



PUTUSAN

Nomor 839/Pid.B/2023/PN Bib

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **ATANG Bin EMED**
Tempat lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 63 tahun / 19 April 1959
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Lebaksiuh Rt.005 Rw.001 Desa
Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten
Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap pada tanggal Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/18/VIII/2023/Reskrim tanggal 02 Agustus 2023;

Terdakwa Atang Bin Emed ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;
2. Penuntut sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
3. Hakim PN sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 November 2023;
4. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Rona Murni, SH dan Lidya Maulina Simamora, S.H., keduanya Advokat, pada Kantor Hukum Rona Murni, SH & Rekan berkantor di Puri Respati Blok A2 Rt. 009 Rw. 001 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut:



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 839/Pid.B/2023/PN Blb, tanggal 5 Oktober 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, Nomor 839/Pid.B/2023/PN Blb, tanggal 5 Oktober 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan keberatan/Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa serta pendapat dari Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;

Telah mendengar tuntutan hukum (*requisitoir*) dari Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada tanggal 28 Nopember 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ATANG Bin EMED** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian**” melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ATANG Bin EMED** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas fotokopi legalisir SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1963 dengan luas 822 m2 blok Pasir Cangkudu Surat Ukur Nomor 00063/1999 tanggal 13 Juli 1999 atas nama Tony Tjahjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas fotokopi legalisir SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1830 dengan luas 1120 m2 blok Pasir Cangkudu Surat Ukur Nomor 8502/1998 tanggal 21 April 1998 atas nama David Gunawan;
- 1 (satu) berkas fotokopi legalisir SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1247 dengan luas 895 m2 blok Pasir Cangkudu Surat Ukur Nomor 5575/1993 tanggal 03 April 1993 atas nama Rina Gunawan;
- 1 (satu) berkas fotokopi legalisir SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1823 dengan luas 1250 m2 blok Pasir Cangkudu Surat Ukur Nomor 6492/1998 tanggal 01 April 1998 atas nama Rina Gunawan;
- 2 (dua) lembar surat somasi tanggal 20 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar surat kuasa khusus dari Tony Tjahjadi kepada Sufiyanto tanggal 15 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar surat kuasa khusus dari Rina Gunawan dan David Gunawan kepada Sufiyanto tanggal 15 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar legalisir foto plang bertuliskan "Tanah ini milik : Toni Cahyadi (Tjeng Liang Peck)" sertifikat hak milik Nomor 0193 tertanggal 27-07-1999 (prona) luas 822 m2 (delapan ratus dua puluh dua meter persegi), Tanah Ini Dalam Penanganan Perkara Team Advokat Dan Paralegal Lembaga Fakta Hukum Indonesia."
- 1 (satu) lembar legalisir foto plang bertuliskan "Tanah ini milik : Bapak Emed" persil Nomor 37A D.III Kohir Nomor 1414 Blok Pasri Cangkudu luas 1058 m2 (seribu lima ratus delapan meter persegi), Tanah Ini Dalam Penanganan Perkara Team Advokat Dan Paralegal Lembaga Fakta Hukum Indonesia."
- 1 (satu) lembar legalisir foto plang bertuliskan "Tanah ini milik : Bapak Emed" persil Nomor 37A D.III Kohir Nomor 1414 Blok Pasri Cangkudu luas 881 m2 (delapan ratus delapan puluh meter persegi), Tanah Ini Dalam Penanganan Perkara Team Advokat Dan Paralegal Lembaga Fakta Hukum Indonesia."
- 1 (satu) lembar legalisir foto plang bertuliskan "Tanah ini milik : Bapak Emed" persil Nomor 37A D.III Kohir Nomor 1414 Blok Pasri Cangkudu luas 313 m2 (tiga ratus tiga belas meter persegi), Tanah Ini Dalam Penanganan Perkara Team Advokat Dan Paralegal Lembaga Fakta Hukum Indonesia."
- 1 (satu) bundel fotokopi buku tanah SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1963 dengan luas 822 m2 Blok Pasir Cangkudu, surat ukur Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00063/1999 tanggal 13 Juli 1999 atas nama Tony Tjahdi beserta 1 (satu) bundel warkah Penerbitan SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1963/Ciburial;

- 1 (satu) bundel fotokopi buku tanah SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1823 dengan luas 1250 m2 Blok Pasir Cangkudu, surat ukur Nomor 6492/1999 tanggal 01 April 1999 atas nama Rina Gunawan beserta 1 (satu) bundel warkah Penerbitan SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1823/Ciburial;
- 1 (satu) bundel fotokopi buku tanah SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1830 dengan luas 1120 m2 Blok Pasir Cangkudu, surat ukur Nomor 8502/1998 tanggal 21 April 1998 atas nama David Gunawan beserta 1 (satu) bundel warkah Penerbitan SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1830/Ciburial;
- 1 (satu) bundel fotokopi buku tanah SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1247 dengan luas 895 m2 Blok Pasir Cangkudu, surat ukur Nomor 5575/1993 tanggal 03 April 1993 atas nama Rina Gunawan beserta 1 (satu) bundel warkah Penerbitan SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1247/Ciburial;
- 2 (dua) lembar berita acara identifikasi lapangan No. 205/BAPU-10.14/MI11/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang dibuat oleh petugas ukur kantor BPN Kab. Bandung;
- 1 (satu) lembar gambar penunjukan batas oleh ATANG sekalu terlapor;
- 1 (satu) lembar gambar penunjukan batas oleh SUFIANTO sekalu pelapor;
- 1 (satu) lembar gambar plotting tanah terhadap penunjukan batas pelapor dan terlapor;
- 1 (satu) lembar gambar plotting tanah terhadap sertipikat;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan kepada Sdr.ATANG dari kantor BPN (Badan Pertahanan Nasional) Kab. Bandung Nomor : 802/32.04-600/IV/2016 tanggal 20 April 2016 yang menerangkan bahwa permohonan blokir yang diajukan ATANG tanggal 10 Desember 2014 terhadap SHM No. 1963 dan 2716/Ds. Ciburial an. TONY TJAHJADI hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 hari terhitung tanggal pencatatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat permohonan pemblokiran tanggal 10 Desember 2014 dari ATANG selaku ahli waris EMED (alm) terhadap SHM No. 01963 dan No. 2716/Ds. Ciburial;
- 1 (satu) bundel Asli surat disposisi BPN Kab. Bandung dengan No. Agenda : 723/14-600/IV/2016 berikut Surat keberatan pemblokiran dari Kantor Hukum Deni Rohmana, SH & Associates Nomor : 66/KB/DR/IV/2016 tanggal 4 April 2016 dan Surat Kuasa dari TONY TJAHJADI kepada DENI ROHMANA, SH dan MUHAMMAD REZTA SIMATUPANG tanggal 1 April 2016;
- 1 (satu) bundel Asli Gambar Ukur Nomor : 4300/Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 berikut Surat Tugas Pengukuran Nomor : 4296/St-10.14/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018 dan Peta Situasi tanggal 31 Desember 2018 dengan SKT No. : 53/2018;
- 1 (satu) lembar Asli SKT (Surat Keterangan Tanah) dari Kantor BPN Kab. Bandung Nomor : 53/2018 tanggal 31 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pengukuran tanggal 8 Oktober 2018 dari EDDY MULYADI, SH, MH selaku kuasa hukum dari ATANG kepada Kepala BPN Kab. Bandung;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Khusus dari ATANG kepada EDDY MULYADI, SH, MH (tanggal kosong);
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pemasangan dan Penetapan Tanda Batas (tanggal kosong) yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh ATANG selaku yang Membuat Pernyataan;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji tanggal 8 Oktober 2018 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh ATANG;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 8 Oktober 2018 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh ATANG selaku Yang Menyatakan Sumpah;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir C Desa Ciburial;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SPPT tanggal 02 Januari 2017 an. ATANG;
- 1 (satu) bundel Asli Gambar Ukur tanggal 28 Desember 2020 berikut Surat Tugas Pengukuran Nomor : 4845/St-10.14/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 dan Peta Situasi berdasarkan SKT No. : 2/2021;
- 1 (satu) lembar SKT (Surat Keterangan Tanah) dari Kantor BPN Kab. Bandung Nomor : 2/2021 tanggal 12 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pengukuran tanggal 21 Desember 2020 dari ATANG kepada Kepala BPN Kab. Bandung;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pemasangan dan Penetapan Tanda Batas (tanggal kosong) yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh ATANG selaku yang Membuat Pernyataan;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh ATANG selaku Yang Menyatakan Sumpah;
- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Warkah dan Buku Tanah SHM 1829;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan tanggal 26 Oktober 2021 an. Pemohon ATANG Bin EMED kepada Kepala Desa Ciburial terkait permohonan memperoleh Surat Keterangan Desa (SKD) dan Fotocopy legalisir C Desa an. EMED Kohir No.1414 Persil 37a D.III;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kepala Desa Ciburial Nomor : 590/133/Desa tanggal 23 Nopember 2021 kepada ATANG Bin EMED perihal Keterangan C Desa No. 1414 Persil. 37a.D.III;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir C Desa Ciburial No.1414 an. EMED;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan Keterangan tanggal 23 Januari 2023 an. Pemohon ATANG kepada Kepala Desa Ciburial;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan kepala Desa Nomor: 500.18.2.3/016/Sekre tanggal 1 Februari 2023 kepada ATANG;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir register jual beli tanah tahun 1997 khususnya keterangan pada point 38 tanggal 6 Oktober 1997 yang menerangkan terjadi jual beli tanah oleh EMED kepada TONY TJAHJADI C nomor : 1414 persil 37.a seluas 1.072 m2;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir register jual beli tanah tahun 1997 khususnya keterangan pada point 42 tanggal 8 Oktober 1997 yang menerangkan terjadi jual beli tanah oleh EMED INGGRID SURJADI dan RINA GUNAWAN C nomor : 1414 persil 37.a seluas 1.260 m2;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 01829 dengan luas 750 M2 yang berlokasi di Ds. Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung atas nama TONY TJAHJADI;
- 1 (satu) lembar Salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2023 NOP: 32.06.280.009.015-0293.0 an. ATANG berikut daftar rekapan status pembayaran SPPT PBB NOP: 32.06.280.009.015-0293.0 an. ATANG dari tahun 2011 s/d 2023;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Salinan SPPT PBB tahun 2023 NOP: 32.06.280.009.015-0052.0 an. TONY TJAHJADI berikut daftar rekapan status pembayaran SPPT PBB NOP: 32.06.280.009.015-0052.0 an. TONY TJAHJADI dari tahun 2002 s/d 2023;
- 1 (satu) lembar Salinan SPPT PBB tahun 2023 NOP: 32.06.280.009.015-0075.0 an. TONY TJAHJADI beikut daftar rekapan status pembayaran SPPT PBB NOP: 32.06.280.009.015-0075.0 an. TONY TJAHJADI dari tahun 2002 s/d 2023;
- 1 (satu) lembar Salinan SPPT PBB tahun 2023 NOP: 32.06.280.009.015-0019.0 an. DAVID berikut daftar rekapan status pembayaran SPPT PBB NOP: 32.06.280.009.015-0019.0 an. DAVID dari tahun 2002 s/d 2023;
- 1 (satu) lembar Salinan SPPT PBB tahun 2023 NOP: 32.06.280.009.015-0056.0 an. RINA GUNAWAN berikut daftar rekapan status pembayaran SPPT PBB NOP: 32.06.280.009.015-0056.0 an. RINA GUNAWAN;
- 1 (satu) lembar Salinan SPPT PBB tahun 2023 NOP: 32.06.280.009.015-0054.0 an. RINA GUNAWAN berikut daftar rekapan status pembayaran SPPT PBB NOP: 32.06.280.009.015-0054.0 an. RINA GUNAWAN.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Identifikasi Lapangan 206/BA-10.14/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang dibuat oleh Petugas Ukur kantor BPN Kab. Bandung;
- 1 (satu) lembar Peta Informasi Bidang Tanah (Gambar hasil identifikasi);
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir buku tanah SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 1822 dengan luas 728 M2 Blok Pasir Cangkudu an. TONY TJAHJADI dengan surat ukur Nomor : 6491/1998 tanggal 1 April 1998 beserta 1 (satu) bundel Warkah Penerbitan SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 1822;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 01822 dengan luas 728 M2 yang berlokasi di Ds. Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung atas nama TONY TJAHJADI;
 - **Masing-masing terlampir dalam berkas perkara**
- 1 (satu) Plang bertuliskan "TANAH INI MILIK : TONI CAHYADI (TJENG LIANG PECK)" sertifikat hak milik Nomor 0193 tertanggal 27 – 07 – 1999 (prona) luas : 822 M2 (delapan ratus dua puluh dua meter persegi),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TANAH INI DALAM PENANGANAN PERKARA TEAM ADVOKAT DAN PARALEGAL LEMBAGA FAKTA HUKUM INDONESIA”

- 1 (satu) Plang bertuliskan “TANAH INI MILIK : BAPAK EMED” Persil Nomor 37A D.III Kohir Nomor 1414 Blok Pasir Cangkudu luas : 1058 M2 (seribu lima ratus delapan meter persegi), TANAH INI DALAM PENANGANAN PERKARA TEAM ADVOKAT DAN PARALEGAL LEMBAGA FAKTA HUKUM INDONESIA”
- 1 (satu) Plang bertuliskan “TANAH INI MILIK : BAPAK EMED” Persil Nomor 37A D.III Kohir Nomor 1414 Blok Pasir Cangkudu luas : 881 M2 (delapan ratus delapan puluh satu meter persegi), TANAH INI DALAM PENANGANAN PERKARA TEAM ADVOKAT DAN PARALEGAL LEMBAGA FAKTA HUKUM INDONESIA”
- 1 (satu) Plang bertuliskan “TANAH INI MILIK : BAPAK EMED” Persil Nomor 37A D.III Kohir Nomor 1414 Blok Pasir Cangkudu luas : 313 M2 (tiga ratus tiga belas meter persegi), TANAH INI DALAM PENANGANAN PERKARA TEAM ADVOKAT DAN PARALEGAL LEMBAGA FAKTA HUKUM INDONESIA”

▪ **Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan agar Terdakwa **ATANG Bin EMED** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 7 Desember 2023 yang pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dalil-dalil serta alasan-alasan yang diuraikan oleh Penasehat hukum Terdakwa ATANG Bin EMED dalam Eksepsi atau keberatann Pennasehat Hukum Terdakwa ATANG Bin EMED atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam perkara ini.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umumterhadap Terdakwa ATANG Bin EMEDdalam perkara Pidana No,adalah Batal demi Hukumdan atau dibatalkan
3. Menyatakan Terdakwa di Lepaskan dari segala tuntutan dan atau Haruslah di BEBASKAN dari segala Tuntutan Hukum (Onslag Vanallerechtsvervolging) dan atau setidaknya dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana diatur dalam pasal 191 ayat (2) KUHAP
4. Demi hukum memerintahkan kepada Jakdsa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan

Terdakwa ATANG Bin EMED seketika setelah putusan Sela dibacakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memulihkan nama bik Tderdakwa ATANG BIN EMED

6. Membebaskan Biaaya Perakara kepada Negara;

Telah mendengar tanggapan / replik dari Penuntut Umum tertanggal Desember 2023 ;

Telah mendengar duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal Desember 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-47/CIMAH/Eku.2/09/2023 tanggal 17 Oktober 2023, telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa Terdakwa ATANG Bin EMED pada tanggal 8 Oktober 2018 dan pada tanggal 21 Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, Komplek Perkantoran PEMDA Kabupaten Bandung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pembelian bidang tanah oleh saksi DAVID, saksi TONI TJAHJADI, dan saksi RINA GUNAWAN, yaitu saksi DAVID atas bidang tanah berlokasi di Kp. Blok Pasir Cangkudu Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung dari **WARMA** sesuai C Nomor.1413 Persil 37.a sesuai Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 685/CMNY/1997 tanggal 02 Oktober 1997 seluas **1250 m2 SHM Nomor : 1830/Ciburial** atas nama **WARMA** dan telah dibalik nama menjadi atas nama **DAVID**, saksi TONI TJAHJADI atas bidang tanah yang berlokasi di Kp. Blok Pasir Cangkudu Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung dari **EMED** sesuai C Nomor.1414 Persil 37.a sesuai Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 691/CMENYAN/1997 tanggal 06 Oktober 1997 **seluas 822 m2 SHM**



Nomor : 01963/Ciburial atas nama EMED dan telah dibalik nama menjadi atas nama **TONI TJAHJADI**, dan saksi RINA GUNAWAN atas bidang tanah yang berlokasi di Kp. Blok Pasir Cangkudu Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung dari **EMED** sesuai C Nomor.1414 Persil 37.a sesuai Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 696/CMNY/1997 tanggal 08 Oktober 1997 seluas **1120 m2** SHM Nomor : **1823/Ciburial atas nama EMED** dan telah dibalik nama menjadi atas nama **RINA GUNAWAN**. Selanjutnya saksi RINA GUNAWAN juga membeli bidang tanah yang berlokasi di Blok Pasir Cangkudu, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung seluas **895 m2** dari H. NENENG URIAN C. Desa 37.a/D III Kohir 679 atas nama H. Neneng Urian sesuai Akta Jual Beli (AJB) Nomor.142/07/Cimenyan/1994 tanggal 31 Mei 1994 **SHM Nomor : 1247/Ciburial**;

- Bahwa Terdakwa ATANG sebagai salah satu ahli waris dari EMED yang mengetahui obyek atau bidang tanah milik orang tuanya yaitu almarhum EMED yang berlokasi di Blok Pasir Cangkudu Letter C No. 1414 Persil 37a Kelas III luas sekitar 5000 M2 atas nama EMED di Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung telah dikuasai oleh orang lain yaitu saksi DAVID, saksi TONY TJAHJADI dan saksi RINA GUNAWAN, kemudian pada tanggal 10 Desember 2014 Terdakwa ATANG mengajukan Permohonan Pemblokiran ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung terhadap bidang tanah SHM No. 01963/Ciburial, Luas 822 M2 atas nama TONY TJAHJADI, akan tetapi permohonan pemblokiran tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung karena persyaratan permohonan pemblokirannya tidak lengkap.
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Oktober 2018 Terdakwa ATANG mendatangi Kantor Desa Ciburial meminta **copy legalisir Letter C No. 1414 Persil 37a Kelas III luas sekitar 5000 M2 atas nama EMED** kepada Kepala Desa Ciburial saat itu yaitu IMAN SOETANTO, SE, padahal faktanya Terdakwa ATANG telah mengetahui bahwa bidang tanah sesuai Letter C No. 1414 Persil 37a Kelas III luas sekitar 5000 M2 atas nama EMED seluruhnya telah dijual oleh almarhum EMED kepada orang lain diantaranya kepada saksi TONI TJAHJADI dan saksi RINA GUNAWAN. Kemudian dengan dasar legalisir C. Desa No. 1414 Persil 37a Kelas III luas sekitar 5000 M2 atas nama EMED yang sudah tidak ada bidang tanahnya tersebut, Terdakwa ATANG membuat Warkah Palsu atau Surat yang berisi keterangan palsu atau keterangan tidak benar yaitu :



1. Surat Pernyataan Pemasangan Dan Penetapan Tanda Batas dibuat dan ditandatangani diatas Meterai 6000, **atas tanah seluas 3.471 M2** yang terletak di Blok Pasir Cangkudu, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang isinya : Telah memasang tanda-tanda batas untuk kepentingan pelaksanaan pengukuran;
 2. Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji tertanggal 8 Oktober 2018 yang ditandatangani diatas meterai 6000, yang isinya Terdakwa ATANG menerangkan dibawah sumpah **"Bahwa saya pemilik tanah tercatat dalam Letter C Desa Ciburial, Persil 1414, Luas 3.472 M2 terletak di Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung atas nama EMED** hanya mempunyai surat-surat warkah yang sekarang sedang diajukan pendaftaran sertifikatnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang ditandatangani diatas Meterai 6000 tanggal 8 Oktober 2018, yang isinya "Bahwa bidang tanah di Kp.Pasir Cangkudu, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Luas 3.471 M2 sampai saat ini **saya kuasai secara terus menerus, tidak dijadikan jaminan hutang, tidak dalam keadaan sengketa**. Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab baik secara perdata maupun pidana;
 - Bahwa selanjutnya Warkah palsu atau Surat yang berisi keterangan palsu atau tidak benar tersebut, pada tanggal 08 Oktober 2018 oleh Terdakwa ATANG melalui Kuasanya saudara EDDY MULYADI, SH, MH dijadikan dasar mengajukan surat permohonan pengukuran ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dengan melampirkan diantaranya :
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan Pemberi Kuasa (Terdakwa ATANG)
 2. Fotocopy Letter C Desa Ciburial No.1414 persil 37a kelas III luas 500 Da tercatat atas nama EMED;
 3. Fotocopy SPPT/PBB NOP 32.06.280.009.015-293.0 atas nama ATANG letak objek pajak BL Pasircangkudu Ciburial Rt.005 Rw.01 Cimenyan Kabupaten Bandung luas 5000 m2 an.Wajib Pajak ATANG;
 - Bahwa atas dasar permohonan pengukuran dari Terdakwa ATANG melalui Kuasanya tersebut, kemudian pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung mengeluarkan Surat Tugas Pengukuran Nomor : 4297/St-10.14/X/2018 tanggal 28 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Kepala



Seksi Infrastruktur Pertanahan saudara YAYAN T, ST yang menugaskan saudara SUDARMIN selaku Petugas Ukur untuk melaksanakan Pengukuran dan Pemetaan kegiatan pengukuran Untuk Mengetahui Luas bidang tanah yang dimohon oleh Terdakwa ATANG dan setelah dilaksanakan pengukuran pada tanggal 25 Oktober 2018 atas bidang tanah di Blok Pasir Cangkudu C. No. 1414 terbit Gambar Ukur Nomor : 4300 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh saudara SUDARMIN dan kemudian keluar **Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 53/2018 tanggal 31 Desember 2018** dengan lampiran PETA SITUASI tanggal 31 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral saudara HAERUL KARYA, ST atas 3 (tiga) bidang tanah dengan luas seluruhnya **3.478 M2** (tiga ribu empat ratus tujuh puluh delapan meter persegi);

- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Desember 2020 Terdakwa ATANG kembali membuat Warkah Palsu atau Surat yang berisi keterangan palsu atau tidak benar berupa :

1. Surat Pernyataan Pemasangan Dan Penetapan Tanda Batas dibuat dan ditandatangani diatas Meterai 6000, atas tanah **seluas 3.478 M2** yang terletak di Blok Pasircangkudu, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang isinya : Telah memasang tanda-tanda batas untuk kepentingan pelaksanaan pengukuran;
2. Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji tertanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani diatas meterai 6000, yang isinya Terdakwa ATANG menerangkan dibawah sumpah **"Bahwa saya pemilik tanah tercatat dalam Letter C Desa Ciburial, Persil 1414, Luas 3.478 M2** terletak di Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung atas nama EMED hanya mempunyai surat-surat warkah yang sekarang sedang diajukan pendaftaran sertifikatnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung;
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang ditandatangani diatas Meterai 6000 tanggal 21 Desember 2020, yang isinya **"Bahwa bidang tanah di Kp.Pasir Cangkudu, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Luas 3.478 M2 sampai saat ini saya kuasai secara terus menerus, tidak dijadikan jaminan hutang, tidak dalam keadaan sengketa.** Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab baik secara perdata maupun pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Warkah palsu atau Surat yang berisi keterangan palsu atau tidak benar tersebut, pada tanggal 21 Desember 2020 oleh Terdakwa ATANG dijadikan dasar mengajukan surat permohonan pengukuran ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dengan melampirkan diantaranya
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (Terdakwa ATANG)
 2. Fotocopy Letter C Desa Ciburial No.1414 persil 37a kelas III luas 500 Da tercatat atas nama EMED;
 3. Fotocopy SPPT/PBB NOP 32.06.280.009.015-293.0 atas nama ATANG letak objek pajak BL Pasircangkudu Ciburial Rt.005 Rw.01 Cimenyan Kabupaten Bandung luas 5000 M2 an.Wajib Pajak ATANG;
- Bahwa kemudian atas permohonan pengukuran dari Terdakwa ATANG tersebut, kemudian pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung mengeluarkan Surat Tugas Pengukuran Nomor : 4845/St-10.14/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik saudara TARMA WIJAYA S, Si.T yang menugaskan saudara TIAN HENDI FITRIANA selaku Petugas Ukur untuk melaksanakan Pengukuran dan Pemetaan kegiatan pengukuran Untuk Mengetahui Luas bidang tanah yang dimohon oleh Terdakwa ATANG dan setelah dilaksanakan pengukuran pada tanggal 28 Desember 2020 atas bidang tanah di Blok Pasir Cangkudu C. No. 1414, **terbit Gambar Ukur Nomor : Kosong Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020** yang dibuat dan ditandatangani oleh saudara TIAN HENDI FITRIANA dan kemudian keluar **Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 2/2021 tanggal 12 Januari 2021** dengan lampiran PETA SITUASI dan Peta Bidang Tanah tanggal 12 Januari 2021 atas 3 (tiga) bidang tanah dengan luas seluruhnya **3.524 M2** (tiga ribu lima ratus dua puluh empat meter persegi)
- Bahwa kemudian Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 53/2018 tanggal 31 Desember 2018 dan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 2/2021 tanggal 12 Januari 2021 yang masing-masing dilampirkan Peta Situasi dan Peta Bidang Tanah terletak di Blok Pasir Cangkudu C. No. 1414 Persil 37a Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan luas berdasarkan SKT No. 53/2018 luasnya **3.478 M2** sedang berdasarkan SKT No. 2/2021 luasnya **3.524 M2**, yang seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, lalu SKT No. 53/2018 dan SKT No. 2/2021 tersebut oleh Terdakwa ATANG dipergunakan sebagai bukti bahwa tanah terletak di Blok Pasir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cangkudu C. No. 1414 Persil 37a Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan luas luasnya 3.478 M2 adalah milik orang tuanya yaitu almarhum EMED lalu kemudian pada tanggal 16 April 2022 diatas tanah tersebut di pasang Plang oleh Terdakwa ATANG sebanyak 4 (empat) buah Plang masing-masing berisi tulisan/kallimat :

1. Plang berisi tulisan atau kalimat TANAH INI MILIK BAPAK EMED, Persil Nomor : 37A Kohir Nomor 1414 Blok Pasir Cangkudu Luas **1.508 M2**, TANAH INI DALAM PENANGANAN PERKARA TEAM ADVOKAT DAN PARALEGAL LEMBAGA FAKTA HUKUM INDONESIA, Jl. Babakan Sumedang Ciguruwik No. 52 Cinunuk, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung, yang dipasang atau didirikan diatas tanah milik DAVID sesuai dengan **SHM No. 1830/Ciburial**;
2. Plang berisi tulisan atau kalimat TANAH INI MILIK BAPAK EMED, Persil Nomor : 37A Kohir Nomor 1414 Blok Pasir Cangkudu **Luas 881 M2**, TANAH INI DALAM PENANGANAN PERKARA TEAM ADVOKAT DAN PARALEGAL LEMBAGA FAKTA HUKUM INDONESIA, Jl. Babakan Sumedang Ciguruwik No. 52 Cinunuk, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung yang dipasang atau didirikan diatas tanah milik RINA GUNAWAN sesuai dengan **SHM No. 1247/Ciburial**;
3. Plang berisi tulisan atau kalimat TANAH INI MILIK BAPAK EMED, Persil Nomor : 37A Kohir Nomor 1414 Blok Pasir Cangkudu **Luas 822 M2**, TANAH INI DALAM PENANGANAN PERKARA TEAM ADVOKAT DAN PARALEGAL LEMBAGA FAKTA HUKUM INDONESIA, Jl. Babakan Sumedang Ciguruwik No. 52 Cinunuk, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung yang dipasang atau didirikan diatas tanah milik TONI TJAHJADI sesuai dengan **SHM No. 01963/Ciburial**;
4. Plang berisi tulisan atau kalimat TANAH INI MILIK BAPAK EMED, Persil Nomor : 37A Kohir Nomor 1414 Blok Pasir Cangkudu **Luas 313 M2** TANAH INI DALAM PENANGANAN PERKARA TEAM ADVOKAT DAN PARALEGAL LEMBAGA FAKTA HUKUM INDONESIA, Jl. Babakan Sumedang Ciguruwik No. 52 Cinunuk, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung yang dipasang atau didirikan diatas tanah milik RINA GUNAWAN sesuai dengan **SHM No. 1823/Ciburial**;
- Bahwa dengan memasang Plang diatas tanah milik saksi RINA GUNAWAN, saksi TONI TJAHJADI dan saksi DAVID tersebut, seolah-olah tanah tersebut benar milik almarhum EMED orang tua Terdakwa ATANG, padahal faktanya tanah-tanah sesuai Persil No. 37a Kohir No. 1414 di Blok Pasir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cangkudu, Desa Ciburial tersebut telah di jual oleh almarhum EMED sewaktu masih hidup kepada saksi TONI TJAHJADI sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 691/CMENYAN/1997 tanggal 8 Oktober 1997 dan telah dijual kepada saksi RINA GUNAWAN sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 696/CMNY/1997 tanggal 8 Oktober 1997, sedangkan tanah milik DAVID sebagaimana SHM No. 1830/Ciburial dan tanah milik saksi RINA GUNAWAN sebagaimana SHM No. 1247/Ciburial yang diklaim atau diakui oleh Terdakwa ATANG milik almarhum EMED adalah pembelian dari **WARMA dan dari H. NENENG**;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Identifikasi Lapangan Nomor : 205/BAPU-10.14/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022, bidang-bidang tanah yang ditunjuk oleh Terdakwa ATANG yang diakui sebagai tanah milik orang tuanya yaitu almarhum EMED menunjuk pada Bidang tanah **SHM No. 01963, SHM No. 1823, SHM No.1830 dan SHM No.1247**. Sehingga perbuatan Terdakwa ATANG yang membuat pernyataan bertandatangan diatas materai 6000 sebagai pemilik dan menguasai atas bidang tanah seluas 3.478 M2 baik didalam Surat Pernyataan Pemasangan dan Penetapan Tanda Batas, dan didalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), seolah-olah bidang-bidang tanah tersebut benar milik almarhum EMED padahal faktanya bukan milik almarhum EMED melainkan milik saksi DAVID, saksi TONI TJAHJADI dan saksi RINA GUNAWAN dan bidang-bidang tanah tersebut sejak pembelian sampai dengan saat sekarang di kuasai oleh saksi DAVID, saksi TONI TJAHJADI dan saksi RINA GUNAWAN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ATANG Bin EMED tersebut, saksi DAVID, saksi TONI TJAHJADI dan RINA GUNAWAN dirugikan secara materi berupa terganggunya kepemilikan atas bidang tanahnya serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap produk Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa ATANG Bin EMED sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana -

Atau

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa ATANG Bin EMED pada tanggal 8 Oktober 2018 dan pada tanggal 21 Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kantor Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung, Komplek Perkantoran PEMDA Kabupaten Bandung, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan Sengaja Memakai Surat Palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, Jika Pemakaian surat itu dapat menimbulkan Kerugian, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya pembelian bidang tanah oleh saksi David, saksi Toni Tjahjadi, dan saksi Rina Gunawan, yaitu saksi David Gunawan atas bidang tanah berlokasi di Kp. Blok Pasir Cangkudu Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung dari **WARMA** sesuai C Nomor.1413 Persil 37.a sesuai Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 685/CMNY/1997 tanggal 02 Oktober 1997 seluas **1250 m2 SHM Nomor : 1830/Ciburial** atas nama WARMA dan telah dibalik nama menjadi atas nama **DAVID**, saksi Toni Tjahjadi atas bidang tanah yang berlokasi di Kp. Blok Pasir Cangkudu Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung dari **EMED** sesuai C Nomor.1414 Persil 37.a sesuai Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 691/CMENYAN/1997 tanggal 06 Oktober 1997 seluas **822 m2 SHM Nomor : 01963/Ciburial** atas nama **EMED** dan telah dibalik nama menjadi atas nama **TONI TJAHJADI**, dan saksi Rina Gunawan atas bidang tanah yang berlokasi di Kp. Blok Pasir Cangkudu Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung dari **EMED** sesuai C Nomor.1414 Persil 37.a sesuai Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 696/CMNY/1997 tanggal 08 Oktober 1997 seluas **1120 m2 SHM Nomor : 1823/Ciburial** atas nama **EMED** dan telah dibalik nama menjadi atas nama **RINA GUNAWAN**. Selanjutnya saksi Rina Gunawan juga membeli bidang tanah yang berlokasi di Blok Pasir Cangkudu, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung seluas **895 m2** dari H.NENENG URIAN C. Desa 37.a/D III Kohir 679 atas nama H.Neneng urian sesuai Akta Jual Beli (AJB) Nomor.142/07/Cimenyan/1994 tanggal 31 Mei 1994 **SHM Nomor : 1247/Ciburial**;
- Bahwa Terdakwa ATANG sebagai salah satu ahli waris dari EMED yang mengetahui obyek atau bidang tanah milik orang tuanya yaitu almarhum EMED yang berlokasi di Blok Pasir Cangkudu Letter C No. 1414 Persil 37a Kelas III luas sekitar 5000 M2 atas nama EMED di Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung telah dikuasai oleh orang lain



yaitu saksi DAVID, saksi TONY TJAHJADI dan saksi RINA GUNAWAN, kemudian pada tanggal 10 Desember 2014 Terdakwa ATANG mengajukan Permohonan Pemblokiran ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung terhadap bidang tanah SHM No. 01963/Ciburial, Luas 822 M2 atas nama TONY TJAHJADI, akan tetapi permohonan pemblokiran tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung karena persyaratan permohonan pemblokirannya tidak lengkap;

- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Oktober 2018 **fotocopy legalisir Letter C No. 1414 Persil 37a Kelas III luas sekitar 5000 M2 atas nama EMED** yang dibuat oleh kepada Kepala Desa Ciburial saat itu yaitu IMAN OSETANTO, SE. atas permintaan Terdakwa ATANG dimana bidang-bidang tanah dalam legalisir Letter C No. 1414 Persil 37a Kelas III luas sekitar 5000 M2 atas nama EMED telah habis dijual oleh almarhum EMED kepada orang lain diantaranya dijual kepada saksi TONI TJAHJADI dan kepada saksi RINA GUNAWAN dan hal tersebut telah diketahui oleh Terdakwa ATANG, kemudian Surat palsu atau surat yang berisi keterangan tidak benar berupa legalisir C. Desa No. 1414 Persil 37a Kelas III luas sekitar 5000 M2 atas nama EMED tersebut, oleh Terdakwa ATANG dipergunakan sebagai dasar membuat Warkah atau Surat berupa :

1. Surat Pernyataan Pemasangan Dan Penetapan Tanda Batas dibuat dan ditandatangani diatas Materai, atas tanah **seluas 3.471 M2** yang terletak di Blok Pasircangkudu, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang isinya : Telah memasang tanda-tanda batas untuk kepentingan pelaksanaan pengukuran;
2. Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji tertanggal 8 Oktober 2018 yang ditandatangani diatas materai, yang isinya Terdakwa ATANG menerangkan dibawah sumpah **"Bahwa saya pemilik tanah tercatat dalam Letter C Desa Ciburial, Persil 1414, Luas 3.472 M2 terletak di Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung atas nama EMED hanya mempunyai surat-surat warkah** yang sekarang sedang diajukan pendaftaran sertifikatnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung;
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang ditandatangani diatas Meterai tanggal 8 Oktober 2018, yang isinya **"Bahwa bidang tanah di Kp.Pasircangkudu, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Luas 3.471 M2 sampai saat ini saya kuasai secara terus menerus, tidak dijadikan jaminan**



hutang, tidak dalam keadaan sengketa. Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab baik secara perdata maupun pidana;

- Bahwa Warkah berupa Surat Pernyataan Pemasangan dan Penetapan Tanda Batas, Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) adalah Warkah atau Surat palsu atau surat yang berisi keterangan tidak benar karena karena didalam Warkah tersebut seolah-olah almarhum EMED masih memiliki bidang tanah dalam C. Desa No. 1414 Persil 37a Kelas III luas sekitar 5000 M2 atas nama EMED padahal faktanya seluruh bidang tanahnya telah habis dijual kepada orang lain. Selanjutnya Warkah palsu atau Surat yang berisi keterangan palsu atau tidak benar tersebut, pada tanggal 08 Oktober 2018 oleh Terdakwa ATANG melalui Kuasanya saudara EDDY MULYADI, SH, MH dipergunakan sebagai dasar mengajukan surat permohonan pengukuran ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dengan melampirkan :
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan Pemberi Kuasa (Terdakwa ATANG)
 2. Fotocopy Letter C Desa Ciburial No.1414 persil 37a kelas III luas 500 Da tercatat atas nama EMED;
 3. Fotocopy SPPT/PBB NOP 32.06.280.009.015-293.0 atas nama ATANG letak objek pajak BL Pasircangkudu Ciburial Rt.005 Rw.01 Cimenyan Kabupaten Bandung luas 5000 m2 an.Wajib Pajak ATANG;
- Bahwa kemudian atas permohonan pengukuran dari Terdakwa ATANG melalui Kuasanya tersebut, kemudian pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung mengeluarkan Surat Tugas Pengukuran Nomor : 4297/St-10.14/X/2018 tanggal 28 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan saudara YAYAN T, ST yang menugaskan saudara SUDARMIN selaku Petugas Ukur untuk melaksanakan Pengukuran dan Pemetaan kegiatan pengukuran Untuk Mengetahui Luas bidang tanah yang dimohon oleh Terdakwa ATANG dan setelah dilaksanakan pengukuran pada tanggal 25 Oktober 2018 atas bidang tanah di Blok Pasir Cangkudu C. No. 1414 terbit **Gambar Ukur Nomor : 4300 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018** yang dibuat dan ditandatangani oleh saudara SUDARMIN dan kemudian keluar **Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 53/2018 tanggal 31 Desember 2018** dengan lampiran PETA SITUASI tanggal 31 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Sub



Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral saudara HAERUL KARYA, ST atas 3 (tiga) bidang tanah dengan luas seluruhnya **3.478 M2** (tiga ribu empat ratus tujuh puluh delapan meter persegi);

- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Desember 2020 Terdakwa ATANG kembali menggunakan Surat berupa legalisir C. Desa No. 1414 Persil 37a Kelas III luas sekitar 5000 M2 atas nama EMED untuk dijadikan dasar membuat Warkah atau Surat yaitu berupa :
 1. Surat Pernyataan Pemasangan Dan Penetapan Tanda Batas dibuat dan ditandatangani diatas Meterai 6000, atas tanah **seluas 3.478 M2** yang terletak di Blok Pasircangkudu, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang isinya : Telah memasang tanda-tanda batas untuk kepentingan pelaksanaan pengukuran;
 2. Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji tertanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani diatas meterai 6000, yang isinya Terdakwa ATANG menerangkan dibawah sumpah **"Bahwa saya pemilik tanah tercatat dalam Letter C Desa Ciburial, Persil 1414, Luas 3.478 M2 terletak di Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung atas nama EMED hanya mempunyai surat-surat warkah** yang sekarang sedang diajukan pendaftaran sertifikatnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung;
 3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang ditandatangani diatas Meterai 6000 tanggal 21 Desember 2020, yang isinya **"Bahwa bidang tanah di Kp.Pasircangkudu, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Luas 3.478 M2 sampai saat ini saya kuasai secara terus menerus, tidak dijadikan jaminan hutang, tidak dalam keadaan sengketa.** Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab baik secara perdata maupun pidana;
- Bahwa Warkah berupa Surat Pernyataan Pemasangan dan Penetapan Tanda Batas, Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) adalah Warkah atau Surat palsu atau surat yang berisi keterangan tidak benar karena karena didalam Warkah tersebut seolah-olah almarhum EMED masih memiliki bidang tanah dalam C. Desa No. 1414 Persil 37a Kelas III luas sekitar 5000 M2 atas nama EMED padahal faktanya seluruh bidang tanahnya telah habis dijual kepada orang lain. Selanjutnya Warkah palsu atau Surat yang berisi keterangan palsu atau tidak benar tersebut, pada



tanggal 08 Oktober 2018 oleh Terdakwa ATANG melalui Kuasanya saudara EDDY MULYADI, SH, MH dipergunakan sebagai dasar mengajukan surat permohonan pengukuran ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dengan melampirkan :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (Terdakwa ATANG)
 2. Fotocopy Letter C Desa Ciburial No.1414 persil 37a kelas III luas 500 Da tercatat atas nama EMED;
 3. Fotocopy SPPT/PBB NOP 32.06.280.009.015-293.0 atas nama ATANG letak objek pajak BL Pasircangkudu Ciburial Rt.005 Rw.01 Cimenyan Kabupaten Bandung luas 5000 m2 an.Wajib Pajak ATANG;
- Bahwa kemudian atas permohonan pengukuran dari Terdakwa ATANG tersebut, kemudian pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung yang tidak mengetahui bahwa alas hak yang dimohonkan oleh Terdakwa ATANG adalah palsu atau tidak benar, kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung mengeluarkan Surat Tugas Pengukuran Nomor : 4845/St-10.14/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik saudara TARMA WIJAYA S, Si.T yang menugaskan saudara TIAN HENDI FITRIANA selaku Petugas Ukur untuk melaksanakan Pengukuran dan Pemetaan kegiatan pengukuran Untuk Mengetahui Luas bidang tanah yang dimohon oleh Terdakwa ATANG dan setelah dilaksanakan pengukuran pada tanggal 28 Desember 2020 atas bidang tanah di Blok Pasir Cangkudu C. No. 1414, **terbit Gambar Ukur Nomor : Kosong Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh saudara TIAN HENDI FITRIANA** dan kemudian keluar **Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 2/2021 tanggal 12 Januari 2021** dengan lampiran PETA SITUASI dan Peta Bidang Tanah tanggal 12 Januari 2021 atas 3 (tiga) bidang tanah dengan luas seluruhnya **3.524 M2** (tiga ribu lima ratus dua puluh empat meter persegi);
- Bahwa Legalisir C. Desa No. 1414 Persil 37a Kelas III luas sekitar 5000 M2 yang terletak di Blok Pasir Cangkudu, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung atas nama EMED yang dipergunakan oleh Terdakwa ATANG sebagai dasar untuk dibuat Warkah adalah C. Desa yang berisi keterangan palsu atau tidak benar, karena bidang tanah di C. Desa No. 1414 Persil 37a Kelas III luas sekitar 5000 M2 atas nama EMED tersebut bidang tanahnya sudah habis dijual almarhum EMED sewaktu masih hidup



kepada orang lain diantaranya kepada INGRID SURJADI, kepada saksi TONI TJAHJADI dan kepada saksi RINA GUNAWAN, sehingga Warkah berupa Surat Pernyataan Pemasangan dan Penetapan Tanda Batas, Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) adalah Warkah atau Surat palsu atau surat yang berisi keterangan tidak benar karena didalam Warkah tersebut seolah-olah almarhum EMED masih memiliki bidang tanah dalam C. Desa No. 1414 Persil 37a Kelas III luas sekitar 5000 M2 atas nama EMED padahal faktanya seluruh bidang tanahnya telah habis dijual kepada orang lain dan sesuai dengan **Berita Acara Identifikasi Lapangan Nomor : 205/BAPU-10.14/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022**, bidang tanah yang ditunjuk oleh Terdakwa ATANG yang diakui sebagai tanah milik orang tuanya yaitu almarhum EMED menunjuk pada Bidang tanah SHM No. 01963, SHM No. 1823, SHM No.1830 dan SHM No. 1247;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ATANG Bin EMED tersebut, saksi DAVID, saksi TONI TJAHJADI dan RINA GUNAWAN dirugikan secara materi berupa terganggunya kepemilikan atas bidang tanahnya serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap produk Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa ATANG Bin EMED sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana

Atau

Ketiga :

----- Bahwa Terdakwa ATANG Bin EMED pada tanggal 16 April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022, bertempat di Blok Pasir Cangkudu Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa berawal pembelian bidang tanah oleh saksi DAVID, saksi TONI TJAHJADI, dan saksi RINA GUNAWAN, yaitu saksi DAVID atas bidang tanah berlokasi di Kp. Blok Pasir Cangkudu Desa Ciburial Kecamatan



Cimencyan Kabupaten Bandung dari **WARMA** sesuai C Nomor.1413 Persil 37.a sesuai Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 685/CMNY/1997 tanggal 02 Oktober 1997 seluas **1250 m2 SHM Nomor : 1830/Ciburial** atas nama WARMA dan telah dibalik nama menjadi atas nama **DAVID**, saksi TONI TJAHJADI atas bidang tanah yang berlokasi di Kp. Blok Pasir Cangkudu Desa Ciburial Kecamatan Cimencyan Kabupaten Bandung dari **EMED** sesuai C Nomor.1414 Persil 37.a sesuai Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 691/CMENYAN/1997 tanggal 06 Oktober 1997 seluas **822 m2 SHM Nomor : 01963/Ciburial atas nama EMED** dan telah dibalik nama menjadi atas nama **TONI TJAHJADI**, dan saksi RINA GUNAWAN atas bidang tanah yang berlokasi di Kp. Blok Pasir Cangkudu Desa Ciburial Kecamatan Cimencyan Kabupaten Bandung dari **EMED** sesuai C Nomor.1414 Persil 37.a sesuai Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 696/CMNY/1997 tanggal 08 Oktober 1997 seluas **1120 m2 SHM Nomor : 1823/Ciburial atas nama EMED** dan telah dibalik nama menjadi atas nama **RINA GUNAWAN**. Selanjutnya saksi RINA GUNAWAN juga membeli bidang tanah yang berlokasi di Blok Pasir Cangkudu, Desa Ciburial, Kecamatan Cimanyan Kabupaten Bandung seluas **895 m2** dari H. NENENG URIAN C. Desa 37.a/D III Kohir 679 atas nama H. Neneng Urian sesuai Akta Jual Beli (AJB) Nomor.142/07/Cimencyan/1994 tanggal 31 Mei 1994 **SHM Nomor : 1247/Ciburial;**

- Bahwa Terdakwa ATANG sebagai salah satu ahli waris dari EMED yang mengetahui obyek atau bidang tanah milik orang tuanya yaitu almarhum EMED yang berlokasi di Blok Pasir Cangkudu Letter C No. 1414 Persil 37a Kelas III luas sekitar 5000 M2 atas nama EMED di Desa Ciburial, Kecamatan Cimencyan Kabupaten Bandung telah dikuasai oleh orang lain yaitu saksi DAVID, saksi TONY TJAHJADI dan saksi RINA GUNAWAN, kemudian pada tanggal 10 Desember 2014 Terdakwa ATANG mengajukan Permohonan Pemblokiran ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung terhadap bidang tanah SHM No. 01963/Ciburial, Luas 822 M2 atas nama TONY TJAHJADI, akan tetapi permohonan pemblokiran tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung karena persyaratan permohonan pemblokirannya tidak lengkap.
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Oktober 2018 Terdakwa ATANG mendatangi Kantor Desa Ciburial meminta copy legalisir Letter C No. 1414 Persil 37a Kelas III luas sekitar 5000 M2 atas nama EMED kepada Kepala Desa Ciburial saat itu yaitu IMAN SOETANTO, SE. Selanjutnya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas hak copy legalisir Letter C No. 1414 Persil 37a Kelas III luas sekitar 5000 M2 tersebut, Terdakwa ATANG membuat Warkah berupa :

1. Surat Pernyataan Pemasangan Dan Penetapan Tanda Batas dibuat dan ditandatangani diatas Meterai 6000, atas tanah seluas 3.471 M2 yang terletak di Blok Pasir Cangkudu, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang isinya : Telah memasang tanda-tanda batas untuk kepentingan pelaksanaan pengukuran;
2. Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji tertanggal 8 Oktober 2018 yang ditandatangani diatas meterai 6000, yang isinya Terdakwa ATANG menerangkan dibawah sumpah "Bahwa saya pemilik tanah tercatat dalam Letter C Desa Ciburial, Persil 1414, Luas 3.472 M2 terletak di Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung atas nama EMED hanya mempunyai surat-surat warkah yang sekarang sedang diajukan pendaftaran sertifikatnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung;
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang ditandatangani diatas Meterai 6000 tanggal 8 Oktober 2018, yang isinya "Bahwa bidang tanah di Kp.Pasir Cangkudu, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Luas 3.471 M2 sampai saat ini saya kuasai secara terus menerus, tidak dijadikan jaminan hutang, tidak dalam keadaan sengketa. Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab baik secara perdata maupun pidana;
- Bahwa selanjutnya dengan alas hak Warkah tersebut, pada tanggal 08 Oktober 2018 oleh Terdakwa ATANG melalui Kuasanya saudara EDDY MULYADI, SH, MH dijadikan dasar mengajukan surat permohonan pengukuran ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dengan melampirkan diantaranya :
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan Pemberi Kuasa (Terdakwa ATANG)
 2. Fotocopy Letter C Desa Ciburial No.1414 persil 37a kelas III luas 500 Da tercatat atas nama EMED;
 3. Fotocopy SPPT/PBB NOP 32.06.280.009.015-293.0 atas nama ATANG letak objek pajak BL Pasircangkudu Ciburial Rt.005 Rw.01 Cimenyan Kabupaten Bandung luas 5000 m2 an.Wajib Pajak ATANG;
- Bahwa atas dasar permohonan pengukuran dari Terdakwa ATANG melalui Kuasanya tersebut, kemudian pihak Kantor Pertanahan Kabupaten



Bandung mengeluarkan Surat Tugas Pengukuran Nomor : 4297/St-10.14/X/2018 tanggal 28 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan saudara YAYAN T, ST yang menugaskan saudara SUDARMIN selaku Petugas Ukur untuk melaksanakan Pengukuran dan Pemetaan kegiatan pengukuran Untuk Mengetahui Luas bidang tanah yang dimohon oleh Terdakwa ATANG dan setelah dilaksanakan pengukuran pada tanggal 25 Oktober 2018 atas bidang tanah di Blok Pasir Cangkudu C. No. 1414 **terbit Gambar Ukur Nomor : 4300 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018** yang dibuat dan ditandatangani oleh saudara SUDARMIN dan kemudian keluar **Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 53/2018 tanggal 31 Desember 2018** dengan lampiran PETA SITUASI tanggal 31 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral saudara HAERUL KARYA, ST atas 3 (tiga) bidang tanah dengan luas seluruhnya **3.478 M2** (tiga ribu empat ratus tujuh puluh delapan meter persegi);

- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Desember 2020 Terdakwa ATANG kembali membuat Warkah berupa :
 1. Surat Pernyataan Pemasangan Dan Penetapan Tanda Batas dibuat dan ditandatangani diatas Meterai 6000, atas tanah **seluas 3.478 M2** yang terletak di Blok Pasircangkudu, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang isinya : Telah memasang tanda-tanda batas untuk kepentingan pelaksanaan pengukuran;
 2. Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji tertanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani diatas meterai 6000, yang isinya Terdakwa ATANG menerangkan dibawah sumpah "Bahwa saya pemilik tanah tercatat dalam Letter C Desa Ciburial, Persil 1414, Luas 3.478 M2 terletak di Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung atas nama EMED hanya mempunyai surat-surat warkah yang sekarang sedang diajukan pendaftaran sertifikatnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung;
 3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang ditandatangani diatas Meterai 6000 tanggal 21 Desember 2020, yang isinya "Bahwa bidang tanah di Kp.Pasir Cangkudu, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Luas 3.478 M2 sampai saat ini saya kuasai secara terus menerus, tidak dijadikan jaminan hutang, tidak dalam keadaan sengketa. Surat pernyataan ini saya buat dengan



sebenarnya dengan penuh tanggung jawab baik secara perdata maupun pidana;

- Bahwa selanjutnya dengan alas hak Warkah tersebut, pada tanggal 21 Desember 2020 oleh Terdakwa ATANG dijadikan dasar mengajukan surat permohonan pengukuran ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dengan melampirkan diantaranya :
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (Terdakwa ATANG)
 2. Fotocopy Letter C Desa Ciburial No.1414 persil 37a kelas III luas 500 Da tercatat atas nama EMED;
 3. Fotocopy SPPT/PBB NOP 32.06.280.009.015-293.0 atas nama ATANG letak objek pajak BL Pasircangkudu Ciburial Rt.005 Rw.01 Cimenyan Kabupaten Bandung luas 5000 M2 an.Wajib Pajak ATANG;
- Bahwa atas permohonan pengukuran dari Terdakwa ATANG tersebut, kemudian pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung mengeluarkan Surat Tugas Pengukuran Nomor : 4845/St-10.14/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik saudara TARMA WIJAYA S, Si.T yang menugaskan saudara TIAN HENDI FITRIANA selaku Petugas Ukur untuk melaksanakan Pengukuran dan Pemetaan kegiatan pengukuran Untuk Mengetahui Luas bidang tanah yang dimohon oleh Terdakwa ATANG dan setelah dilaksanakan pengukuran pada tanggal 28 Desember 2020 atas bidang tanah di Blok Pasir Cangkudu C. No. 1414, **terbit Gambar Ukur Nomor : Kosong Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020** yang dibuat dan ditandatangani oleh saudara TIAN HENDI FITRIANA dan kemudian keluar **Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 2/2021 tanggal 12 Januari 2021** dengan lampiran PETA SITUASI dan Peta Bidang Tanah tanggal 12 Januari 2021 atas 3 (tiga) bidang tanah dengan luas seluruhnya **3.524 M2** (tiga ribu lima ratus dua puluh empat meter persegi)
- Bahwa kemudian dengan berbekal Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 53/2018 tanggal 31 Desember 2018 dan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 2/2021 tanggal 12 Januari 2021 yang masing-masing dilampirkan Peta Situasi dan Peta Bidang Tanah terletak di Blok Pasir Cangkudu C. No. 1414 Persil 37a Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan luas berdasarkan SKT No. 53/2018 luasnya **3.478 M2** sedang berdasarkan SKT No. 2/2021 luasnya **3.524 M2**, lalu SKT No. 53/2018 dan SKT No. 2/2021 tersebut oleh Terdakwa ATANG dipergunakan sebagai



bukti bahwa tanah terletak di Blok Pasir Cangkudu C. No. 1414 Persil 37a Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan luas luasnya 3.478 M2 adalah milik orang tuanya yaitu almarhum EMED, lalu kemudian **pada tanggal 16 April 2022** diatas tanah tersebut di pasang Plang oleh Terdakwa ATANG sebanyak 4 (empat) buah Plang masing-masing berisi tulisan/kallimat :

1. Plang berisi tulisan atau kalimat TANAH INI MILIK BAPAK EMED, Persil Nomor : 37A Kohir Nomor 1414 Blok Pasir Cangkudu Luas 1.508 M2, TANAH INI DALAM PENANGANAN PERKARA TEAM ADVOKAT DAN PARALEGAL LEMBAGA FAKTA HUKUM INDONESIA, Jl. Babakan Sumedang Ciguruwik No. 52 Cinunuk, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung, yang dipasang atau didirikan diatas tanah milik DAVID sesuai dengan **SHM No. 1830/Ciburial**;
 2. Plang berisi tulisan atau kalimat TANAH INI MILIK BAPAK EMED, Persil Nomor : 37A Kohir Nomor 1414 Blok Pasir Cangkudu Luas 881 M2, TANAH INI DALAM PENANGANAN PERKARA TEAM ADVOKAT DAN PARALEGAL LEMBAGA FAKTA HUKUM INDONESIA, Jl. Babakan Sumedang Ciguruwik No. 52 Cinunuk, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung yang dipasang atau didirikan diatas tanah milik RINA GUNAWAN sesuai dengan **SHM No. 1247/Ciburial**;
 3. Plang berisi tulisan atau kalimat TANAH INI MILIK BAPAK EMED, Persil Nomor : 37A Kohir Nomor 1414 Blok Pasir Cangkudu Luas 822 M2, TANAH INI DALAM PENANGANAN PERKARA TEAM ADVOKAT DAN PARALEGAL LEMBAGA FAKTA HUKUM INDONESIA, Jl. Babakan Sumedang Ciguruwik No. 52 Cinunuk, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung yang dipasang atau didirikan diatas tanah milik TONI TJAHJADI sesuai dengan **SHM No. 01963/Ciburial**;
 4. Plang berisi tulisan atau kalimat TANAH INI MILIK BAPAK EMED, Persil Nomor : 37A Kohir Nomor 1414 Blok Pasir Cangkudu Luas 313 M2 TANAH INI DALAM PENANGANAN PERKARA TEAM ADVOKAT DAN PARALEGAL LEMBAGA FAKTA HUKUM INDONESIA, Jl. Babakan Sumedang Ciguruwik No. 52 Cinunuk, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung yang dipasang atau didirikan diatas tanah milik RINA GUNAWAN sesuai dengan **SHM No. 1823/Ciburial**;
- Bahwa dengan memasang Plang diatas tanah milik saksi RINA GUNAWAN, saksi TONI TJAHJADI dan saksi DAVID tersebut, seolah-olah tanah tersebut benar milik almarhum EMED orang tua Terdakwa ATANG, padahal



faktanya tanah-tanah sesuai Persil No. 37a Kohir No. 1414 di Blok Pasir Cangkudu, Desa Ciburial tersebut telah di jual oleh almarhum EMED sewaktu masih hidup kepada saksi TONI TJAHJADI sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 691/CMENYAN/1997 tanggal 8 Oktober 1997 dan telah dijual kepada saksi RINA GUNAWAN sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 696/CMNY/1997 tanggal 8 Oktober 1997, sedangkan tanah milik DAVID sebagaimana SHM No. 1830/Ciburial dan tanah milik saksi RINA GUNAWAN sebagaimana SHM No. 1247/Ciburial yang diklaim atau diakui oleh Terdakwa ATANG milik almarhum EMED adalah pembelian dari WARMA dan dari H. NENENG;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Identifikasi Lapangan Nomor : 205/BAPU-10.14/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022, bidang-bidang tanah yang ditunjuk oleh Terdakwa ATANG yang diakui sebagai tanah milik orang tuanya yaitu almarhum EMED menunjuk pada Bidang tanah **SHM No. 01963, SHM No. 1823, SHM No.1830 dan SHM No.1247**. Sehingga perbuatan Terdakwa ATANG yang telah memasang Plang sebanyak 4 (empat) buah diatas tanah milik saksi TONI TJAHJADI, saksi DAVID dan saksi RINA GUNAWAN sebagai perbuatan melawan hukum. Kemudian setelah saksi TONI TJAHJADI, saksi DAVID dan saksi RINA GUNAWAN mengetahui diatas tanah miliknya di pasang Plang oleh Terdakwa ATANG, lalu pada tanggal 20 Juni 2022 Kuasa Hukum saksi TONI TJAHJADI, DAVID dan RINA GUNAWAN mengirim surat kepada Terdakwa ATANG meminta untuk segera mencabut Plangnya namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa ATANG dengan tetap mengklaim tanah-tanah tersebut milik almarhum EMED.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ATANG Bin EMED tersebut, saksi DAVID, saksi TONI TJAHJADI dan RINA GUNAWAN dirugikan secara materi berupa terganggunya kepemilikan atas bidang tanahnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ATANG Bin EMED sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan tanggal 24 Oktober 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dalil-dalil serta alasan-alasan yang diuraikan oleh Penasehat hukum Terdakwa ATANG Bin EMED dalam Eksepsi atau keberatann Pennasehat Hukum Terdakwa ATANG Bin EMED atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa ATANG Bin EMED dalam perkara Pidana No, adalah Batal demi Hukum dan atau dibatalkan
3. Menyatakan Terdakwa di Lepaskan dari segala tuntutan dan atau Haruslah di BEBASKAN dari segala Tuntutan Hukum (Onslag Van alle rechtsvervolging) dan atau setidaknya dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana diatur dalam pasal 191 ayat (2) KUHP
4. Demi hukum memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera
5. mengeluarkan
6. Terdakwa ATANG Bin EMED seketika setelah putusan Sela dibacakan.
7. Memulihkan nama bik Terdakwa ATANG BIN EMED
8. Membebaskan Biaaya Perakara kepada Negara

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapatnya tanggal 31 Oktober 2023. yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menolak Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa

1. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-47/Eku.2/CIMAH/09/2023 tanggal 02 Oktober 2023 dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP
2. Menerima Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-47/Eku.2/CIMAH/09/2023 tanggal 02 Oktober 2023 untuk dijadikan dasar memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa ATANG Bin EMED
3. Melanjutkan persidangan ini untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa ATANG Bin EMED

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan Penasehat Hukum terdakwa tersebut pada tanggal 2 November 2032 Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut ::

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Atang bin Emed tidak dapat diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perk PDM-47/Eku.2/CIMAH/09/2023 dapat diterima sebagai dasar untuk pemeriksaan perkara pidana atas nama Terdakwa Atang bin Emed ;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 839/Pid.B/2023/PN Blb tersebut atas nama Terdakwa Atang bin Emed dengan menghadirkan saksi- saksi dalam perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Sufiyanto** pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi dan membenarkan keterangannya tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa ATANG Bin EMED dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan adanya Laporan Polisi yang dilaporkan oleh saksi sendiri;
 - Bahwa saksi mengenal Rudy Sanjaya karena merupakan ayah kandung saksi;
 - Bahwa saksi menerima kuasa untuk melapor dari sdr. TONY TJAHJADI, Sdr.DAVID, dan Sdri.RINA GUNAWAN yang merupakan korban dalam dugaan tindak pidana Memasuki Pekarangan Orang Lain dan atau Larangan Pemakaian Tanah tanpa ijin sah yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan karyawan Sdr.TONY TJAHJADI, dan serta Sdr. DAVID dan Sdri. RINA GUNAWAN merupakan ponakan kandung dari Sdr. TONYTJAHJADI;
 - Bahwa pada tanggal 16 April 2023 di Ds. Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung diketahui telah terjadi dugaan tindak pidana Memasuki Pekarangan Orang Lain dan atau Larangan Pemakaian Tanah tanpa ijin yang berhak atau Kuasanya yang sah dimana pemilik objek tanah di Ds. Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung adalah milik Sdr. TONYTJAHJADI, Sdr. DAVID GUNAWAN, dan Sdri. RINA GUNAWAN lokasinya di Blok Pasir Cangkudu Ds. Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung dengan bukti legalitasnya sebagai berikut;
 1. Untuk Sdr.TONY TJAHJADI memiliki bukti kepemilikan berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 1963 dengan luas 822 M2 Blok pasir Cangkudu Surat ukur No. 00063/1999 tanggal 13 Julil 1999 atas nama TONY TJAHJADI.
 2. Untuk Sdr.DAVID memiliki bukti kepemilikan berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 1830 dengan luas 1250 M2Blok pasir Cangkudu Surat ukur No. 8502/1998 tanggal 21 April 1998 atas nama DAVID.



3. Untuk Sdr. TONY TJAHJADI memiliki bukti kepemilikan berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 1822 dengan luas 728 M2 Blok pasir Cangkudu Surat ukur Nomor : 6491/1998 tanggal 1 April 1998 atasnama TONY TJAHJADI.
4. Selanjutnya Sdri. RINA GUNAWAN memiliki bukti kepemilikan berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 1247 dengan luas 895 M2 Blok pasir Cangkudu Surat ukur No. 5575/1993 tanggal 03 April 1993 atas nama RINA GUNAWAN
 - Bahwa alasan terdakwa memasuki dan menguasai tanah milik Sdr. TONY TJAHJADI, Sdr. DAVID, dan Sdri. RINA GUNAWAN yang terletak di Desa Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung tanpa ijin dikarenakan setahu saksi terdakwa mengklaim tanah tersebut merupakan tanah milik Sdr.EMED, dan terdakwa merupakan ahli waris dari Sdr. EMED, sehingga pada tanggal 16 April 2022 terdakwa, dkk memasang 4 (empat) buah plang di tanah milik Sdr.TONY TJAHJADI, Sdr.DAVID, dan Sdri.RINA GUNAWAN yang bertuliskan “TANAH INI MILIK : BAPAK EMED” dan dibawahnya tertera : “TANAH INI DALAM PENANGANAN PERKARA TEAM ADVOKAT DAN PARALEGAL LEMBAGA FAKTA”, hingga sekarang plang tersebut masih terpasang di tanah tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan letak percisnya tanah milik Sdr. TONY TJAHJADI, Sdr. DAVID, dan Sdri. RINA GUNAWAN yang terletak di Ds. CiburialKec. Cimenyan Kab. Bandung tersebut yaitu berada di Jl. Pasir Cangkudu Ds. Ciburial, dan tanah milik Sdr. TONY lokasinya berdampingan dengan tanah milik Sdr. DAVID dan kemudian tanah milik Sdri.RINA GUNAWAN berada di seberang jalan dari tanah milik Sdr. TONY dan Sdr.DAVID;
 - Bahwa Riwayat kepemilikan tanah sebagai berikut:
 1. Berdasarkan bukti riwayat AJB No. 691/Cmny/1997 tanggal 06 Oktober 1997 dan sesuai SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 1963 dengan luas 822 M2 Blok pasir Cangkudu Surat ukur No. 00063/1999 tanggal 13 Juli 1999 atasnama TONY TJAHJADI dari pembelian dari sdr. EMED.
 2. Berdasarkan bukti riwayat AJB No. 685/Cmny/1997 tanggal 12 Oktober 1997 dan SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 1830 dengan luas 1120 M2 Blok pasir Cangkudu Surat ukur No. 8502/1998 tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1998 atasnama DAVID GUNAWAN dari pembelian dari sdr. WARMA.

3. Berdasarkan bukti riwayat AJB No. 693/CIMENYAN/1997 tanggal 4 Oktober 1997 dan SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 1822 dengan luas 728 M2 Blok pasir Cangkudu Surat ukur Nomor : 6491/1998 tanggal 1 April 1998 atasnama TONY TJAHJADI dari pembelian dari sdr. EMEN

4. Berdasarkan bukti riwayat AJB No. 142/07/Cimenyan/1994 tanggal 31 Mei 1994 dan SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 1247 dengan luas 895 M2 Blok pasir Cangkudu Surat ukur No. 5575/1993 tanggal 03 April 1993 atasnama RINA GUNAWAN dari pembelian dari sdr. NENENG URIAN.

- Bahwa terdakwa masih menguasai tanah milik Sdr. TONY TJAHJADI, Sdr. DAVID, dan Sdr. RINA GUNAWAN tersebut dan telah dilakukan somasi kepada terdakwa melalui kuasa hukumnya dari kantor Advokat DENI ROHMANA, SH & Associates telah melakukan somasi kepada terdakwa terkait perkara tersebut tertanggal 20 Juni 2022 yang mana isinya yaitu supaya terdakwa mengosongkan dan mencabut plang serta mengembalikan tanah tersebut dalam keadaan semula selambat-lambatnya 2 hari setelah surat somasi dibuat yaitu sampai tanggal 21 Juni 2022, namun sampai tanggal 21 Juni 2022 terdakwa tidak mengosongkan dan mencabut plang tersebut;
- Bahwa selain ke 4 bidang tanah sebagaimana SHM no 1963, SHM no 1822, SHM no 1247, SHM no 1830, ada bidang lain yang dekat dengan ke 4 lokasi tersebut yaitu sebagaimana SHM no 1823 dengan luas 1250 M2 a.n RINA GUNAWAN, dan SHM no 1829 seluas 750 M2 a.n TONY CAHYADI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa para korban mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi **Saksi RINA GUNAWAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi dan membenarkan keterangannya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa ATANG Bin EMED dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa telah memberikan kuasa kepada sdr. Sufianto untuk elaporkan dugaan tindak pidana Memasuki Pekarangan Orang Lain dan atau Larangan Pemakaian Tanah tanpa ijin yang berhak atau Kuasanya yang syah ke Polda Jabar;
- Bahwa memiliki hubungan dengan korban lain yaitu Sdr. TONY TJAHJADI merupakan saudara saksi, sedangkan untuk Sdr.DAVID GUNAWAN merupakan keponakan saksi;
- Bahwa yang telah memasuki dan menguasai tanah milik saksi, Sdr. TONY TJAHJADI, dan Sdr. DAVID GUNAWAN yang terletak di Ds. Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung tanpa seijin pemiliknya tersebut yaitu terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengklaim tanah tersebut merupakan tanah milik Sdr.EMED, dan terdakwa merupakan ahli waris dari Sdr. EMED, sehingga kemudian pada tanggal 16 April 2022 terdakwa memasang 4 (empat) buah plang di tanah milik saksi, Sdr. TONY TJAHJADI, dan Sdr. DAVID GUNAWAN yang isi plangnya tersebut yaitu *"TANAH INI MILIK : BAPAK EMED"* dan dibawahnya tertera : *"TANAH INI DALAM PENANGANAN PERKARA TEAM ADVOKAT DAN PARALEGAL LEMBAGA FAKTA HUKUM"*;
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2022 saksi mendapat kabar pada tanggal 16 Juni 2022 terdakwa memasang plang di tanah milik saksi yang berlokasi Ds. Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung, dan ketika itu juga Sdr. HARJANTO GUNAWAN memberitahukan saat dicek kelokasi tanah milik saksi tersebut bahwa benar ada yang memasang plang, dan selain ditanah milik saksi juga memasang plang di tanah milik Sdr. TONY TJAHJADI dan Sdr. DAVID GUNAWAN;
- Bahwa bukti kepemilikan tanah yang terletak di Jl. Pasir Cangkudu Ds. Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung tersebut yaitu:
 1. Bukti kepemilikan saksi atas tanah tersebut yaitu saksi memiliki bukti kepemilikan berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 1247 dengan luas 895 M2 Blok pasir Cangkudu Surat ukur No. 5575/1993 tanggal 03 April 1993 atas nama RINA GUNAWAN.
 2. Sdr.TONY TJAHJADI memiliki bukti kepemilikan berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 1963 dengan luas 822 M2 Blok pasir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cangkudu Surat ukur No. 00063/1999 tanggal 13 Julil 1999 atasnama TONY TJAHJADI.-

3. Sdr.TONY TJAHJADI memiliki bukti kepemilikan berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 1822 dengan luas 728 M2 Blok pasir Cangkudu Surat ukur No. 6491/1998 tanggal 01 April 1994 atasnama TONY TJAHJADI.

4. Untuk Sdr.DAVID GUNAWAN memiliki bukti kepemilikan berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 1830 dengan luas 1250 M2 Blok pasir Cangkudu Surat ukur No. 8502/1998 tanggal 21 April 1998 atas nama DAVID GUNAWAN.

- Bahwa saksi mendapatkan tanah dengan SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 1247 dengan luas 895 M2 yaitu setelah saksi membelinya NENENG URIAN sesuai dengan AJB No. 142/07/Cimenyan/1994 tanggal 31 Mei 1994;
- Bahwa berdasarkan bukti riwayat AJB No. 142/07/Cimenyan/1994 tanggal 31 Mei 1994 dan SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 1247 dengan luas 895 M2 Blok pasir Cangkudu Surat ukur No. 5575/1993 tanggal 03 April 1993 atasnama saksi sendiri RINA GUNAWAN dari pembelian dari sdr. NENENG URIAN.
- Bahwa riwayat kepemilikan berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 1963 dengan luas 822 M2 Blok pasir Cangkudu Surat ukur No. 00063/1999 tanggal 13 Julil 1999 atasnama TONY TJAHJADI dari pembelian dari sdr. EMED sesuai AJB No. 691/Cmny/1997 tanggal 06 Oktober 1997.
- Bahwa berdasarkan bukti riwayat AJB No. 693/CIMENYAN/1997 tanggal 4 Oktober 1997 dan SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 1822 dengan luas 728 M2 Blok pasir Cangkudu Surat ukur Nomor : 6491/1998 tanggal 1 April 1998 atasnama TONY TJAHJADI dari pembelian dari sdr. EMEN.
- Bahwa riwayat kepemilikan saksi (DAVID GUNAWAN) berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 1830 dengan luas 1120 M2 Blok pasir Cangkudu Surat ukur No. 8502/1998 tanggal 21 April 1998 atasnama DAVID GUNAWAN dari pembelian dari sdr. WARMA sesuai AJB No. 685/Cmny/1997 tanggal 12 Oktober 1997.
- Bahwa saksi bersama Sdr. TONY TJAHJADI dan Sdr. DAVID GUNAWAN melalui kuasa hukum kami dari kantor Advokat DENI ROHMANA, SH & Associates telah melakukan somasi kepada terdakwa terkait perkara tersebut tertanggal 20 Juni 2022 yang mana isinya yaitu supaya terdakwa mengosongkan dan mencabut plang serta



mengembalikan tanah tersebut dalam keadaan semula selambat – lambatnnya 2 hari setelah surat somasi dibuat yaitu sampai tanggal 21 Juni 2022, namun sampai tanggal 21 Juni 2022 terdakwa tidak mengosongkan dan mencabut plang tersebut, sehingga kemudian saksi, Sdr. TONY TJAHJADI dan Sdr. DAVID GUNAWAN memberikan kuasa lapor kepada Sdr. SUFIANTO untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jabar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa ada bidang tanah lain milik saksi yang berada didekat lokasi objek bidang tanah saksi yang dikuasai pihak lain yaitu sesuai SHM no 1823 seluas 1120 M2 a.n saksi sendiri.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar atas keterangan saksi tersebut, atas keberatan terdakwa saksi tetap pada keterangannya.

3. Saksi ASEP RAHMAT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi dan membenarkan keterangannya tersebut.
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa ATANG Bin EMED dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. TONY TJAHJADI hanya saksi mendengar nama tersebut sebagai pemilik tanah di Desa Ciburial dan saksi tidak kenal sdr. DAVID GUNAWAN serta saksi tidak kenal dengan Sdri. RINA GUNAWAN serta tidak ada hubungan keluarga dengan orang tersebut;
- Bahwa telah diperlihatkan oleh penyidik bahwa Sdr. TONY TJAHJADI pemilik tanah dengan SHM No. 1963/Ciburial dengan luas 822 M2, DAVID GUNAWAN SHM No. 1830/Ciburial dengan luas 1250 M2 Sdri. RINA GUNAWAN No. SHM No. 1823/Ciburial dengan luas 1120 M2 di di blok pasir Cangkudu Desa Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung;
- Bahwa Riwayat kepemilikan tanah tersebut adalah:
 1. TONY TJAHJADI SHM No. 1963/Ciburial dengan luas 822 M2 persil 37 a D III Kahir 1414, jual beli dari sdr. EMED sesuai AJB No. 691/Cimenyan/1997 tanggal 6 oktober 1997 di hadapan PPAT sdr. SADAR KUSNADI S.,BA di blok pasir Cangkudu Desa Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung.



2. Sdri. RINA GUNAWAN No. SHM No. 1823/Ciburial dengan luas 1.120 M2 persil 37 a D III kohir 1414 jual beli dari sdr. EMED sesuai AJB No. 696/Cimenyan/1997 tanggal 8 oktober 1997 di hadapan PPAT sdr. SADAR KUSNADI S.,BA di blok pasir Cangkudu Desa Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung.

3. DAVID GUNAWAN SHM No. 1830/Ciburial dengan luas 1250 M2 persil 37 a D III kohir 1413 jual beli dengan sdr. WARMA sesuai AJB No. 685/Cimenyan/1997 tanggal 2 oktober 1997 di hadapan PPAT sdr. SADAR KUSNADI S.,BA di blok pasir Cangkudu Desa Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung.

- Bahwa saksi mengetahui dari informasi warga bahwa tanah kepemilikan dari Sdr. TONY TJAHJADI SHM No. 1963/Ciburial dengan luas 822 M2, DAVID GUNAWAN SHM No. 1830/Ciburial dengan luas 1250 M2 Sdri. RINA GUNAWAN No. SHM No. 1823/Ciburial dengan luas 1120 M2 di blok pasir Cangkudu Desa Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung telah dikuasai dugaan oleh terdakwa dengan memasang plang tanah ini milik EMED (orang tua terdakwa);
- Bahwa pencatatan tanah di Desa ada beberapa macam antara lain terjadinya peralihan hak seperti jual beli, hibah, wakaf, dan waris sesuai dengan data yang dibawa oleh pihak terkait dan juga sesuai dengan data di kantor desa, dan prosedur pencatatan tanah yaitu:
 1. Pemohon melengkapi persyaratan rencana peralihan hak atas tanah yang dimohon seperti Bukti kepemilikan seperti Salinan Ieter C, AJB (Akta Jual Beli) atau APHB (Akta Pembagian Hak Bersama) / Akta Hibah, SPPT PBB, identitas penjual dan pembeli, NPWP, Penunjukan Lokasi dan gambar tanah yang dikeluarkan BPN atau dari Desa, dan apabila pemilik nama awal Ieter C/AJB sudah meninggal maka pemohon harus melampirkan Surat Keterangan waris yang dikeluarkan oleh Camat tau Penetapan ahli waris oleh pengadilan;
 2. Selanjutnya pemerintah Desa akan memeriksa dan kemudian mengajukan data – data tersebut ke Camat selaku PPATS Kecamatan atau Notaris selaku PPAT untuk diterbitkan peralihan hak atas tanah tersebut seperti Akta Jual Beli (AJB);
 3. Setelah AJB dibuat oleh PPAT/PPATS kemudian Kepala Desa akan mengeluarkan warkah tanah berupa Surat – surat keterangan tanah antara lain Surat keterangan riwayat tanah, Sporadik (Surat



Pernyataan Penguasaan Fisik), dan Surat keterangan tanah bekas milik adat sambil melakukan pencatatan perubahan peralihan hak didalam buku C dan register jual beli yang ada di kantor Desa.

- Bahwa berdasarkan data di kantor Desa Ciburial bahwa didalam buku C desa Kohir 1414 Persil 37a masih tercatat atas nama EMED yang merupakan ayah dari Sdr.ATANG, namun berdasarkan buku registrasi Jual Beli tanah dari tahun 1988 sampai dengan 2021 yang ada di kantor Ds. Ciburial bahwa :
- Dengan nomor registrasi 38 tanggal 6 Oktober 1997 untuk C No. 1414 Persil 37.a telah terjadi peralihan hak dari Sdr.EMED (alm) kepada Sdr.TONY TJAHHADI dengan luas tanah 1.072 m2 dengan keterangan Akta Jual Beli;
- Dengan nomor registrasi 42 tanggal 8 Oktober 1997 untuk C No. 1414 Persil 37.a telah peralihan hak dari Sdr.EMED (alm) kepada INGRID SURJADI dan Sdri.RINA GUNAWAN dengan luas tanah 1.072 m2 dengan keterangan Akta Jual Beli.
- bahwa bukti kepemilikan yang masih diklaim dimiliki oleh Sdr.ATANG adalah Buku C Desa Kohir 1414 Persil 37.a yang belum ada pencoretan atau peralihan nama;
- Letak lokasi kohir 1414 Persil 37.a yaitu di Blok Pasircangkudu Rt.04 Rw.02 Ds. Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan catatan buku C Desa yang ada pada kami bahwa Kohir 1414 Persil 37.a.D.III Blok Pasircangkudu tercantum nama EMED alamat Kp. Cikurutug seluas 113 Da dan 500 Da yang berasal dari C.679 an. NENENG URIAN H. SUDJA.

Pada Buku C tersebut terdapat beberapa catatan peralihan sebagai berikut:

- a. Dijual ke Lutfi Hamid seluas kurang lebih 230 m2;
- b. Dijual ke Dian Nuran seluas kurang lebih 700m2.

Berdasarkan catatan buku register jual beli yang ada pada kami dari tahun 1988 s/d 2021 adalah sebagai berikut:

- c. Pada tanggal 06-10-1997 telah dijual oleh EMED kepada TONY TJAHHADI seluas kurang lebih 1.072 m2;
- d. Pada tanggal 08-10-1997 telah dijual oleh EMED kepada INGRID SURJADI dan RINA GUNAWAN seluas kurang lebih 1.260 m2;

Perlu diketahui bahwa dalam catatan peralihan yang ada pada kami masih ditemukan peralihan yang tidak tercatat.



Dan pada saat memberikan Surat Keterangan C. Desa kepada terdakwa dilampirkan Foto Copy C Desa yang dilegalisir.

- Bahwa terdakwa pernah mengirimkan surat permohonan Keterangan tanggal 23 Januari 2023 yang ditujukan kepada Kades Cibural yang isinya adalah meminta fotocopy legalisir buku register jual beli pada tanggal 6 Oktober 1997 yang terjadi jual beli oleh EMED kepada TONY TIAHJADI seluas 1.072 m2, dan pada tanggal 8 Oktober 1997 dijual oleh EMED kepada INGGRID SURJADI dan RINA GUNAWAN seluas 1.260 m2 yang mana ahli waris EMED tidak pernah mengetahui dan menandatangani dalam hal pembuatan warkah terkait SHM TONY TIAHJADI, INGGRID SURJADI dan RINA GUNAWAN. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2023 saksi selaku Kades Cibural menerbitkan surat balasan terkait surat permohonan yang dimohon oleh terdakwa sesuai dengan data yang ada di kantor Desa Cibural yaitu dengan melampirkan 2 (dua) lembar fotocopy legalisir buku registrasi jual beli tahun 1997 khususnya yang tercantum dengan nomor 38 tanggal 6-10-1997 dan nomor 42 tanggal 8-10-1997;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta dibuatkan ini Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas obyek tanah kohir 1414 Persil 37.a.D.III yang berlokasi di Blok. Pasircangkudu Ds. Cibural Kec. Cimenyan Kab. Bandung;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh terdakwa selaku yang menyatakan dan surat tersebut juga tidak terarsip di Kantor Desa;

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa keberatan atas keterangan saksi tersebut. Atas tanggapan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya.

4. Saksi ASEP KURNIA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi dan membenarkan keterangannya tersebut.
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa ATANG Bin EMED dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa dilahan yang saksi garap tersebut telah diduga terjadi tindak Pidana Memasuki Pekarangan Orang Lain dan atau Larangan



Pemakaian Tanah tanpa ijin yang berhak atau Kuasanya yang sah awalnya Sekira bulan April tanggal 16 tahun 2022 saksi mendapat pemberitahuan melalui wa dari Sdri HJ. DWI BUDI RAHAYU yang merupakan pemilik tanah disamping tanah yang saksi garap memberitahu bahwa ada yang memasang Plang di tanah yang saksi garap dan juga gambarnya dikirim ke saksi dan setelah melihat gambar tersebut saksi berinisiatif untuk melakukan pengecekan langsung ke tempat tersebut dan pada saat dilokasi benar saksi melihat didalam tanah yang saksi garap tersebut sudah terpasang Plang sebanyak 4 titik antara lain isinya:

- "TANAH INI MILIK : BAPAK EMED" persil No 37 A D.III Kohir Nomor 1414 Blok Pasir Cangkudu Luas 1508 M2 , Tanah ini dalam pengananan Perkara tim Advokat dan Paralegal lembaga Fakta Hukum Indonesia (Jalan Babakan Sumedang Ciguriwik No 52 Ds Cinunuk Kec Cilunyi Kab Bandung).
- TANAH INI MILIK TONY CAHYADI (TJENG LIANG PECK) Sertifikat hak Milik Nomor : 01953 tertanggal 27-07-1999 (prona) Blok pasir cangkudu luas 822 M2, Tanah ini dalam pengananan Perkara tim Advokat dan Paralegal lembaga Fakta Hukum Indonesia (Jalan Babakan Sumedang Ciguriwik No 52 Ds Cinunuk Kec Cilunyi Kab Bandung).
- Bahwa yang saksi ketahui bukti kepemilikan yang ada dipemilik tanah yaitu Sdr.TONY TJAHJADI, Sdr.DAVID, dan Sdri.RINA GUNAWAN adalah berupa Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa yang memberikan ijin kepada saksi untuk menggarap tanah yang berada di Jalan Pasir cangkudu Blok Pasir Cangkudu Rt03 Rw 02 Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kab Bandung adalah para pemilik lahan tersebut yaitu Sdr.TONY TJAHJADI, Sdr.DAVID, dan Sdri.RINA GUNAWAN yang memberikan ijin secara lisan dan meminta saksi untuk menjaga tanah tersebut;
- Bahwa batas batas atas objek tanah yang saksi garap tersebut saksi diberitahu oleh orang tua saksi Sdr adang yang sudah menggarap sejak tahun 1992 dan luas objek tanah yang saksi garap seluas 4000 M2 dan saat ini tanah yang saksi dan orang tua saksi garap tersebut saksi manfaatkan atau saksi pakai untuk kebun dan ditanami Sayuran, berupa bawang merah, Terong, Kol, Jagung dan beberpa tanaman lainnya yang tidak bisa saksi sebutkan satu persatunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah mendatangi orangtua saksi menyampaikan bahwa tanah yang saksi dan orang tua saksi Sdr ADANG garap adalah tanah milik orang tua dari terdakwa dan setahu saksi maksud dan tujuan dari pemasangan plang adalah mengklaim bahwa tanah tersebut masih milik orang tua dari terdakwa;
- Bahwa sekitar tahun 2017 terdakwa pernah memasang 1 (satu) buah plang diatas tanah milik Sdr.TONY TJAHJADI yang saksi garap tersebut tetapi objek tanahnya bukan yang kemarin dipasang plang oleh terdakwa pada tahun 2022, dan lokasi tanah yang dipasang plang pada tahun 2017 yaitu di blok pasir cangkudu tepatnya di bawah tanah milik Sdr.DAVID;
- Bahwa isi plang yang dipasang oleh terdakwa diatas tanah milik Sdr.TONY TJAHJADI pada tahun 2017 tersebut yaitu "TANAH INI AKAN DIJUAL" dan diplang tersebut tertera nomor handphone yang saksi duga milik terdakwa namun saksi lupa nomornya, namun plang tersebut oleh pihak Sdr.TONY TJAHJADI melalui suruhannya langsung mencabut plang tersebut;
- Bahwa atas tanah milik Sdr.TONY TJAHJADI, Sdr.DAVID, dan Sdri.RINA GUNAWAN yang berlokasi di Blok Pasircangkudu Ds. Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung terdapat penggarap lain yang disuruh oleh terdakwa yaitu yang bernama Sdr.UCUP dan Sdr.UJU yang merupakan keluarga terdakwa, untuk Sdr.UCUP menggarap sejak awal tahun 2022, sedangkan Sdr. UJU sejak awal tahun 2023 dengan menanam tanaman cabai rawit dan sayuran kol;

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan sebagian terdakwa keberatan dan sebagian lagi membenarkannya.

5. Saksi **ADANG**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi dan membenarkan keterangannya tersebut.
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa ATANG Bin EMED dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. TONY TJAHJADI, Sdr. DAVID GUNAWAN, dan Sdri. RINA GUNAWAN dimana saksi diberikan kepercayaan untuk menggarap tanah milik Sdr. TONY TJAHJADI, Sdr. DAVID GUNAWAN, dan Sdri. RINA GUNAWAN yang



berada di Blok Pasir Cangkudu Desa Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung;

- Bahwa dilahan tanah kepemilikan dari dari Sdr. TONY TJAHJADI, Sdr. DAVID GUNAWAN, dan Sdri. RINA GUNAWAN telah diduga terjadi tindak Pidana Memasuki Pekarangan Orang Lain dan atau Larangan Pemakaian Tanah tanpa ijin yang berhak atau Kuasanya yang dilakukan oleh terdakwa dengan memasang Plang pengumuman sebanyak 4 plang di 4 objek tanah milik Sdr. TONY TJAHJADI, Sdr. DAVID GUNAWAN, dan Sdri. RINA GUNAWAN yang diketahui plang tersebut dipasang sekitar tanggal 16 april 2022 dengan isi:
 1. "TANAH INI MILIK : BAPAK EMED persil No 37 A D.III Kohir Nomor 1414 Blok Pasir Cangkudu Luas 1508 M² , Tanah ini dalam pengananan Perkara tim Advokat dan Paralegal lembaga Fakta Hukum Indonesia (Jalan Babakan Sumedang Ciguriwik No 52 Ds Cinunuk Kec Cilunyi Kab Bandung).
 2. TANAH INI MILIK : BAPAK EMED persil No 37 A D.III Kohir Nomor 1414 Blok Pasir Cangkudu Luas tidak ada tulisan, Tanah ini dalam pengananan Perkara tim Advokat dan Paralegal lembaga Fakta Hukum Indonesia (Jalan Babakan Sumedang Ciguriwik No 52 Ds Cinunuk Kec Cilunyi Kab Bandung).
 3. TANAH INI MILIK : BAPAK EMED persil No 37 A D.III Kohir Nomor 1414 Blok Pasir Cangkudu Luas tidak ada tulisan, Tanah ini dalam pengananan Perkara tim Advokat dan Paralegal lembaga Fakta Hukum Indonesia (Jalan Babakan Sumedang Ciguriwik No 52 Ds Cinunuk Kec Cilunyi Kab Bandung).
 4. TANAH INI MILIK : TONI CAHYADI (TJENG LIANG PECK) Sertifikat Hak Milik Nomor 01953 Tertanggal 27 -07- 1999 (Prona) Blok Pasir Cangkudu Luas 822 M², Tanah ini dalam pengananan Perkara tim Advokat dan Paralegal lembaga Fakta Hukum Indonesia (Jalan Babakan Sumedang Ciguriwik No 52 Ds Cinunuk Kec Cilunyi Kab Bandung).
- Bahwa saksi mendapat kabar dari Sdri DWI BUDHI RAHAYU yang melihat langsung pemasangan plang tersebut, dan tujuan dari terdakwa memasang plang karena mengakui bahwa tanah tersebut adalah tanah orang tuanya Sdr EMED Alm dan orang tuanya (Sdr EMED alm) belum pernah menjual tanah tersebut serta terdakwa juga secara langsung mengusir saksi selaku penggarap agar tidak usah aktif menggarap dan



terdakwa menggarapkan terlebih dahulu lahan tersebut kepada Sdr UCUP;

- Bahwa pada tahun 2017 terdakwa pernah memasang plang bertuliskan TANAH INI AKAN DIJUAL, pada saat itu saksi sempat mencabut langsung plang tersebut karena tidak ada dasar dari terdakwa untuk memasang plang tersebut, kemudian pada tahun 2022 terdakwa kembali memasang plang di tempat yang berbeda dari tahun 2017;
- Bahwa terkait riwayat tanah milik Sdr.TONY TJAHJADI, Sdr.DAVID, dan Sdr.RINA GUNAWAN yang terletak di Jl. Pasir CangkuDs. Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung yaitu berasal dari tanah Sdr NENENG URIAN yang kemudian dijual kepada Sdr EMED, setelah itu Sdr EMED menjual objek tanah tersebut kepada Sdr.TONY TJAHJADI, Sdr.DAVID, dan Sdr.RINA GUNAWAN;
- Bahwa saksi mengetahui batas atas objek tanah yang saksi garap tersebut karena saksi ikut dalam pembebasan lahan ketika Sdr EMED menjual kepada Sdr.TONY TJAHJADI, Sdr.DAVID, dan Sdr.RINA GUNAWAN, dan luas objek tanah yang saksi garap seluas 4000 M2 dan saksi memanfaatkan atau saksi pakai untuk kebun dan ditanami Sayuran, berupa bawang merah, Terong, Kol, Jagung dan beberapa tanaman lainnya;
- Bahwa atas tanah milik Sdr.TONY TJAHJADI, Sdr.DAVID, dan Sdr.RINA GUNAWAN yang berlokasi di Blok Pasircangkudu Ds. Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung terdapat penggarap lain yang disuruh oleh terdakwa yaitu yang bernama Sdr.UCUP dan Sdr.UJU yang merupakan keluarga terdakwa, untuk Sdr.UCUP menggarap sejak awal tahun 2022, sedangkan Sdr. UJU sejak awal tahun 2023 dengan menanam tanaman cabai rawit dan sayuran kol.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan sebagian terdakwa keberatan dan sebagian lagi membenarkannya.

6. Saksi **ABDUL HALIM Bin H. HAERUDIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi dan membenarkan keterangannya tersebut.
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa ATANG Bin EMED dan tidak mempunyai hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat penerbitan dan kepemilikan atas tanah sesuai SHM No. 1823 An: RINA GUNAWAN dengan luas 1120 M2 yang berlokasi di kp. Blok pasir cangkudu Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan berasal dari Konversi Tanah adat yang dilakukan permohonan pada tanggal 24 Desember 1997 yang dimana dasar kepemilikan pertama berdasarkan C . atas nama EMED dengan No. 1414 Persil 37 A dan tahun 1997 dibuat AJB No 696/CMNY/1997 yang dimana penjualnya adalah Sdr EMED dan Sdr RINA GUNAWAN selaku pembeli, luas terhadap tanah tersebut yang tercatat didalam AJB adalah 1260 M2 dan diterbitkan oleh BPN pada tanggal 29 April 1999;
- Bahwa riwayat penerbitan dan kepemilikan atas tanah sesuai SHM No . 01963 An: TONI CAHYADI dengan luas 822 M2 yang berlokasi di kp. Blok pasir cangkudu Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan berasal dari Konversi Tanah adat yang dilakukan permohonan pada tanggal 24 Desember 1997 yang dimana dasar kepemilikan pertama berdasarkan C atas nama EMED dengan No. 1414 Persil 37 A dan tahun 1997 dibuat AJB No. 691/CIMENYAN/1997 yang dimana penjualnya adalah Sdr. EMED dan selaku pembeli Sdr TONI CAHYADI, luas terhadap tanah tersebut yang tercatat didalam AJB adalah 1072 M2 dan diterbitkan oleh BPN pada tanggal 27 Juli 1999;
- Bahwa riwayat penerbitan dan kepemilikan atas tanah sesuai SHM No 1830 An: DAVI dengan luas 1250 M2 yang berlokasi di kp. Blok pasir cangkudu Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan berasal dari Konversi Tanah adat yang dilakukan permohonan pada tanggal 24 Desember 1997 yang dimana dasar kepemilikan pertama berdasarkan C atas nama WARMA dengan No. 1413 Persil 37 A dan tahun 1997 dibuat AJB No. 685/CMNY/1997 yang dimana penjualnya adalah Sdr. WARMA dan selaku pembeli Sdr DAVID, luas terhadap tanah tersebut yang tercatat didalam AJB adalah 1316 M2 dan diterbitkan oleh BPN pada tanggal 10 Juni 1998;
- Bahwa SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 1247 dengan luas 895 M2 Blok pasir Cangkudu Surat ukur No. 5575/1993 tanggal 03 April 1993 atas nama RINA GUNAWAN Berdasarkan bukti riwayat AJB No. 142/07/Cimenyan/1994 tanggal 31 Mei 1994 dan hasil pembelian dari H. NENENG URIAN dengan persil desa persil 37 a/D III kohir 679 atas nama H. NENENG URIAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk SHM No . 1823 An: RINA GUNAWAN berdasarkan data warkah yang terdapat dalam No . 1823 An: RINA GUNAWAN tersebut terdapat warkah :
 1. Permohonan SHM a.n RINA GUNAWAN tgl 19 Oktober 1997;
 2. Surat Kuasa atas nama RINA GUNAWAN kepada MAMUN tanggal 11 April 1999 ;
 3. Surat keterangan serba Guna No.470/496/Pem/1997 An;RINA GUNAWAN tanggal 15 Oktober 1997;
 4. Surat pernyataan Ket melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk kembali menjadi warga negara Republik Indonesia No Urut : 265/VI/68 Tanggal 06 Juni 1968;
 5. PBB Tahun 1996;
 6. Surat keterangan riwayat tanah No. 590/42/Pem-Des/X 1997 Tanggal 08 Oktober 1997;
 7. Surat Pernyataan An : EMED tanggal 08 Oktober 1997;
 8. Surat Ket Kepala Desa yang dikuatkan oleh Camat An : AMINUDIN;
 9. C. Desa An : EMED No . 1414 Persil 37 A;
 10. Surat Ket Kepala Desa No. 590/Des/1997 tanggal 08 Oktober 1997;
 11. Surat Pernyataan An : RINA GUNAWAN tanggal 18 Februari 1998.
 12. AJB No. 696/CMNY/1997 tanggal 08 Oktober 1997 dibuat dan dihadapan Camat Kec Cimenyan An SADAR KUSNADI.S.BA;
 13. Surat ket No.590/42/Pem-Des/X1997 Tanggal 08 Oktober 1997.
- Bahwa saksi menerangkan Untuk SHM No . 01963 An: TONI TJAHJADI berdasarkan data warkah yang terdapat dalam SHM No . 01963 An: TONI TJAHJADI tersebut terdapat warkah :
 1. Permohonan SHM a,n TONI TJAHJADI;
 2. Surat Ket Riwayat Tanah No.590/38/Pem-Des/X 1997 Tanggal 06 Oktober 1997;
 3. Surat Pernyataan An : EMED tanggal 06 Oktober 1997;
 4. Surat Ket Kepala Desa yang dikuatkan oleh Camat tanggal 06 Oktober 1997;
 5. C. Desa An : EMED No.1414 Persil 37A;
 6. Surat Keterangan Kepala Desa No. 590/38/Des/X/ 1997 tanggal 06 Oktober 1997;
 7. Surat keterangan serba guna No. 470/493/Pem/1997 tanggal 15 Oktober 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Bukti kewarganegaraan Republik Indonesia No. C4/HL.03.06.7857 tanggal 10 Desember 1968;
9. PBB Tahun 1996;
10. Surat Pernyataan tanggal 18 Februari 1998;
11. AJB No.691/Cimenyan 1997 Tanggal 06 Oktober 1997 dibuat dan dihadapan Camat Kec Cimenyan An SADAR KUSNADI.S.BA
- Bahwa saksi menerangkan untuk SHM No . 1830 An: DAVID berdasarkan data warkah yang terdapat dalam SHM No. 1830 An: DAVID tersebut terdapat warkah:
 1. Permohonan SHM a,n DAVID;
 2. PBB Tahun 1996;
 3. Kartu keluarga No. 105012/97/00509 An Kepala Keluarga HARJANTO GUNAWAN;
 4. Surat dari Wali Kota Kotamadya Bandung No.11.6.37/1967 ;
 5. Surat ket Serba guna No. 470/495/Pem/1997 tanggal 15 Oktober 1997;
 6. Surat Keterangan Kepala Desa No. 590/46/Des/X/ 1997 tanggal 02 Oktober 1997;
 7. Surat Pernyataan tanggal 2 Oktober 1997;
 8. Surat Ket riwayat tanah No.590/46/Pem-Des/ X / 1197 Tanggal 2 Oktober 1997;
 9. Surat Ket Kepala Desa yang dikuatkan oleh Camat tanggal 2 Oktober 1997;
 10. C. Desa An : WARMA No.1413 Persil 37A;
 11. AJB No.685/CMNY/ 1997 Tanggal 02 Oktober 1997 dibuat dan dihadapan Camat Kec Cimenyan An :SADAR KUSNADI.S.BA.
- Bahwa untuk SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 1247 dengan luas 895 M2 Blok pasir Cangkudu Surat ukur No. 5575/1993 tanggal 03 April 1993 atas nama RINA GUNAWAN terdapat warkah :
 1. Berdasarkan bukti riwayat AJB No. 142/07/Cimenyan/1994 tanggal 31 Mei 1994
 2. Surat dari Wali Kota Kotamadya Bandung No.11.6.37/1967 ;
 3. Surat ket Serba guna No. 470/495/Pem/1994 tanggal 15 Oktober 1994;
 4. Surat Keterangan Kepala Desa No. 590/46/Des/X/ 1997 tanggal 02 Oktober 1994;
 5. Surat Pernyataan tanggal 2 Oktober 1994;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Ket riwayat tanah No.590/46/Pem-Des/ X / 1197 Tanggal 2 Oktober 1994;
7. Surat Ket Kepala Desa yang dikuatkan oleh Camat tanggal 2 Oktober 1994;
8. C desa persil 37 a/D III kohir 679 atas nama H. NENENG URIAN.
- Bahwa sebagaimana yang tercatat dalam buku tanah saat ini tercatat:
 1. SHM No . 1823 An: RINA GUNAWAN;
sebagaimana bukti peralihan berupa AJB nomor 696/CMNY/ 1997 tanggal 8 Oktober 1997 yang dibuat oleh SADAR KUSNADI S.BA selaku Camat PPATS, diwilayah kecamatan Cimenyan Kab DT.II Bandun dan SHM tersebut Tercatat Atas nama RINA GUNAWAN.
 2. SHM No . 01963 An: TONI TJAHJADI
sebagaimana bukti peralihan berupa AJB nomor 691/Cmenyan/ 1997 tanggal 6 Oktober 1997 yang dibuat oleh SADAR KUSNADI S.BA selaku Camat PPAT, dan SHM tersebut Tercatat Atas nama TONI TJAHJADI.
 3. SHM No . 1830 An: DAVID
sebagaimana bukti peralihan berupa AJB nomor 685/CMNY/ 1997 tanggal 2 Oktober 1995 yang dibuat dihadapan SADAR KUSNADI S.BA selaku Camat PPATS, diwilayah kecamatan Cimenyan Kab DT.II Bandun dan, dan SHM tersebut Tercatat Atas nama DAVID.
 4. SHM No. 1247 An. RINA GUNAWAN sebagaimana bukti peralihan berupa AJB No. 691/Cmny/1997 tanggal 06 Oktober 1997 yang dibuat dihadapan SADAR KUSNADI S.BA selaku Camat PPATS, diwilayah kecamatan Cimenyan Kab DT.II Bandung.
- Bahwa sesuai data yang ada di kantor saksi, lokasinya tanah tersebut adalah:
 1. SHM No . 1823 An: RINA GUNAWAN lokasinya di Blok Pasir Cangkudu Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kab Bandung;
 2. SHM No . 01963 An: TONI TJAHJADI Lokasinya di Blok Pasir Cangkudu Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kab Bandung;
 3. SHM No . 1830 An: DAVID TJAHJADI Lokasinya di Blok Pasir Cangkudu Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kab Bandung.
 4. SHM No. 1247 dengan luas 895 M2 Blok Lokasinya pasir Cangkudu Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kab Bandung.
- Bahwa Hasil plotting pengukuran petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung skala 1 : 2000 Desa Tegalluar Kec. Bojongsoang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bandung dengan hasil pengukuran batas=batas oleh pihak pelapor sdr. SUPIYANTO selaku pemilik Sertifikat SHM No. 1823 An: RINA GUNAWAN, SHM No. 01963 An: TONI TJAHJADI, SHM No. 1830 An: DAVIDTJAHJADI, SHM No. 1247 an RINA GUNAWAN dengan hasilnya menyatakan batas lokasi sesuai atau valid dengan Sertifikat SHM No. 1823 An: RINA GUNAWAN, SHM No. 01963 An: TONI TJAHJADI, SHM No. 1830 An: DAVID, SHM No. 1247 an RINA GUNAWAN Blok Pasir Cangkudu Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kab Bandung;

- Bahwa Hasil plotting terhadap peta kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung skala 1 : 2000 Desa Tegalluar Kec. Bojongsoang Kab. Bandung dengan hasil pengukuran yang dilakukan oleh pihak terlapor sdr. ATANG yang memiliki bukti C desa persil 37 a/D III kohir 1414 atas nama EMED dinyatakan tidak sesuai atau tidak valid karena bukti C Desa tidak terdaftar di Kantor BPN Kab. Bandung;
- Bahwa berdasarkan catatan pada buku tanah yang ada di kantor saksi bahwa terhadap ke 3 (Tiga) SHM tersebut belum ada permohonan atau pemecahan Splitzing atau pemisahan terhadap nama lain serta tidak ada tumpang tindih atau double sertifikat/kepemilikan yang tercatat adalah diatas lahan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah melayangkan Surat Permohonan tanggal 10 Desember 2014 kepada Kepala BPN Kab. Bandung terkait permohonan pemblokiran SHM (sertipikat hak milik) No. 1963 dan No. 2716 dan surat permohonannya diterima oleh bagian informasi kantor BPN Kab. Bandung tanggal 22 Desember 2014;
- Bahwa SHM no. 1963 tercatat atas nama TONY TJAHJADI yang berlokasi di kp. Blok pasir cangkudu Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan dan untuk SHM No. 2716 tercatat atas nama SHINTA WIDYATI yang berlokasi Blok Pasircangkudu Ds. Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung, dan kemudian pada tanggal 19 Oktober 2017 SHM No. 2716 dipecah menjadi 4 sertipikat yang terdiri dengan nomor 3046, 3047, 3048 dan 3049 an. ANDI TETEN SOERJONO;
- Bahwa prosedur dan persyaratan terhadap pemblokiran SHM yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah Memasukan permohonan pemblokiran dengan melampirkan KTP Pemohon, surat gugatan atau putusan sita atau laporan kepolisian yang ada hubungannya dengan SHM yang akan diblokir sehingga pemblokiran tersebut dapat dicatat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantor pertanahan kab. Bandung, namun pada saat memasukan permohonan tidak dilampirkan dokumen berupa surat gugatan atau putusan sita atau laporan kepolisian tersebut maka pemohon diberi waktu 30 hari untuk melengkapi dokumen tersebut;

- Bahwa saat memasukan permohonan pemblokiran terhadap SHM no. 1963 dan no. 2716 ketika itu terdakwa hanya melampirkan KTP saja dan tidak melampirkan surat gugatan atau putusan sita ataupun laporan kepolisian yang ada hubungannya dengan SHM no. 1963 dan no. 2716;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan catatan di kantor BPN Kab. Bandung bahwa ketika Sdr.ATANG memasukan permohonan pemblokiran pada tanggal 22 Desember 2014 ke kantor BPN Kab. Bandung ketika itu SHM no. 1963 dan no. 2716 tidak dalam keadaan bermasalah baik terkait sengketa perdata maupun terkait perkara pidana;
- Bahwa berdasarkan catatan di kantor BPN Kab. Bandung bahwa Surat permohonan pemblokiran SHM no. 1963 dan no. 2716 tanggal 10 Desember 2014 yang diajukan oleh terdakwa tersebut permohonannya tidak dikabulkan oleh pihak BPN. Kab. Bandung dikarenakan setelah diberikan waktu 30 hari setelah surat masuk tanggal 22 Desember 2015 pihak terdakwa tidak melengkapi syarat dan ketentuan pemblokiran yaitu dengan tidak melampirkan Surat gugatan atau surat penyitaan atau laporan kepolisian yang ada hubungannya dengan SHM no. 1963 dan no. 2716 sehingga berdasarkan pasal 126 ayat 2 Permenag (Peraturan Menteri Negara Agraria) No.3 tahun 1997 surat permohonan yang dimohonkan terdakwa (pemohon) hapus dengan sendirinya terhitung 30 hari setelah surat masuk;
- Bahwa berdasarkan catatan di kantor BPN Kab. Bandung bahwa pihak BPN Kab. Bandung mengirimkan surat pemberitahuan kepada terdakwa dengan no. 802/32.04.600/IV/2014 tanggal 20 April 2016 yang mana kantor pertanahan Kab. Bandung memberitahukan kembali kepada terdakwa terhadap permohonan pemblokiran tersebut dihapus dengan sendirinya terhitung 30 hari setelah surat masuk dengan alasan karena terdakwa tidak melengkapi syarat dan ketentuan pemblokiran yaitu dengan tidak melampirkan Surat gugatan atau surat penyitaan atau laporan kepolisian yang ada hubungannya dengan SHM no. 1963 dan no. 2716;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data di kantor kami bahwa pihak BPN Kab. Bandung tidak mengundang pihak Sdr.TONY TJAHHJADI selaku pemilik SHM no. 1963/Ds.Ciburial dan pihak SHINTA WIDYATI selaku pemilik SHM no. 2716/Ds. Ciburial untuk konfirmasi terkait dengan adanya surat permohonan pemblokiran yang diajukan oleh terdakwa tersebut dikarenakan terdakwa selaku pemohon tidak memenuhi persyaratan pemblokiran, Namun berdasarkan data di kantor kami bahwa pada tanggal 4 April 2016 pihak dari TONI TJAHHJADI melalui kuasa hukumnya DENI ROHMANA, S.H. memasukan surat keberatan terhadap pemblokiran yang dilakukan oleh terdakwa ke kantor BPN Kab. Bandung, akan tetapi sebenarnya bahwa SHM no. 1963/Ds.Ciburial an. Sdr.TONY TJAHHJADI tidak pernah tercatat pemblokiran dari pihak manapun;
- Bahwa berdasarkan data di kantor BPN Kab. Bandung dan hasil identifikasi lapangan bahwa SHM No.1829 an. TONY TJAHHJADI memang lokasi tanahnya berada di Blok Pasir Cangkudu Ds. Ciburial akan tetapi tidak masuk kedalam area lokasi yang menjadi objek perkara atau lokasi yang dipasang plang oleh Sdr.ATANG, jadi sertipikat yang masuk kedalam obyek tanah yang dipasang plang oleh Sdr.ATANG yaitu berjumlah 4 (empat) sertipikat antara lain:
 1. SHM No. 1822 an. TONY TJAHHJADI;
 2. SHM No . 1963 An: TONY TJAHHJADI;
 3. SHM No . 1830 An: DAVID;
 4. SHM No. 1247 An : RINA GUNAWAN
- Bahwa berdasarkan data di kantor BPN Kab. Bandung bahwa riwayat penerbitan dan kepemilikan atas tanah sesuai SHM No 1822 An: TONY TJAHHJADI dengan luas 728 m2 yang berlokasi di kp. Blok pasir cangkudu Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kab. Bandung yaitu terbit sertipikat pada tanggal 11 Mei 1999 berasal dari Konversi Tanah adat yang dilakukan permohonan pada tanggal 7 Januari 1998 yang dimana dasar kepemilikan pertama berdasarkan C atas nama EMEN dengan No. Persil 37a.D.III Kohir 1418, dan peralihan kepada Sdr.TONY TJAHHJADI berdasarkan AJB No. 693/CIMENYAN/1997 tanggal 4 Oktober 1997 dibuat di PPAT Kecamatan Cimenyan yang mana penjualnya adalah EMEN dan selaku pembeli adalah Sdr TONY CAHYADI, luas terhadap tanah tersebut yang tercatat didalam AJB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kurang lebih 1050 M2 dan didaftarkan untuk menjadi SHM ke kantor BPN Kab/ Bandung pada tanggal (kosong);

- Bahwa berdasarkan data di kantor BPN Kab. Bandung yaitu berdasarkan data warkah yang terdapat dalam SHM No. 1822 An: TONI TJAHJADI tersebut terdapat warkah :
 1. Surat Permohonan Penerbitan SHM oleh TONI TJAHJADI;
 2. Surat Pernyataan TONY TJAHJADI tanggal 18 Februari 1998;
 3. Surat Ket Riwayat Tanah No.590/44/Pem/Des/X/1997 Tanggal 4 Oktober 1997;
 4. Surat Ket Kepala Desa No. 590/44/Pem-Des/X/1997 Tanggal 4 Oktober 1997 dan dikuatkan oleh Camat dengan No. 590/693/KEC/97 tanggal 4 Oktober 1997;
 5. Surat Pernyataan EMEN tanggal 4 Oktober 1997;
 6. SPPT PBB NOP: 32.06.280.009.000-1559.7/96-01 tahun 1996 an.NENENG URIAH
 7. C. Desa No. Persil 37a.D.III Kohir 1418 an. EMEN;
 8. AJB No. 693/CIMENYAN/1997 tanggal 4 Oktober 1997 dibuat di PPAT Kecamatan Cimenyan an. SADAR KUSNADI. S.BA;
 9. Surat keterangan serba guna No. 470/493/PEM/1997 tanggal 15 Oktober 1997;
 10. Surat Bukti kewarganegaraan Republik Indonesia No. C4-HL.03.06.7857 tanggal 17 Mei 1984.
- Bahwa sebagaimana bukti peralihan berupa AJB No. 693/CIMENYAN/1997 tanggal 4 Oktober 1997 dibuat di PPAT Kecamatan Cimenyan an. SADAR KUSNADI. S.BA, dan SHM no. 1822 tersebut terakhir masih Tercatat Atas nama TONY TJAHJADI yang sebelumnya bernama TJENG LIANG PECK;
- Bahwa sesuai data dan identifikasi lapangan lokasi SHM No. 1822 An: TONI TJAHJADI Lokasinya di Blok Pasir Cangkudu Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kab Bandung;
- Bahwa berdasarkan data yang ada didalam Buku Tanah dan Warkah SHM No.1829 tersebut tidak ada tumpang tindih atau double sertifikat/kepemilikan yang tercatat adalah diatas lahan tersbeut hanya terdapat bukti kepemilikan sesuai dengan SHM No.1822 tersebut;
- Bahwa berdasarkan data yang ada dikantor pertanahan Kab. Bandung bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar kantor BPN Kab. Bandung telah menerbitkan SKT No. 2/2021 tanggal 12 Januari 2021;
2. Bahwa Sdr.ATANG mengajukan permohonan dibuatkan SKT yaitu pada tanggal 21 Desember 2020 berdasarkan surat Permohonan Pengukuran tanggal 21 Desember 2020 dari ATANG kepada Kepala BPN Kab. Bandung.
- Bahwa berdasarkan data yang ada di kantor pertanahan Kab. Bandung bahwa dokumen yang dilampirkan oleh terdakwa sewaktu mengajukan permohonan untuk dibuatkan SKT No. 2/2021 tanggal 12 Januari 2021 yaitu:
 1. 1 (satu) lembar Permohonan Pengukuran tanggal 21 Desember 2020 dari ATANG kepada Kepala BPN Kab. Bandung;
 2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemasangan dan Penetapan Tanda Batas (tanggal kosong) yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh ATANG selaku yang Membuat Pernyataan;
 3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh ATANG selaku Yang Menyatakan Sumpah;
 4. Leter C Desa Ciburial No. 1414 persil 37a Kelas III luas 500 Da tercatat atas nama EMED;
 5. SPPT/PBB NOP 32.06.280.009.015-293.0 an. ATANG letak Objek Pajak Bl. Pasircangkudu Ciburial Rt.005 Rw.01 Cimenyan Kab. Bandung luas 5000 m2 an. Wajib pajak ATANG.
- Bahwa berdasarkan data di kantor BPN Kab. Bandung bahwa dasar dari kantor BPN kab. Bandung sehingga membuat SKT Nomor : 2/2021 tanggal 12 Januari 2021 karena adanya permohonan dari terdakwa berikut dengan lampiran dokumen tersebut diatas, dan atas dasar permohonan tersebut Bagian pengukuran BPN Kab. Bandung berdasarkan Surat Tugas Pengukuran Nomor : 4845/St-10.14/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 melakukan pengukuran terhadap lokasi Blok Pasircangkudu Ds. Ciburial dan menerbitkan Gambar Ukur tanggal 28 Desember 2020, SKT Nomor : 2/2021 tanggal 12 Januari 2021 dan Peta Situasi berdasarkan SKT No. : 2/2021;
- Bahwa isi 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh terdakwa selaku Yang Menyatakan Sumpah yaitu menguasai secara terus menerus tanah seluas kurang lebih 3.478



m2 yang berlokasi Pasircangkudu Ciburial Rt.005 Rw.01 Cimenyan Kab. Bandung;

- Bahwa berdasarkan data di kantor BPN Kab. Bandung bahwa dasar dari kantor BPN kab. Bandung sehingga membuat SKT Nomor : 53/2018 tanggal 31 Desember 2018 karena adanya permohonan dari Sdr.ATANG berikut dengan lampiran dokumen tersebut diatas, dan atas dasar permohonan tersebut Bagian pengukuran BPN Kab. Bandung berdasarkan Surat Tugas Pengukuran Nomor : 4296/St-10.14/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018 melakukan pengukuran terhadap lokasi Blok Pasircangkudu Ds. Ciburial dan menerbitkan Gambar Ukur tanggal 4300/Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018, SKT Nomor : 53/2018 tanggal 31 Desember 2018 dan Peta Situasi berdasarkan SKT No. : 53/2018;
- Bahwa isi 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 8 Oktober 2018 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh terdakwa selaku Yang Menyatakan Sumpah yaitu menguasai secara terus menerus tanah seluas kurang lebih 3.471 m2 yang berlokasi Pasircangkudu Ciburial Rt.005 Rw.01 Cimenyan Kab. Bandung.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa keberatan atas keterangan saksi tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

7. Saksi **EDI SUPRAYITNO**, , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi dan membenarkan keterangannya tersebut.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa ATANG Bin EMED dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sebagai Staf Pengukuran yang bertugas dan bertanggung jawab untuk Melaksanakan perintah sesuai dengan surat tugas dari pimpinan antara lain melakukan pengukuran dan pemetaan kadastral, Dan saksi bertanggung jawab langsung ke kasubsi pengukuran;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan SHM no. 1963 a.n TONY TJAHJADI dan SHM no 1830 a.n DAVID GUNAWAN dan SHM no. 11823 a.n RINA GUNAWAN sejak saksi ditugaskan oleh Kantor Pertanahan Kab Bandung sebagaimana surat tugas Nomor 1309/ST-



32.04-100.IP.02.05/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 untuk memberikan keterangan terkait Berita Acara Identifikasi lapangan Nomor .205/BAPU-10.14/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 dikarenakan petugas yang melakukan pengukuran sudah beralih tugas diluar kantor pertanahan kab Bandung;

- Bahwa isi dari Berita Acara Identifikasi lapangan Nomor .205/BAPU-10.14/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 tersebut adalah hasil identifikasi bidang tanah :

1. SHM 1963/Ciburial, SU No, 00063/1999 Tgl 13 juli 1999 luas 822 M2 a.n TONY TJAHJADI dahulu bernama TJENG LIANG PECK;
2. SHM 1823/Ciburial, SU No, 06492/1998 Tgl 1 April 1998 luas 1.250 M2 a.n RINA GUNAWAN dahulu bernama OEY SIOE OENG;
3. SHM 1830/Ciburial, SU No, 08502/1998 Tgl 21 april 1998 luas 1250M2 a.n DAVID;

Atas dasar permohonan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Jawa Barat Kota bandung

- Bahwa tujuan dilaksanakannya identifikasi bidang tanah tersebut yaitu untuk Mengetahui posisi bidang tanah sesuai dengan gambar pada surat ukur:

1. SHM 1963/Ciburial, SU No, 00063/1999 Tgl 13 juli 1999 luas 822;
2. SHM 1823/Ciburial, SU No, 06492/1998 Tgl 1 April 1998 luas 1.250 M2;
3. SHM 1830/Ciburial, SU No, 08502/1998 Tgl 21 april 1998 luas 1250M2.

- Bahwa telah dilakukan identifikasi lapangan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2022 di Desa Ciburial kec Cimenyak Kab Bandung a.n Petugas SAGIET CHRISTIONO sebagaimana Berita Acara Identifikasi lapangan Nomor .205/BAPU-10.14/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 bahwa yang melakukan penunjukan batas adalah sdr SUFIANTO (pelapor) dann Sdr ATANG Bin EMED (terlapor) dan dihadiri oleh :

1. Penyidik pada kantor Ditreskrimum Polda Jabar;
2. ASEP RAHMAT, A.md (kepala desa Ciburial);
3. Sufianto (pelapor);
4. Atang Bin EMED (terlapor).

- Bahwa hasil pengukuran dan identifikasi yang pada saat itu dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kab Bandung sebagaimana Berita



Acara Identifikasi lapangan Nomor 205/BAPU-10.14/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 dan 4 lembar gambar hasil Identifikasi Bidang tanah didapat hasil bahwa :

1. Hasil penunjukan batas Sdr ATANG bin EMED terdapat 3 bidang lokasi tanah yang ditunjukan oleh ATANG Bin EMED, Bidang 1 seluas 1140 m2, bidang 2 seluas 871 m2, bidang 3 seluas 1500 M2 (sebagaimana gambar terlampir);
 2. Hasil penunjukan batas oleh SUIANTO didapat hasil Bidang 1 luas 1140 m2 bidang 2 luas 863 M2 dan bidang 3 luas 376 M2 (sebagaimana gambar terlampir).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Identifikasi lapangan Nomor 205/BAPU-10.14/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 dan 4 lembar gambar hasil Identifikasi Bidang tanah:
1. SHM 1963/Ciburial, SU No, 00063/1999 Tgl 13 juli 1999 luas 822 bahwa batas yang ditunjukan pelapor Sdr SUFIANTO bidang 1 berada diatas hak milik no 1963;
 2. SHM 1823/Ciburial, SU No, 06492/1998 Tgl 1 April 1998 luas 1.250 M2, bahwa batas yang ditunjukan pelapor Sdr SUFIANTO bidang 2 luas dan bentuk tidak sesuai dengan hak Milik 1823.
 3. SHM 1830/Ciburial, SU No, 08502/1998 Tgl 21 april 1998 luas 1250M2. bahwa batas yang ditunjukan pelapor Sdr SUFIANTO bidang 3 berada diatas hak milik no 1830.
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Identifikasi lapangan Nomor .205/BAPU-10.14/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 dan 4 lembar gambar hasil Identifikasi Bidang tanah terdakwa menunjukan batas batas tanah sebagai berikut :
- Bidang ke 1 seluas 1140 m2;
 - Bidang ke 2 seluas 871 m2;
 - Bidang ke 3 seluas 1500 m2.
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Identifikasi lapangan Nomor .205/BAPU-10.14/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 dan 4 lembar gambar hasil Identifikasi Bidang tanah tersbeut terhadap penunjukan bidang tanah oleh terdakwa dengan SHM no. 1963 a.n TONY TJAHHADI dan SHM no 1830 a.n DAVID GUNAWAN dan SHM no. 11823 a.n RINA GUNAWAN didapat hasil sebagai berikut:
- Bahwa terhadap penunjukan terdakwa terhadap bidang 1 berada diatas hak milik no 1963/Ciburial;



- Bahwa terhadap penunjukan terdakwa bidang 2 luas dan bentuk tidak sesuai dengan Hak Milik 1823;
- Bahwa terhadap penunjukan terdakwa bidang 3 luas dan berada diatas hak milik no 1830/Ciburial dan Hak Milik 1829.

Dimana terdapat perbedaan luas antara Sdr ATANG Bin EMED dengan plotting Sertifikat yaitu :

- Pada bidang ke 1 penunjukan terdakwa seluas 1140 M2 sedangkan sesuai SHM 1963 seluas 822 M2;
- Pada bidang ke 2 penunjukan terdakwa seluas 871 M2 Luas dan bentuk tidak sesuai dengan SHM 1823;
- Pada bidang ke 3 penunjukan terdakwa seluas 1500 M2 sedangkan sesuai SHM 1830 seluas 1250 M2.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

8. Saksi TIAN HENDI FITRIANA KURNIADIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi dan membenarkan keterangannya tersebut.
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa ATANG Bin EMED dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Staff bagian pengukuran dan pemetaan kadastral kantor BPN Kab. Bandung yaitu melaksanakan pengukuran dan pemetaan di wilayah Kab. Bandung berdasarkan surat tugas yang ditunjuk oleh pimpinan BPN Kab. Bandung sehingga saksi mengetahui terkait SHM No. 1822 an. TONY TJAHJADI dan SHM no. 1247 an. RINA GUNAWAN sejak saksi ditugaskan oleh pimpinan kantor pertanahan Kab. Bandung sebagaimana surat tugas Nomor: 2444/ST-32.04-100.IP.02.05/VII/2023 tanggal 04 Juli 2023 berdasarkan surat permohonan permintaan plotting Ditreskrimum Polda Jabar nomor: B/3714/VI/2023/Ditreskrimum tanggal 16 Juni 2023, untuk melaksanakan identifikasi bidang tanah terhadap SHM No. 1822 an. TONY TJAHJADI dan SHM no. 1247 an. RINA GUNAWAN;
- Bahwa tujuan dilakukannya identifikasi bidang tanah terhadap SHM No. 1822 an. TONY TJAHJADI dan SHM no. 1247 an. RINA GUNAWAN



yaitu untuk mengetahui letak, luas, bentuk i bidang tanah sesuai dengan gambar pada surat ukur:

- SHM No. 1822/Ciburial, SU Nomor: 6491/1998 tanggal 1 April 1998 luas 728 m2;
- SHM no. 1247/Ciburial, SU Nomor: 5575/1993 tanggal 3 April 1993 luas 895 m2.

- Bahwa identifikasi yang dilakukan oleh bagian pengukuran BPN Kab. Bandung terhadap bidang tanah SHM No. 1822 an. TONY TJAHJADI dan SHM no. 1247 an. RINA GUNAWAN dilakukan pada hari rabu tanggal 5 Juli 2023 di Ds. Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung dan dihadiri oleh:

- Penyidik pada kantor Ditreskrimum Polda Jabar;
- Sdr. SUFIANTO (selaku pelapor atau kuasa penunjuk batas dari pemilik SHM No.1822 dan SHM No.1247);
- Sdr. ASEP KURNIA dan Sdr.ADANG (selaku kuasa penunjuk batas dari pemilik SHM No.1822 dan SHM No.1247)
- Sdr. ASEP RAHMAT (selaku Kades Ciburial)

- Bahwa hasil pengukuran dan identifikasi dilapangan yang pernah dilakukan oleh BPN kab. Bandung sebagaimana Berita Acara Identifikasi Bidang Tanah Nomor: 206/BA-10.14/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 dan 1 lembar Peta Informasi Bidang Tanah (Gambar hasil identifikasi) didapat hasilnya adalah:

- Bahwa Identifikasi bidang tanah dilaksanakan berdasarkan penunjukan letak dan batas oleh kuasa pemilik bidang tanah yaitu Sdr.ASEP KURNIA dan Sdr.ADANG;

- Bahwa hasil plotting pada peta pendaftaran diketahui letak, bentuk, dan luas bidang tanah yang ditunjukkan sesuai dengan yang tertera pada SHM No.1822/Ciburial luas 728 m2 an.TONY TJAHJADI dan SHM No. 1247/Ds.Ciburial luas 895 m2 an. RINA GUNAWAN.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Identifikasi Bidang Tanah Nomor: 206/BA-10.14/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 dan 1 lembar Peta Informasi Bidang Tanah (Gambar hasil identifikasi) penunjukan yang dilakukan oleh Sdr.ASEP KURNIA dan Sdr.ADANG (selaku kuasa dari pemilik SHM):

- SHM No. 1822/Ciburial, SU Nomor: 6491/1998 tanggal 1 April 1998 luas 728 m2 bahwa batas yang ditunjukkan oleh oleh Sdr.ASEP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIA dan Sdr.ADANG (selaku kuasa dari pemilik SHM) sesuai dengan bidang tanah yang tercantum dalam SHM 1822/Ds. Ciburial;

- SHM no. 1247/Ciburial, SU Nomor: 5575/1993 tanggal 3 April 1993 luas 895 m2 bahwa batas yang ditunjukkan oleh oleh Sdr.ASEP KURNIA dan Sdr.ADANG (selaku kuasa dari pemilik SHM) sesuai dengan bidang tanah yang tercantum dalam SHM 1247/Ds. Ciburial.
- Bahwa untuk Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 2/2021 tanggal 12 Januari 2021 saksi mengetahuinya karena saksi berdasarkan Surat Tugas Nomor: 4845/ST-10.14/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang melaksanakan pengukuran;
- Bahwa berdasarkan permohonan terdakwa tanggal 21 Desember 2020 sehingga pihak BPN Kab. Balangan menerbitkan SKT No. 2/2021 tanggal 12 Januari 2021;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di kantor pertanahan Kab. Bandung bahwa dokumen yang dilampirkan oleh terdakwa sewaktu mengajukan permohonan untuk dibuatkan SKT No. 2/2021 tanggal 12 Januari 2021 yaitu:
 - 1 (satu) lembar surat Permohonan Pengukuran tanggal 21 Desember 2020 dari terdakwa kepada Kepala BPN Kab. Bandung;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemasangan dan Penetapan Tanda Batas (tanggal kosong) yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh terdakwa selaku yang Membuat Pernyataan;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh terdakwa selaku Yang Menyatakan Sumpah;
 - Fotocopy Leter C Desa Ciburial No. 1414 persil 37a Kelas III luas 500 Da tercatat atas nama EMED;
 - Fotocopy SPPT/PBB NOP 32.06.280.009.015-293.0 an.ATANG letak Objek Pajak Bl. Pasircangkudu Ciburial Rt.005 Rw.01 Cimenyan Kab. Bandung luas 5000 m2 an. Wajib pajak terdakwa.
- Bahwa tujuan dari pihak kantor pertanahan Kab. Bandung menerbitkan SKT No. 2/2021 tanggal 12 Januari 2021 untuk memenuhi permohonan pemohon dalam rangka mengetahui luas bidang tanah yang dimohon sesuai dengan penunjukan batas, dan saksi jelaskan juga bahwa SKT tersebut bukan merupakan tanda bukti/alas hak kepemilikan atas tanah;
- Bahwa pelaksanaan pengukuran oleh saksi selaku staff pengukuran dan pemetaan berdasarkan Surat Tugas dari pimpinan BPN Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bandung Nomor: 4845/ST-10.14/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 atas permohonan dari Sdr.ATANG yaitu pada tanggal 28 Desember 2020 di Ds. Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung dan dihadiri oleh terdakwa sendiri selaku pemohon sekaligus penunjuk batas;

- Bahwa hasil pengukuran yang dilakukan oleh bagian pengukuran BPN Kab. Bandung atas surat Permohonan dari terdakwa tanggal 21 Desember 2020 adalah diketahui bahwa hasil ukur yang ditunjukan oleh Sdr.ATANG selaku pemohon seluas 3.524 m2, dan diketahui pula pada saat pengolahan data ukur dengan membuka peta pendaftaran pada aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan diketahui diatas bidang tanah yang ditunjuk oleh terdakwa tersebut belum terploting sertipikat hak milik, sehingga atas pertimbangan tersebut kemudian diterbitkan SKT Nomor : 2/2021 tanggal 12 Januari 2021 yang merupakan surat keterangan untuk mengetahui luas bidang tanah namun bukan merupakan tanda bukti hak kepemilikan atas tanah;
- Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) yang dilampirkan oleh terdakwa yaitu tanggal 21 Desember 2020 dan ditandatangani diatas materai 6000 oleh terdakwa selaku Yang Menyatakan Sumpah, dan isi dari dari Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tersebut yaitu bahwa terdakwa menyatakan bahwa bidang tanah yang berlokasi di Blok. Pasircangkudu Ds. Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung dengan luas 3.478 m2 dikuasi secara terus menerus sejak tanggal (kosong) tidak dijadikan jaminan suatu hutang, tidak dalam sengketa, bukan asset pemerintah dan tidak berada didalam Kawasan hutan dan dibuat dihadapan dua saksi, dan apabila dikemudian hari terdapat unsur-unsur yang tidak benar dalam pernyataan ini maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab saksi dan bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Terdakwa tidak menanggapi atas keterangan saksi tersebut.

9. Saksi HOLID ABDULAH, , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi dan membenarkan keterangannya tersebut.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa ATANG Bin EMED dan tidak mempunyai hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan II Bapenda Kabupaten Bandung yang memiliki tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pendaftaran dan Pendataan II;
- Bahwa Tata Cara Pendaftaran Objek PBB Baru berdasarkan Peraturan Bupati No.52 Tahun 2021 Pasal 3 (1) Pendaftaran objek PBB baru, dilakukan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak melalui penelitian kantor/lapangan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah membidangi Pajak Daerah;
 - mengisi SPOP, termasuk LSPOP, dengan jelas, benar dan lengkap yang disertai Surat Pernyataan bermaterai cukup;
 - formulir SPOP disediakan dan dapat diperoleh dengan cuma-cuma di Pemerintah Daerah;
 - Wajib Pajak yang memiliki NPWP mencantumkan NPWP dalam kolom yang tersedia dalam SPOP;
 - surat permohonan dan SPOP termasuk LSPOP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Subjek Pajak atau Wajib Pajak, harus dilampiri dengan Surat Kuasa;
 - surat permohonan dan SPOP termasuk LSPOP disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat
 - Daerah yang membidangi Pajak Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya;
 - melampirkan dokumen pendukung lainnya yang dianggap perlu oleh Peneliti diantaranya:
 - fotokopi KTP atau identitas diri lainnya;
 - fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/ pemanfaatan tanah (sertifikat/ AJB / Girik/dokumen lain yang sejenis);
 - fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (1MB) bagi yang memiliki bangunan;
 - fotokopi NPWP (bagi yang memiliki NPWP);
 - fotokopi SSB/SSPD BPHTB;
 - Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa/ Lurah yang diketahui oleh Camat setempat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Pernyataan;
- Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan oleh Peneliti yang berhubungan dengan Proses Pendaftaran Objek Pajak Baru
- Bahwa NOP 32.06.280.009.015-0293.0 tercatat dan terdaftar di Bapenda Kab Bandung dengan nama "ATANG" sejak tahun 2011 dengan pemohon terdakwa;
- Bahwa NOP 32.06.280.009.015-293.0 a.n ATANG tanggal 3 Januari 2022 NOP tersebut merupakan NOP baru sejak Tahun 2011;
- Bahwa SPPT/PBB dengan NOP 32.06.280.009.015-293.0 a.n ATANG NOP tersebut terdaftar sejak Tahun 2011;
- Bahwa pada data yang saksi miliki, nomor kohir dan persil NOP 32.06.280.009.015-0293.0 tidak saksi miliki;
- Bahwa NOP 32.06.280.009.015-293.0 NOP tersebut terbit sejak Tahun 2011 dan aktif hingga saat ini. Wajib pajak melakukan pembayaran hanya di Tahun 2015 saja;
- Bahwa Objek Pajak yang sama tidak dapat diterbitkan kembali NOP oleh pihak lain selain pemilik tanah;
- Bahwa Tidak terdapat ciri atau tanda pada SPPT PBB terkait objek pajak sudah bersertifikat atau belum. Pada Perbup Nomor 52 Tahun 2021 Pasal 3 ayat (1) huruf g, salah satu syarat untuk pendaftaran objek pajak baru adalah fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah (sertifikat/AJB/Girik/dokumen lain yang sejenis);
- Bahwa berdasarkan data yang ada di kami, objek pajak atas NOP-NOP tersebut tidak saling tumpang tindih atau double anslag; SHM No 1963 seluas 822 m2 a.n TONY TJAHJADI NOP 32.06.280.009.015-0075.0; terbit sejak tahun 2002; SHM No 1830 seluas 1250 m2 a.n DAVID NOP 32.06.280.009.015-0019.0; terbit sejak tahun 2002; SHM No 1822 seluas 728 m2 a.n TONY CAHYADI NOP 32.06.280.009.015.0030.0; terbit sejak tahun 2002;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan juga tidak keberatan.

10. Saksi **UCUP SOPANRIS**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi dan membenarkan keterangannya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa ATANG Bin EMED dan mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa sekitar tahun 2021 sampai dengan sekarang saksi menggarap di tanah yang terletak di Blok Pasir Cangkudu Ds. Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung atas arahan terdakwa;
- Bahwa berawal dari terdakwa bertanya apakah saksi memiliki tanah Garapan yang saksi jawab tidak ada, kemudian terdakwa menunjuk salah satu tanah di Blok Pasir Cangkudu sambil mengatakan “pakai saja tanah yang tidak terurus itu untuk dipakai berkebun, tapi apabila nanti ada yang mau membangun di atas tanah tersebut maka kamu harus melepaskannya” dan atas arahan dari terdakwa tersebut sehingga saksi mulai menggarap tanah yang terletak di Blok Pasir Cangkudu Ds. Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung;
- Bahwa saksi menggarap tanah tersebut luasnya kurang lebih 280 m2, dan di tanah tersebut saksi tanami dengan menanam singkong dan hasil panen tanaman tersebut terdakwa tidak meminta hasil panennya sehingga untuk saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapakah tanah yang saksi garap dengan luas kurang lebih 240 m2 yang berlokasi di Blok Pasir Cangkudu Ds. Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengklaim/mengakui kepada saksi bahwa tanah tersebut merupakan miliknya, dan saksi juga tidak tahu apakah terdakwa pernah menawarkan untuk dijual kepada orang lain atas tanah yang saksi garap tersebut.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa Terdakwa tidak keberatan

11. Saksi **DAVID GUNAWAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi dan membenarkan keterangannya tersebut.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa ATANG Bin EMED dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa merupakan pemilik objek tanah dan memiliki bukti kepemilikan berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 1830 dengan luas 1250 M2 Blok pasir Cangkudu Surat ukur No. 8502/1998 tanggal 21 April 1998 atas



nama saksi sendiri telah memberikan kuasa untuk melaporkan kejadian perkara penguasaan tanah oleh orang lain kepada sdr. SUFIYANTO untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian Polda Jabar;

- Bahwa selain objek tanah milik saksi sendiri bukti kepemilikan berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 1830 dengan luas 1250 M2 Blok pasir Cangkudu Surat ukur No. 8502/1998 tanggal 21 April 1998 atas nama saksi sendiri (DAVID GUNAWAN) dan adanya objek tanah milik dari Sdr.TONY TJAHHADI selaku paman dan Sdri.RINA GUNAWAN (bibi) keluarga saksi sendiri, selanjutnya 3 (tiga) objek tanah pemilik tersebut telah dikuasai oleh terdakwa;
- Bahwa bukti kepemilikan yang saksi miliki serta sdr. TONY TJAHHADI, serta Sdri.RINA GUNAWAN atas tanah di Jl. Pasir Cangkudu Ds. Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung tersebut yaitu:
 1. Untuk saksi sendiri memiliki bukti kepemilikan berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 1830 dengan luas 1250 M2 Blok pasir Cangkudu Surat ukur No. 8502/1998 tanggal 21 April 1998 atas nama DAVID.
 2. Untuk Sdr. TONY TJAHHADI memiliki bukti kepemilikan berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 1963 dengan luas 822 M2 Blok pasir Cangkudu Surat ukur No. 00063/1999 tanggal 13 Julil 1999 atas nama TONY TJAHHADI
 3. Untuk Sdr. TONY TJAHHADI memiliki bukti kepemilikan berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 1822 dengan luas 728 M2 Blok pasir Cangkudu Surat ukur Nomor : 6491/1998 tanggal 1 April 1998 atasnama TONY TJAHHADI
 4. Selanjutnya Sdri. RINA GUNAWAN memiliki bukti kepemilikan berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 1247 dengan luas 895 M2 Blok pasir Cangkudu Surat ukur No. 5575/1993 tanggal 03 April 1993 atasnama RINA GUNAWAN.
- Bahwa untuk Riwayat kepemilikan atas tanah tersebut adalah:
 1. Bahwa riwayat kepemilikan saksi (DAVID GUNAWAN) berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 1830 dengan luas 1120 M2 Blok pasir Cangkudu Surat ukur No. 8502/1998 tanggal 21 April 1998 atasnama DAVID GUNAWAN dari pembelian dari sdr. WARMA sesuai AJB No. 685/Cmny/1997 tanggal 12 Oktober 1997
 2. Bahwa riwayat kepemilikan berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 1963 dengan luas 822 M2 Blok pasir Cangkudu Surat ukur No. 00063/1999 tanggal 13 Julil 1999 atasnama TONY TJAHHADI dari



pembelian dari sdr. EMED sesuai AJB No. 691/Cmny/1997 tanggal 06 Oktober 1997.

3. Berdasarkan bukti riwayat AJB No. 693/CIMENYAN/1997 tanggal 4 Oktober 1997 dan SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 1822 dengan luas 728 M2 Blok pasir Cangkudu Surat ukur Nomor : 6491/1998 tanggal 1 April 1998 atasnama TONY TJAHJADI dari pembelian dari sdr. EMEN.
 4. Berdasarkan bukti riwayat AJB No. 142/07/Cimenyan/1994 tanggal 31 Mei 1994 dan SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 1247 dengan luas 895 M2 Blok pasir Cangkudu Surat ukur No. 5575/1993 tanggal 03 April 1993 atasnama RINA GUNAWAN dari pembelian dari sdri. NENENG URIAN.
- Bahwa saksi mengetahui dugaan tindak pidana Memasuki Pekarangan Orang Lain dan atau Larangan Pemakaian Tanah tanpa ijin yang berhak atau Kuasanya yang sah yang dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 16 April 2022 di Ds. Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung dimana pada tanggal tersebut terdakwa memasang 4 plang di tanah milik saksi, sdr. Tony Tjahjadi dan sdri. Rina Gunawan yang bertuliskan *"TANAH INI MILIK : BAPAK EMED"* dan dibawahnya tertera : *"TANAH INI DALAM PENANGANAN PERKARA TEAM ADVOKAT DAN PARALEGAL LEMBAGA FAKTA HUKUM"*;
 - Bahwa letak percisnya tanah milik Sdr.TONY TJAHJADI, milik saksi sendiri, dan Sdri.RINA GUNAWAN yang terletak di Ds. Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung tersebut yaitu berada di Jl. Pasir Cangkudu Ds. Ciburial, dan tanah milik Sdr.TONY lokasinya berdampingan dengan tanah milik Sdr.DAVID dan kemudian tanah milik Sdri.RINA GUNAWAN berada di seberang jalan dari tanah milik Sdr.TONY dan saksi;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa sdr. Tony Tjahjadi melalui kuasa hukumnya dari kantor Advokat DENI ROHMANA, SH & Associates telah melakukan somasi kepada terdakwa terkait perkara tersebut tertanggal 20 Juni 2022 yang mana isinya yaitu supaya terdakwa mengosongkan dan mencabut plang serta mengembalikan tanah tersebut dalam keadaan semula selambat-lambatnya 2 hari setelah surat somasi dibuat yaitu sampai tanggal 21 Juni 2022, namun sampai tanggal 21 Juni 2022 terdakwa tidak mengosongkan dan mencabut plang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar, tetapi saksi tetap pada keterangannya;

12. Saksi **TONY TJAHHADI**, dipersidangan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) dibacakan sesuai Berita Acara Penyempahan Saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi dan membenarkan keterangannya tersebut.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa ATANG Bin EMED dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Memasuki Pekarangan Orang Lain dan atau Larangan Pemakaian Tanah tanpa ijin yang berhak atau Kuasanya yang syah sesuai dengan laporan polisi Nomor : LPB/407/VI/2022/SPKT/POLDA JABAR tanggal 22 Juni 2022 atasnama Sdr. SUFIYANTO;
- Bahwa hubungan hukum antara saksi dengan sdr. SUFIYANTO sebagai rekan kerja dan saksi memberikan kuasa lapor pada tanggal 15 Juni 2022 untuk melaporkan perkara dugaan tindak pidana Memasuki Pekarangan Orang Lain dan atau Larangan Pemakaian Tanah tanpaijin yang berhak atau Kuasanya yang sah dimana terdakwa telah penguasaan dan memasuki pekarangan dengan memasang plang pengumuman klaim objek tanah milik saksi dan saudara saksi di Blok pasir Cangkudu Ds. Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung luas 3.192 m2;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa pada tanggal 16 April 2022 telah memasang plang sebanyak 4 buah yang bertuliskan "*TANAH INI MILIK : BAPAK EMED*" dan dibawahnya tertera : "*TANAH INI DALAM PENANGANAN PERKARA TEAM ADVOKAT DAN PARALEGAL LEMBAGA FAKTA HUKUM*" terhadap tanah milik saksi dan saudara saksi;
- Bahwa terdakwa telah mengklaim dan memasang 2 (dua) buah plang bertuliskan "*TANAH INI MILIK : BAPAK EMED*" dan dibawahnya tertera : "*TANAH INI DALAM PENANGANAN PERKARA TEAM ADVOKAT*"



DAN PARALEGAL LEMBAGA FAKTA HUKUM” di atas tanah milik saksi dengan bukti kepemilikan SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 1963 dengan luas 822 M2 Blok pasir Cangkudu Surat ukur No. 00063/1999 tanggal 13 Julil 1999 atas nama TONY TJAHJADI dan SHM No. 1822 dengan luas 728 M2 Blok pasir Cangkudu dengan surat ukur nomor: an. TONY TJAHJADI yang dilakukan terdakwa Memasuki Pekarangan Orang Lain dan atau Larangan Pemakaian Tanah tanpa ijin oleh saksi selaku pemiliknya;

- Bahwa bukti kepemilikan saksi sendiri dan Sdr. DAVID GUNAWAN, serta Sdri.RINA GUNAWAN terhadap objek tanah yang terletak di Jl. Pasir Cangkudu Ds. Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung tersebut yaitu :
 1. Saksi sendiri Sdr.TONY TJAHJADI memiliki bukti kepemilikan berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 1963 dengan luas 822 M2 Blok pasir Cangkudu Surat ukur No. 00063/1999 tanggal 13 Julil 1999 atas nama TONY TJAHJADI.
 2. Untuk Sdr.DAVID GUNAWAN memiliki bukti kepemilikan berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 1830 dengan luas 1250 M2Blok pasir Cangkudu Surat ukur No. 8502/1998 tanggal 21 April 1998 atas nama DAVID GUNAWAN.
 3. Untuk Sdr.TONY CAHYADI memiliki bukti kepemilikan berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 1822 dengan luas 728 M2 Blok pasir Cangkudu Surat ukur No. 6491/1998 tanggal 01 April 1994 atasnama TONY TJAHJADI.
 4. Selanjutnya Sdri. RINA GUNAWAN memiliki bukti kepemilikan berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 1247 dengan luas 895 M2Blok pasir Cangkudu Surat ukur No. 5575/1993 tanggal 03 April 1993 atas nama RINA GUNAWAN.
- Bahwa saksi menerangkan Riwayat kepemilikan tanah tersebut adalah :
 1. Berdasarkan bukti riwayat AJB No. 691/Cmny/1997 tanggal 06 Oktober 1997 dan sesuai SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 1963 denganluas 822 M2 Blok pasir Cangkudu Surat ukur No. 00063/1999 tanggal 13 Juli 1999 dari pembelian dari sdr. EMED.
 2. Berdasarkan bukti riwayat AJB No. 693/Cmny/1997 tanggal 04 Oktober 1997 dan SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 1822 denganluas 728 M2 Blok pasir Cangkudu Surat ukur No. 6491/1998 tanggal 01



April 1994 atas nama TONY TJAHJADI dari pembelian dari sdr. EMEN.

3. Berdasarkan bukti riwayat AJB No. 685/Cmny/1997 tanggal 12 Oktober 1997 dan SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 1830 dengan luas 1120 M2 Blok pasir Cangkudu Surat ukur No. 8502/1998 tanggal 21 April 1998 atas nama DAVID GUNAWAN dari pembelian dari sdr. WARMA.

4. Berdasarkan bukti riwayat AJB No. 142/07/Cimenyan/1994 tanggal 31 Mei 1994 dan SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 1247 dengan luas 895 M2 Blok pasir Cangkudu Surat ukur No. 5575/1993 tanggal 03 April 1993 atas nama RINA GUNAWAN dari pembelian dari sdr. NENENG URIAN.

- Bahwa sekitar tanggal 18 atau 19 April 2022 saksi diberitahu oleh sdr. Asep yang merupakan penggarap tanah milik saksi bahwa pada tanggal 16 April 2022 ada yang memasang plang sebanyak 4 buah di tanah tersebut dengan bertuliskan "TANAH INI MILIK : BAPAK EMED" dan dibawahnya tertera : "TANAH INI DALAM PENANGANAN PERKARA TEAM ADVOKAT DAN PARALEGAL LEMBAGA FAKTA HUKUM";
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi melalui kuasa hukumnya dari kantor Advokat DENI ROHMANA, SH & Associates telah melakukan somasi kepada terdakwa terkait perkara tersebut tertanggal 20 Juni 2022 yang mana isinya yaitu supaya terdakwa mengosongkan dan mencabut plang serta mengembalikan tanah tersebut dalam keadaan semula selambat-lambatnya 2 hari setelah surat somasi dibuat yaitu sampai tanggal 21 Juni 2022, namun sampai tanggal 21 Juni 2022 terdakwa tidak mengosongkan dan mencabut plang tersebut;
- Bahwa ada bidang tanah lain milik saksi yang berada didekat lokasi objek bidang tanah saksi yang dikuasai pihak lain yaitu sesuai SHM no 1829 seluas 750 M2 a.n saksi sendiri;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi.

13. Saksi **HJ. DWI BUDHI RAHAYU**, dipersidangan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) dibacakan sesuai Berita Acara Penyempahan Saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi dan membenarkan keterangannya tersebut.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa ATANG Bin EMED dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. TONY TJAHJADI, Sdr. DAVID GUNAWAN, dan Sdri. RINA GUNAWAN sebagai pemilik lahan tanah di Blok Pasir Cangkudu Desa Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung sejak sekitar tahun 1997 dan Suratnya telah bersertifikat;
- Bahwa lahan tanah kepemilikan dari dari Sdr. TONY TJAHJADI, Sdr. DAVID GUNAWAN, dan Sdri. RINA GUNAWAN telah diduga terjadi tindak Pidana Memasuki Pekarangan Orang Lain dan atau Larangan Pemakaian Tanah tanpa ijin yang berhak atau Kuasanya yang dilakukan oleh terdakwa dan telah dipasang Plang pengumuman sebanyak 4 titik bertuliskan:
 1. "TANAH INI MILIK : BAPAK EMED persil No 37 A D.III Kohir Nomor 1414 Blok Pasir Cangkudu Luas 1508 M2, Tanah ini dalam pengananan Perkara tim Advokat dan Paralegal lembaga Fakta Hukum Indonesia (Jalan Babakan Sumedang Ciguriwik No 52 Ds Cinunuk Kec Cilunyi Kab Bandung).
 2. TANAH INI MILIK : BAPAK EMED persil No 37 A D.III Kohir Nomor 1414 Blok Pasir Cangkudu Luas tidak ada tulisan, Tanah ini dalam pengananan Perkara tim Advokat dan Paralegal lembaga Fakta Hukum Indonesia (Jalan Babakan Sumedang Ciguriwik No 52 Ds Cinunuk Kec Cilunyi Kab Bandung)
 3. TANAH INI MILIK : BAPAK EMED persil No 37 A D.III Kohir Nomor 1414 Blok Pasir Cangkudu Luas tidak ada tulisan, Tanah ini dalam pengananan Perkara tim Advokat dan Paralegal lembaga Fakta Hukum Indonesia (Jalan Babakan Sumedang Ciguriwik No 52 Ds Cinunuk Kec Cilunyi Kab Bandung)
 4. TANAH INI MILIK : TONI CAHYADI (TJENG LIANG PECK) Sertifikat Hak Milik Nomor 01953 Tertanggal 27 -07- 1999 (Prona) Blok Pasir Cangkudu Luas 822 M2, Tanah ini dalam pengananan Perkara tim Advokat dan Paralegal lembaga Fakta Hukum Indonesia (Jalan Babakan Sumedang Ciguriwik No 52 Ds Cinunuk Kec Cilunyi Kab Bandung).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi berada di samping dan diseberang tanah milik di atas lahan tanah milik Sdr. TONY TJAHJADI, Sdr. DAVID GUNAWAN, dan Sdri. RINA GUNAWAN dimana pada tanggal 15 April 2022 sekitar jam 11.00 wib saksi melihat keluar rumah dan mendapati ada orang-orang sekitar kurang lebih 10 orang serta terdakwa yang sedang berkumpul di atas lahan milik Sdr. TONY TJAHJADI, Sdr. DAVID GUNAWAN, dan Sdri. RINA GUNAWAN, dan selanjutnya jam 13.00 wib saksi melihat lagi keluar rumah dari lantai 2 dan mendapati orang-orang tersebut sudah tidak ada namun ada 4 buah plang yang sudah terpasang akan tetapi saksi tidak melihat isi dari plang tersebut kemudian saksi memfoto 4 plang tersebut dan mengirimnya kepada Sdr.ASEP KURNIA yang merupakan orang kepercayaan Sdr.TONY TJAHJADI;
- Bahwa sekitar sebelum tahun 2020 saksi pernah melihat terdakwa menanam pohon pisang dan membersihkan tanah tersebut;
- Bahwa tanah milik Sdr. TONY TJAHJADI, Sdr. DAVID GUNAWAN, dan Sdri. RINA GUNAWAN tersebut adalah tanah kebun;

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan sebagian terdakwa keberatan dan sebagian lagi membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dipersidangan telah mengajukan saksi a de charge telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **DEDE ROHADI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga sebagai kakak ipar, istri saksi merupakan adik kandung dari terdakwa.
- Bahwa mertua saksi tinggal di Garut tepatnya di daerah Kp. Sukasima Rt.04/07 Desa Karangmulya Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut sejak tahun 1990-1991.
- Bahwa ayah kandung terdakwa Sdr. EMED (Alm) meninggal pada tahun 2003.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



2. **ADE TARYUDIN**, dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi merupakan Ketua RW di Kp. Sukasima Rt.04/07 Desa Karangmulya Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut pada tahun 1988 sampai dengan tahun 1991.
- Bahwa sdr. EMED (Alm) mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu KAMIN tinggal di Bandung, ATANG tinggal di Bandung, dan ATIK tinggal di Garut.
- Bahwa saksi menerangkan sebelum pindah ke kadungora Garut, Sdr. EMED (Alm) pernah tinggal di Bandung.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **JARNO ADI PRASTYO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi merupakan suruhan bos saksi H. AGUS, yang pada athun 2021 hendak membeli tanah kepada terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dikenalkan oleh calo / makelar tanah.
- Bahwa saksi disuruh oleh bos saksi mencari tahu tentang legalitas tanah yang ditawarkan oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat tahun 2021 terdakwa hanya mempunyai surat leter C.
- Bahwa saksi pernah datang ke Kantor Desa Ciburial bersama dengan terdakwa yang pada saat itu Kepala Desanya bernama Pak ASEP.
- Bahwa saksi sebelumnya mengetahui bahwa terdakwa pernah bersurat kepada Kepala Desa Ciburial meanyakan perihal status tanah akan tetapi baru mengetahui isi surat jawaban dari Kepala Desa Ciburial tadi sesaat sebelum sidang. (Selasa tanggal 21 November 2023).
- Bahwa bos saksi tidak jadi membeli tanah yang ditawarkan oleh terdakwa dikarenakan tanah tersebut dalam sengketa.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa sebenarnya pemilik tanah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah memasang plang sebanyak 4 (empat) plang diatas 4 (empat) bidang tanah tersebut.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dipersidangan telah didengar pendapat ahli yang telah memberikan pendapatnya dibawah sumpah sebagai berikut :

Ahli Dr. SOMAWIJAYA, S.H. M.H., menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pemeriksaan Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dihadapan hukum yang berlaku;
- Bahwa Ahli bekerja sejak tahun 1990 sebagai Dosen atau Staf Pengajar dalam kajian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, dan sekarang pun Ahli bekerja di bagian yang difokuskan pada kebijakan Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Hukum Pidana di Bagian Hukum Pidana, selain itu Ahli mempunyai tugas dan fungsi pokok dibidang pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat khususnya yang berhubungan dengan Ilmu Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana;
- Bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 167 KUHP berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan pada seseorang yang secara melawan hukum memasuki pekarangan atau rumah tanpa izin. Pasal 167 KUHP berada di Bab V yang berjudul Kejahatan terhadap Ketertiban Umum. Kejahatan terhadap ketertiban umum secara garis besarnya adalah sekumpulan kejahatan-kejahatan yang menurut sifatnya dapat menimbulkan bahaya terhadap keberlangsungan hidup masyarakat dan dapat menimbulkan gangguan-gangguan terhadap ketertiban didalam lingkungan masyarakat. Menurut R. Soesilo, pasal ini terkait dengan delik yang disebutnya "huisvredebreuk" yaitu kejahatan terhadap kebebasan rumah tangga;
- Bahwa sebagaimana dijelaskan oleh penyidik dan sesuai pula dengan fakta-fakta hukum bahwa terhadap perbuatan terdakwa ATANG bin EMED selaku ahli waris dari (alm) EMED dapat termasuk kedalam perbuatan yang dilakukan dengan maksud itikad tidak baik, atau adanya perbuatan melawan hukum untuk menguasai tanah yang bukan haknya, hal ini ditunjukan dengan, fakta-fakta sebagai berikut :



- Bahwa tanah yang berada dan terletak di Blok Pasir Cangkudu Desa Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung yang dimiliki oleh Sdr TONY CAHYADI, Sdri RINA GUNAWAN, Sdr DAVID GUNAWAN telah sesuai dengan adanya bukti masing-masing SHM :
 - a. SHM no. 1963 dengan luas 822 m2 berasal dari a.n EMED sebagaimana persil 37 a kelas SIII C 1414 yang kemudian dibuatkan jual beli sebagaimana Akta Jual beli no 691/CMNYYN/1997 tanggal 6 Oktober 1997 yang kemudian dibaliknamakan atas nama TONY CAHYADI, serta SHM no. 1822 dengan luas 728 m2 M2 sebagaimana persil 37 a kelas DIII C 1418 yang kemudian dibuatkan jual beli sebagaimana Akta Jual beli no 693/CMNYYN/1997 tanggal 4 Oktober 1997 yang kemudian dibaliknamakan atas nama TONY CAHYADI;
 - b. SHM no. 1247 dengan luas 895 m2 berasal dari a.n H. NENEG URIAN sebagaimana persil 37 a k D III C 679 yang kemudian dibuatkan jual beli sebagaimana Akta Jual beli no 142/07/CMNYYN/1994 tanggal 31 Mei 1994 yang kemudian dibalik namakan atas nama RINA GUNAWAN;
 - c. SHM no. 1830 dengan luas 1250 m2 berasal dari a.n WARMA sebagaimana persil 37 a kelas DIII C 1413 yang kemudian dibuatkan jual beli sebagaimana Akta Jual beli no 685/CMNYYN/1997 tanggal 2 Oktober 1997 yang kemudian dibalik namakan atas nama DAVID GUNAWAN.dengan adanya SHM dari masing-masing pemilik menunjukkan bahwa tanah tersebut dimiliki dan didapatkannya secara legal dan tidak melanggar ketentuan hukum.
- Bahwa terdakwa ATANG bin EMED selaku ahli waris dari (alm) EMED secara tanpa hak telah memasuki tanah orang lain dengan tanpa izin serta telah memasang 4 (empat) plang papan pengumuman bertuliskan yaitu “tanah ini milik bapak EMED persil nomor 37 d. III kohir nomor 1414 pasir cangkudu serta menuliskan bahwa objek tanah dalam penanganan perkara team advokat dan paralegal lembaga fakta hukum indonesia berikut dengan dugaan pasal pasal yang disangkakan”, ini jelas telah termasuk kedalam perbuatan memasuki pekarangan tanah yang bukan haknya dan kepentingannya secara tanpa izin.

Secara de facto dan de jure terdakwa ATANG bin EMED selaku ahli waris dari (alm) EMED sudah mengetahui terhadap objek tanah yang telah dipasang 4 plang tersebut telah bersertifikat atas nama TONY CAHYADI, RINA GUNAWAN dan DAVID GUNAWAN, karena pada tahun 2011 terdakwa ATANG bin EMED selaku ahli waris dari (alm) EMED sudah diberi



tahu bahwa objek tanah tersebut telah bersertifikat, akan tetapi pada tahun 2014 terdakwa ATANG bin EMED selaku ahli waris dari (alm) EMED pernah mengajukan surat pemblokiran pada tanggal 10 Desember 2014 terhadap Sertifikat hak milik nomor 1963 a.n TONY CAHYADI, ini jelas adanya itikad tidak baik dan dapat termasuk kedalam perbuatan melawan hukum berupa melanggar hak seseorang.

- Bahwa telah ada somasi yang dilakukan oleh kuasa hukum korban kepada terdakwa ATANG bin EMED selaku ahli waris dari (alm) EMED terkait perkara tersebut tertanggal 20 Juni 2022 yang mana isinya yaitu supaya terdakwa mengosongkan dan mencabut plang serta mengembalikan tanah tersebut dalam keadaan semula selambat – lambatnya 2 hari setelah surat somasi dibuat yaitu sampai tanggal 21 Juni 2022, namun sampai tanggal 21 Juni 2022 terdakwa tidak mengosongkan dan mencabut plang tersebut. Karena itu, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ATANG bin EMED selaku ahli waris dari (alm) EMED dapat termasuk kedalam perbuatan melawan hukum secara pidana dengan dasar memasuki pekarangan atau rumah tanpa izin serta melakukan pemasangan plang yang padahal diketahuinya objek tanah tersebut telah bersertifikat dan telah dimiliki oleh Sdr. TONY CAHYADI, Sdri. RINA GUNAWAN dan Sdr. DAVID GUNAWAN, maka atas tindakannya dapat disangkakan dan atau dikualifikasi sebagai perbuatan yang diatur Pasal 167 KUHP.
- Bahwa sebagaimana penjelasan pada point nomor 5 di atas dan sesuai pula fakta-fakta hukum yang ada, terhadap pemasangan 4 plang di bidang tanah yang telah memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat merupakan tindakan yang tidak sah dan dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Pemilik tanah memiliki hak atas properti mereka, termasuk hak untuk mengendalikan apa yang dipasang atau ditempatkan di atas tanah mereka. Jika seseorang atau kelompok memasang plang di tanah orang lain tanpa izin, hal ini bisa dianggap sebagai perampasan hak milik, pencemaran visual, atau gangguan atas hak milik, maka terhadap terdakwa ATANG bin EMED selaku ahli waris dari (alm) EMED yang telah memasang 4 plang tersebut termasuk kedalam pelanggaran hukum dan dapat dilakukan pelaporan oleh pemilik tanah baik itu pidana maupun perdata atas kerugian yang dialami;
- Bahwa sebagaimana dijelaskan oleh penyidik dan sesuai pula dengan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa ATANG bin EMED selaku ahli waris dari (alm) EMED yang telah memasang 4 spanduk plang yang isinya “tanah ini



milik bapak EMED persil nomor 37 d. III kahir nomor 1414 pasir cangkudu serta menuliskan bahwa objek tanah dalam penanganan perkara team advokat dan paralegal lembaga fakta hukum indonesia berikut dengan dugaan pasal pasal yang disangkakan” termasuk kedalam perbuatan yang “memaksa memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin”, yang dapat dimaksudkan ketika seseorang dengan paksa atau tanpa hak yang sah atau tanpa izin dari pemilik atau penghuni, masuk ke dalam halaman atau area yang merupakan bagian dari properti milik orang lain. Pekarangan adalah bagian dari tanah atau halaman yang berada di sekitar rumah atau bangunan dan biasanya merupakan area pribadi dan teritorial yang dimiliki oleh pemilik atau penghuni. Tindakan memaksa masuk pekarangan orang lain tanpa izin dapat dianggap sebagai pelanggaran hak milik dan privasi orang tersebut. Atas dasar hal dimaksud, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ATANG bin EMED selaku ahli waris dari (alm) EMED dapat termasuk kedalam perbuatan melawan hukum, karena:

- Diketahui bahwa pada tanggal 16 april 2022 telah dilakukan pemasangan 4 spanduk plang yang dilakukan oleh terdakwa ATANG bin EMED selaku ahli waris dari (alm) EMED tanpa ijin atas pemilik tanah dimaksud, ini jelas merupakan perbuatan yang dilakukan atas itikad tidak baik dengan tidak adanya ijin dari pemilik maka termasuk kedalam perbuatan melawan hukum;
- Diketahui bahwa telah adanya pemberitahuan berupa somasi kepada terdakwa ATANG bin EMED selaku ahli waris dari (alm) EMED untuk mengosongkan dan mencabut plang serta mengembalikan tanah tersebut dalam keadaan semula selambat – lambat nya 2 hari setelah surat somasi dibuat yaitu sampai tanggal 21 Juni 2022, namun sampai tanggal 21 Juni 2022 terdakwa ATANG bin EMED selaku ahli waris dari (alm) EMED tidak mengindahkan dan masih mengklaim objek tanah tersebut adalah miliknya dan tidak mencabut 4 spanduk plang tersebut sampai dengan 4 spanduk plang tersebut disita oleh pihak penyidik, ini jelas bahwa terdakwa ATANG bin EMED selaku ahli waris dari (alm) EMED telah secara sengaja menghiraukan somasi yang dilayangkan kepadanya;
- Secara de facto dan de jure terdakwa ATANG bin EMED selaku ahli waris dari (alm) EMED telah diberitahu oleh pihak Desa Ciburial sebagaimana surat Kepala Desa Ciburial Nomor :590/133/DS tanggal 23



November 2021, yang menjelaskan bahwa atas objek tanah sebagaimana C 1414 Persil 37a DIII a.n EMED belum ada pencoretan atau peralihan nama akan tetapi berdasarkan buku register jual beli dari tahun 1988 s/d 2021 tercatat peralihan pada tanggal 6 Oktober 1997 telah dijual oleh Sdr EMED kepada Sdr TONY CAHYADI seluas + 1.072 M2, dan pada tanggal 8 Oktober 1997 telah dijual oleh Sdr EMED kepada Sdri INGGRID SURJADI dan RINA GUNAWAN seluas + 1.260 m2, ini jelas bahwa tanah yang dimaksud telah beralih kepemilikan kepada para korban dengan SHM masing-masing yang didapatkan secara legal.

- Atas dasar hal dimaksud, maka perbuatan yang dilakukan oleh Sdr.ATANG bin EMED selaku ahli waris dari (alm) EMED dapat termasuk kedalam perbuatan melawan hukum secara pidana “memaksa memasuki pekrangan orang lain tanpa ijin” sebagaimana diatur dalam Pasal 167 KUHP.
- Bahwa sebagaimana yang ditanyakan oleh penyidik dan sesuai pula dengan fakta-fakta hukum, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ATANG bin EMED selaku ahli waris dari (alm) EMED terkait pengajuan permohonan untuk dilakukan pengukuran kepada pihak BPN (kantor pertanahan Kab Bandung) terhadap objek tanah yang telah bersertifikat a.n pihak lain dapat termasuk kedalam perbuatan yang menyimpang dan dapat berakibat kepada tindakan perbuatan melawan hukum. Pengukuran tanah yang bukan haknya mengacu pada tindakan seseorang atau pihak yang melakukan pengukuran atas suatu lahan atau properti tanpa izin atau wewenang dari pemilik tanah atau pemegang hak atas tanah tersebut. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran hak milik dan privasi pemilik tanah. Pengukuran tanah biasanya dilakukan untuk tujuan tertentu, seperti pemetaan batas properti, perencanaan pembangunan, atau penilaian nilai properti. Akan tetapi, untuk melakukan pengukuran tanah, terdakwa ATANG bin EMED selaku ahli waris dari (alm) EMED harus memiliki izin atau hak hukum untuk melakukannya, seperti izin dari pemilik tanah atau persetujuan dari pihak yang berwenang jika tidak ada maka terhadapnya patut diduga telah melakukan perbuatan dengan itikad yang tidak baik dan termasuk kedalam perbuatan melawan hukum yang dapat dilaporkan atas tindakannya tersebut.
- Bahwa sebagaimana yang ditanyakan oleh penyidik dan sesuai pula dengan fakta-fakta hukum, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa



ATANG bin EMED selaku ahli waris dari (alm) EMED yang telah mengeluarkan dan memohon kepada pihak kantor pertanahan untuk melakukan pengukuran dan menebitkan Surat keterangan Tanah sebanyak 2x, sehingga terbit gambar ukur terhadap objek bidang tanah diatas lahan milik korban sebagaimana SHM milik Korban dapat termasuk kedalam perbuatan pemalsuan surat/dokumen, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 263 KUHP tentang tindak pidana pemalsuan surat/dokumen. Dengan terbitnya gambar ukur terhadap objek bidang tanah sebagaimana SHM milik korban, ini jelas dapat menimbulkan kerugian yang akan dialami oleh korban sebagai pemilik SHM yang sah, maka atas perbuatannya tersebut jika dilakukan dan didasarkan serta diperuntukan untuk membuat dan memakai surat keterangan tanah tersebut seolah-olah asli padahal isi atau konten surat tersebut dibuat secara tidak sah atau tidak benar serta tidak sesuai maka dapat dikategorikan dan disangkakan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ATANG bin EMED selaku ahli waris dari (alm) EMED termasuk kepada kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP.

- Bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 263 KUHP mengatur tentang tindak pidana pemalsuan surat/dokumen, pemalsuan surat/dokumen adalah adanya tindakan seseorang atau kelompok yang sengaja membuat, mengubah, atau menggunakan surat/dokumen palsu dengan tujuan menyesatkan orang lain, menghindari tanggung jawab, atau mendapatkan keuntungan secara melawan hukum yang melibatkan surat/dokumen palsu yang mirip dengan surat/dokumen asli, Ketentuan yang ada dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP termasuk delik formil, yang mensyaratkan untuk terjadinya delik dimaksud harus terpenuhi semua unsur yang diatur dalam Pasal 263 KUHP. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 263 KUHP sebagai delik pokok, yang menitikberatkan “membuat” dan “memakainya” surat yang seolah-olah asli, padahal isi atau konten dari surat itu tidak benar atau tidak sesuai dengan faktanya. Hal yang penting pada tindak pidana pemalsuan surat ini, harus nyata-nyata:
 - Diperuntukan untuk bukti suatu fakta berdasarkan undang-undang atau wewenang dan/atau dengan surat itu timbul hak, suatu perikatan atau pembebasan utang;
 - Dibuat palsu;
 - Pembuat mempunyai maksud untuk memakai sebagai “asli dan tidak palsu” atau menyuruh orang lain memakai;



- Dengan pikiran dapat timbul kerugian, baik bersifat materiel maupun kerugian masyarakat, seperti menyulitkan pengusutan;

Selanjutnya, terkait dengan makna kerugian dimaksud tidak perlu nyata akan tetapi dengan hanya memakai itu dapat timbul kerugian. Dalam pemalsuan surat termasuk juga pemalsuan tanda tangan di atas kertas kosong, karenanya dalam pemalsuan surat menitikberatkan pada aspek “ketidakbenaran isi dari surat tersebut”. Pada pokoknya ketentuan Pasal 263 ayat (1) memuat unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Subjektif :

Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Unsur Objektif :

- a) Barangsiapa, ini menunjukkan pada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan harus dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana'Membuat surat palsu atau memalsukan surat;
- b) Surat yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan utang, atau;
- c) Surat yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan;
- d) Penggunaannya dapat mendatangkan suatu kerugian.

Selanjutnya, surat sebagai objek pemalsuan haruslah surat yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban), atau suatu pembebasan utang, atau surat yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan. Maksud dari pemalsuan ini adalah untuk digunakan sendiri atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. Penggunaan surat palsu ini harus dapat dihukum, apabila dalam penggunaannya menimbulkan kerugian; Selain itu, ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP pada pokoknya memuat unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Subjektif :

Unsur dengan sengaja, unsur ini mempunyai makna mencakup unsur-unsur lainnya (setelah unsur dengan sengaja/maksud yang dilakukan harus atas dasar adanya “kehendak” atau “mengetahui” akibatnya dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Selanjutnya untuk dapat dinyatakan seorang pelaku (dader) telah dengan sengaja melakukan tindak pidana dimaksud yang harus dibuktikan adalah adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara pelaku (adanya sikap batin



berupa sengaja, baik dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud/tujuan, kesengajaan dengan kesadaran kepastian maupun kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan) dengan perbuatannya.

Unsur Objektif :

- a) Barangsiapa, unsur ini dimaksudkan hanya ditujukan pada orang (subjek hukum/tindak pidana) yang secara hukum mampu bertanggungjawab. Atau dengan kata lain, seseorang yang secara kejiwaan (keadaan normal) mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- b) Menggunakan surat akta itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya, unsur ini menegaskan bahwa pelaku atau pembuat mempunyai maksud untuk memakai sebagai “asli dan tidak palsu” atau menyuruh orang lain memakai dan juga dengan pikiran dapat timbul kerugian, baik bersifat materiel maupun kerugian masyarakat, seperti menyulitkan pengusutan. Atau dengan kata lain, yang menjadi subjek tindak pidananya adalah pihak yang membuat dan memakainya surat yang tidak sesuai dengan faktanya (dipalsukan).
- c) Penggunaannya dapat mendatangkan suatu kerugian, unsur ini harus diartikan bahwa kerugian tidak harus yang bersifat materiel, melainkan juga apabila kepentingan dari masyarakat dapat dirugikan, seperti jika mempergunakan suatu surat atau suatu akta otentik yang isinya tidak benar (dipalsukan) dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak yang berhak atas suatu kepemilikan hak. Terkait dengan makna kerugian dimaksud tidak perlu nyata akan tetapi dengan hanya memakai itu dapat timbul kerugian.

Karena itu, ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP dimaksudkan untuk menjerat pelaku (sebagai pengguna) yang dengan sengaja atau dengan maksud untuk menggunakan surat atau akta palsu tersebut dan apabila penggunaannya menimbulkan kerugian.

- Bahwa sebagaimana dijelaskan oleh penyidik dan sesuai pula dengan fakta-fakta hukum, bahwa terhadap perbuatan Sdr.ATANG bin EMED selaku ahli waris dari (alm) EMED yang telah mengisi dan menandatangani surat-surat sebagai dasar penerbitan Surat keterangan tanah nomor 53/2018 tanggal 31 Desember 2018, dan surat keterangan tanah Nomor 2/2021 tanggal 12 Januari 2021 yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh kantor pertanahan Kab Bandung dapat termasuk kedalam perbuatan



pemalsuan surat/dokumen, ini dibuktikan dengan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Sdr.ATANG bin EMED selaku ahli waris dari (alm) EMED telah mengisi surat atau form surat-surat pernyataan fisik bidang tanah yang ada di kantor pertanahan kab Bandung yang ditulis dan ditanda tangani oleh Sdr.ATANG bin EMED selaku ahli waris dari (alm) EMED untuk dasar penerbitan surat keterangan yang serupa SHM milik korban, ini jelas termasuk kepada perbuatan membuat surat atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak;
- Bahwa surat penerbitan keterangan tanah terhadap bidang tanah diatas objek tanah dimaksud dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Kab Bandung atas permintaan dari Sdr.ATANG bin EMED selaku ahli waris dari (alm) EMED yang dijadikan dasar untuk melakukan pengukuran, pemasangan plang, dan penetapan tanda batas, ini jelas telah menerbitkan suatu hak karena surat penerbitan tersebut dipergunakan sebagai keterangan untuk melakukan suatu pengukuran dan pemasangan plang, serta tanda batas;
- Bahwa Secara de facto dan de jure Sdr.ATANG bin EMED selaku ahli waris dari (alm) EMED sudah mengetahui bahwa objek tanah dimaksud telah dimiliki atau beralih kepemilikan kepada korban, namun Sdr.ATANG bin EMED selaku ahli waris dari (alm) EMED tetap melakukan permintaan pengukuran dan pemblokiran lahan yang sepenuh sudah milik korban (Sdr. TONY CAHYADI, Sdri. RINA GUNAWAN dan Sdr. DAVID GUNAWAN) dengan meminta bantuan Badan Pertahanan Kab Bandung untuk menerbitkan Surat keterangan tanah terhadap bidang tanah diatas Objek Tanah Sebagaimana :
 - a. SHM no 1963, SHM 1830, sesuai Berita Acara identifikasi lapangan Nomor :205/BAPU-10.14/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022;
 - b. SHM 1822, SHM 1247 sesuai Berita Acara hasil identifikasi bidang tanah Nomor : 206/BA- 10.14/VII/2023 tanggal 8 Juli 2023.

dalam penggunaannya surat/dokumen tersebut akan mendatangkan suatu kerugian terhadap korban (Sdr. TONY CAHYADI, Sdri. RINA GUNAWAN dan Sdr. DAVID GUNAWAN).

Karena itu, terhadap perbuatan terdakwa ATANG bin EMED selaku ahli waris dari (alm) EMED yang telah mengisi dan menandatangani surat-surat sebagai dasar penerbitan Surat keterangan tanah nomor 53/2018 tanggal 31 Desember 2018, dan surat keterangan tanah Nomor 2/2021 tanggal 12 Januari 2021 yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh kantor



pertanahan Kab Bandung merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat disangkakan terhadap perbuatan pemalsuan surat/dokumen sebagaimana ketentuan Pasal 263 KUHP, dan terhadap terdakwa ATANG bin EMED selaku ahli waris dari (alm) EMED dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

- Bahwa sesuai dengan konstruksi ketentuan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, perbuatan yang dilarang sebagai tindak pidana pemalsuan pada pokoknya mensyaratkan adanya perbuatan dari pelaku (sebagai pembuat) untuk membuat surat palsu atau memalsukan surat. Atau dengan kata lain perbuatan dimaksud sesuai ketentuan Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHPidana, meliputi:

- a. Perbuatan membuat palsu pada awalnya tidak ada sepucuk surat apapun, tetapi kemudian telah dibuat sepucuk surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran atau membuat sebuah surat yang seluruhnya atau sebagian isinya palsu;
- b. Perbuatan memalsukan sejak awal telah terdapat sepucuk surat, yang isinya kemudian diubah dengan cara sedemikian rupa, sehingga menjadi bertentangan dengan kebenaran, atau perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain dengan isi surat semula;
- c. Perbuatan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat yang palsu atau yang dipalsukan (isinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya, pembuat mempunyai maksud untuk memakai sebagai “asli dan tidak palsu” atau menyuruh orang lain memakai dan juga dengan pikiran dapat timbul kerugian, baik bersifat materiel maupun kerugian masyarakat, seperti menyulitkan pengusutan, serta penggunaannya dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak yang berhak atas suatu kepemilikan hak.

Atas dasar hal dimaksud, terhadap surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang di tandatangani diatas materai oleh Sdr.ATANG bin EMED selaku ahli waris dari (alm) EMED pada prinsipnya merupakan tindak awal dari pemalsuan surat/dokumen yang dilakukan oleh Sdr.ATANG bin EMED selaku ahli waris dari (alm) EMED karena Sdr.ATANG bin EMED selaku ahli waris dari (alm) EMED yang sejatinya telah mengetahui dan diberitahu bahwa atas objek sebidang tanah dimaksud telah dikuasai dan dimiliki secara sah oleh pemilik



SHM no 1963, SHM 1822 a.n TONY CAHYADI, SHM 1247 a.n RINA GUNAWAN, dan SHM 1830 a.n DAVID GUNAWAN yang digarap langsung oleh penggarap Sdr. ADANG sejak tahun 1992 s/d saat ini bersama sama dengan Sdr ASEP KURNIA yang merupakan kepercayaan dari pihak pemilik SHM, namun Sdr.ATANG bin EMED selaku ahli waris dari (alm) EMED tetap melakukan penerbitan surat serupa SHM yang menjadi dasar untuk melakukan pengukuran, pemasangan plang, dan penetapan tanda batas yang mengisyaratkan bahwa tanah tersebut masih dikuasai oleh Sdr.ATANG bin EMED selaku ahli waris dari (alm) EMED. Maka, terhadap Sdr.ATANG bin EMED selaku ahli waris dari (alm) EMED dapat disangkakan melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 263 KUHP jika dengan sengaja memalsukan surat/dokumen secara melawan hukum untuk maksud menguntungkan diri.

- Bahwa sebagaimana dijelaskan oleh penyidik dan sesuai pula dengan fakta-fakta hukum bahwa terhadap alat bukti dan barang bukti yang didapat oleh penyidik merupakan alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dimaksud, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Selain itu, barang bukti sendiri merupakan barang-barang yang dipergunakan, yang menjadi sasaran, atau dari hasil tindak pidana yang dilakukan. Fungsi barang bukti dapat menunjang alat bukti, sehingga menyebabkan keabsahan barang bukti yang turut menentukan keabsahan alat bukti. Maka, dengan adanya alat bukti dan barang bukti sebagaimana dijelaskan dan dimaksudkan oleh penyidik sudah termasuk kedalam kriteria minimal 2 alat bukti dalam perkara pidana sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP yang dapat menunjang kronologis dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ATANG bin EMED selaku ahli waris dari (alm) EMED sebagai dasar dibuatkannya surat dakwaan atas perbuatan yang disangkakan sebagaimana ketentuan Pasal 167 KUHP dan atau Pasal 263 KUHP.
- Bahwa sebagaimana dijelaskan sebelumnya dan sesuai prinsip hukum pidana bahwa terjadinya peristiwa pidana disertai fakta-fakta hukum yang memiliki nilai yuridis sebagai mana dimaksud Pasal 184 KUHP dan sejalan dengan prinsip due process of law harus dilakukan proses hukum dengan memperhatikan pula prinsip asas praduka tak bersalah



(presumption of innocence), dimana dalam perkara ini terdakwa ATANG bin EMED selaku ahli waris dari (alm) EMED telah di duga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 167 KUHP dan atau Pasal 2 Jo Pasal 6 Perpu No 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya dan atau Pasal 263 KUHP, ini pun diperkuat dengan fakta-fakta hukum sehingga perbuatan terdakwa ATANG bin EMED selaku ahli waris dari (alm) EMED sebagai perbuatan melanggar hukum yang menunjukan adanya suatu tindak pidana.

Terdakwa keberatan atas keterangan Ahli tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa oleh Penyidik Polda Jawa Barat, dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa terdakwa mengerti Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum yang bernama Sdri.RONA MURNI, SH alamat Kantor di Jl. TB Simatupang No. 47 Kel. Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta sebagaimana surat kuasa tersangka tanggal 4 April 2023;
- Bahwa terdakwa selaku pemilik objek tanah dan menggarap objek tanah Blok pasir Cangkudu Desa Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung peninggalan orang tua terdakwa yang bernama EMED (alm) meninggal di Garut pada tanggal sekitar Bulan Oktober 2003 berdasarkan Surat Kematian No. 24/249/XI/2011 tanggal 29 November 2011 selanjutnya terdakwa datang Ke Kantor Kepala Desa Ciburial untuk meminta klarifikasi mengetahui kepemilikan tanah tersebut dan terdakwa mengetahui dari Kepala Desa Ciburial sekarang yang bernama ASEP RAHMAT yang mengatakan bahwa tanah yang dikuasai oleh tersangka ada pula pengakuan kepemilikan dari sdr. TONY TIAHJADI, DAVID GUNAWAN dan RINA GUNAWAN di Blok pasir Cangkudu Desa Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung dan alas hak yang terdakwa miliki adalah diantaranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Leter C No. 1414 persil 37a Kelas III luas 500 Da tercatat atas nama EMED;
2. SPPT tahun 2022 dengan letak Objek Pajak Bl. Pasircangkudu Ciburial Rt.005 Rw.01 Cimenyan Kab. Bandung luas 5000 m2 an. Wajib pajak ATANG;
3. SKT (Surat keterangan tanah) No. 2/2021 tanggal 12 Januari 2021;
4. Girik/Kikitor C. No. 1414 Ds. Ciburial an. EMED.
5. Surat kuasa dari ahli waris 3 orang ahli waris (alm) EMED.
 - Bahwa lokasi tanah yang tersangka akui merupakan milik tersangka berdasarkan alas hak berupa C desa ciburial Persil 37.a kohir 1414 atas nama EMED yaitu di Blok Pasircangkudu Jl. Pasircangkudu Ds. Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung (belakang kantor Ds. Ciburial) dengan luas kurang lebih 5000 m2;
 - Bahwa terdakwa menguasai dan menggarap objek tanah Blok pasir Cangkudu Desa Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung sejak kepemilikan dari orang tua yang bernama sdr. EMED dengan luas 5.000 m2, dan tersangka telah memasang 4 (empat) plang papan pengumuman pada tanggal 16 April 2022 bunyi dari papan pengumuman intinya yaitu tanah ini milik Bapak Emed persil Nomor 37.a D. III Kohir Nomor 1414 Pasir Cangkudu serta menyatakan bahwa dalam penanganan perkara Team Advokat dan paralegal lembaga fakta hukum Indonesia berikut dengan dugaan pasal pasal yang disangkakan;
 - Bahwa sebelum Sdr.EMED meninggal sebelumnya Sdr.EMED memberikan wasiat/amanat dalam bentuk lisan yang inti wasiat/amanatnya yaitu "bisi aya nu beberes tanah pasircangkudu ker jalan wayahna beresan surat na" (kalau ada yang mau menyelesaikan tanah pasir cangkudu tolong bereskan suratnya), dan terdakwa jelaskan maksud dari amanat itu yaitu karena sebagian tanah di pasir cangkudu sudah di jual oleh Sdr.EMED (alm) kepada orang lain yaitu Sdr.LUTFI HAMID untuk jalan ke lokasi tanah milik Sdr.LUTFI HAMID;
 - Bahwa terdakwa mengetahui batas-batas tanah Blok Pasircangkudu seluas 5000 M2 sebagaimana C desa ciburial Persil 37.a kohir 1414 atas nama EMED tersebut yaitu :
 - a. Timur : tanah milik SUKRI;
 - b. Barat : tanah milik ROKAYAH dan LUTFI HAMID;
 - c. Utara : tanah milik EMEN;
 - d. Selatan : tanah milik ENDI dan SUHADI.



Selain terdakwa ada orang lain yang menguasai objek tanah milik terdakwa tersebut yang mana masih keluarga tersangka yang bernama USUF, DARKA, ANEN als. UJU yang mana ke 3 orang tersebut bersama – sama dengan terdakwa menggarap objek tanah milik tersangka di blok pasircangkudu;

- Bahwa yang memasang 4 plang tersebut adalah terdakwa bersama dengan tim pengacara dari Lembaga Fakta Hukum Indonesia berjumlah 4 orang pada tanggal 16 April 2022 di lokasi tanah blok Pasircangkudu C desa ciburial Persil 37.a kahir 1414 atas nama EMED yang merupakan milik ahli waris EMED (alm) dimana isi dari 4 plang tersebut yaitu Tanah ini milik Bapak Emed persil Nomor 37.a D. III Kohir Nomor 1414 Pasir Cangkudu serta menyatakan bahwa dalam penanganan perkara Team Advokat dan paralegal lembaga fakta hukum Indonesia berikut dengan dugaan pasal pasal yang disangkakan;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan pengecekan ke desa terkait objek tanah sebagaimna C desa ciburial Persil 37.a kahir 1414 atas nama EMED seluas 5000 m2 dan terdakwa jelaskan juga tanah tersebut belum bersertifikat;
- Bahwa Sdr. EMED semasa hidup pernah menjual sebagian tanah blok pasircangkudu tersebut kepada Sdr. LUTFI HAMID seluas 230 m2 untuk keperluan jalan namun terdakwa tahu bahwa Sdr.EMED menjual kepada Sdr.LUTFI HAMID hanya sebatas keterangan saja dari Kepala Desa periode 1998 s/d 2007 yang bernama Sdr.AMINUDIN dan Sdr.FARDI (alm) yang masih ada ikatan keluarga dengan terdakwa namun ketika itu tidak ada bukti jual belinya sehingga pada 2011 dibuatkan AJB dari ahli waris Sdr.EMED kepada Sdr.LUTFI HAMID;
- Bahwa terdakwa menguasai dan menggarap di objek tanah Blok pasir Cangkudu Desa Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung 5000 m2 dan pemasangan 4 (empat) papan plang pengumuman tanah ini milik Bapak EMED tidak ada orang lain dan pihak lain yang komplek tetapi tersangka telah mendapat Surat Somasi dari pengacara sdr. DENI ROHMANA, SH selaku kuasa hukum sdr. TONY TJAHJADI, DAVID GUNAWAN dan RINA GUNAWAN inti Surat somasi teguran untuk mencabut 4 (empat) papan plang pengumuman tanah ini milik Bapak EMED, selanjutnya terdakwa melalui pengacara pihak terdakwa telah menghubungi kepada pengacara sdr. DENI ROHMANA, SH dari hasil pembicaraan di telpon pihak pengacara DENI ROHMANA, SH bahwa untuk membuktikan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan dan batas-batas untuk dibuktikan dalam proses hukum di Kepolisian;

- Bahwa alas hak kepemilikan Leter C Desa Ciburial persil No. 37.a dan kohir No 1414 atas nama EMED di objek tanah Blok pasir Cangkudu Desa Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung telah dilegalisir oleh Mantan kepala Desa Ciburial sdr. IMAN SOETANTO, SE tetapi legalisirnya hanya foto kopi;
- Bahwa bukti legalitas kepemilikan SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 1963 dengan luas 822 M2 atas nama TONY TJAHHADI di objek tanah Blok pasir Cangkudu Desa Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung dan terdakwa mengetahui foto kopi warkah AJB jual beli antara orang tua terdakwa (alm) EMED (penjual) dengan sdr. TONY TJAHHADI DAVID berdasarkan AJB No. 691/Cmyn/1999 tanggal 27 Juli 1999;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahuinya dan menurut terdakwa jual beli tidak sesuai dengan persyaratan jual beli karena harus ada persetujuan dari ahli warisnya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bukti kepemilikan dan legalitas dari kepemilikan dari TONY TJAHHADI dan RINA GUNAWAN yaitu Sertifikat nya telah sesuai riwayatnya dengan bukti C Desa persil 37.a dan kohir 1414 atas nama EMED dan telah ada peralihan jual beli dari Sdr.EMED (alm) kepada dari TONY TJAHHADI dan RINA GUNAWAN;
- Bahwa setelah terdakwa mendapat somasi dari pengacara sdr. DENI ROHMANA, SH selaku kuasa hukum sdr. TONY TJAHHADI, DAVID GUNAWAN dan RINA GUNAWAN ketika terdakwa masih menguasai objek tanah yang dipasang sesuai plang serta terdakwa juga tidak mencabut ke 4 plang tersebut karena merasa bahwa tanah tersebut milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa setelah memasang plang pengumuman bahan dari kayu yang bertuliskan "tanah ini milik Bapak EMED pada Hari Sabtu tanggal 16 April 2022 dan sekaligus menguasai objek tanahnya dengan menanam tanaman berbagai macam sayuran oleh terdakwa sendiri sampai sekarang serta terdakwa telah menikmati panen sayuran tersebut;
- Bahwa Pemilik atau atas nama SHM No.1963 yaitu Sdr.TONY TJAHHADI sedangkan SHM No. 2716 yaitu SALEH ADIWINATA dimana Untuk lokasi tanah SHM No.1963 an. TONY TJAHHADI awalnya terdakwa tidak tahu namun berdasarkan data yang tersangka lihat pada SHM No. 1963 lokasinya berada di Blok Pasircangkudu Ds. Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung (tepatnya dibagian ujung utara), sedangkan lokasi tanah untuk



SHM No. 2716 an. SALEH ADIWINATA lokasi tanahnya di Blok Pasircangkudu Ds. Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung (tepatnya dibagian ujung selatan) dimana Dokumen yang terdakwa lampirkan ketika mengajukan permohonan pemblokiran SHM No.1963 dan SHM No. 2716 yaitu 1 (satu) lembar Fotocopy Leter C No. 1414 persil 37a Kelas III luas 500 Da tercatat atas nama EMED dan SPPT PBB NOP: 32062800090150293.0 an. ATANG lokasi Jl. Pasircangkudu Ciburial Rt.005/001 Cimenyan Kab. Bandung;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengajukan permohonan pemblokiran terhadap SHM No.1963 dan SHM No. 2716 ke kantor BPN Kab. Bandung yaitu karena terdakwa selaku ahli waris EMED merasa tidak pernah menjual kepada orang lain akan tetapi sekitar tahun 2014 terdakwa mendapatkan informasi bahwa ada orang lain sebagai perantara akan menjual tanah yang berlokasi di Blok pasircangkudu dengan bukti kepemilikan SHM No.1963 an. TONY TJAHJADI dan SHM No. 2716 an. SALEH ADIWINATA sehingga karena hal tersebut tersangka selaku ahli waris EMED merasa sebelumnya tidak pernah menjual kepada orang lain mengajukan permohonan pemblokiran terhadap 2 sertipikat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa pihak kantor BPN Kab. Bandung pernah mengirimkan surat balasan kepada terdakwa namun terdakwa lupa tanggalnya terkait permohonan pemblokiran terhadap SHM No. 1963 dan SHM No. 2716 yang terdakwa ajukan tersebut dan inti dari surat balasannya yaitu bahwa surat permohonan pemblokiran tanggal 10 Desember 2014 terhadap SHM No.1963 dan SHM No. 2716 yang terdakwa ajukan tidak dikabulkan permohonannya oleh pihak BPN Kab. Bandung;
- Bahwa yang menerbitkan SKT (Surat keterangan tanah) No. 2/2021 tanggal 12 Januari 2021 tersebut yaitu kantor BPN Kab. Bandung atas permohonan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengajukan permohonan penerbitan SKT No. 2/2021 tanggal 12 Januari 2021 tersebut yaitu pada tahun 2020 dengan melampirkan Surat Permohonan Pembuatan SKT tahun 2020, 1 (satu) lembar Fotocopy Leter C No. 1414 persil 37a Kelas III luas 500 Da tercatat atas nama EMED, SPPT PBB NOP: 32062800090150293.0 an. ATANG lokasi Jl. Pasircangkudu Ciburial Rt.005/001 Cimenyan Kab. Bandung. Kemudian dilakukan pengukuran terhadap lokasi tanah oleh petugas ukur BPN Kab. Bandung, dan pada saat pengukuran saksi – saksi batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat yang dibawa oleh petugas ukur, dan saksi – saksinya yaitu:

- Batas Utara : Sdri.CUKRA (pemilik)
- Batas Selatan : Sdr.ACENG (penggarap dari pemilik tanah namun tersangka tidak tahu pemiliknya)
- Batas Timur : Jalan/selokan
- Batas Barat : Sdr.IDO (penggarap dari pemilik tanah an.LUPI).

Dan setelah dilakukan pengukuran kemudian pihak BPN Kab. Bandung menerbitkan SKT Nomor : 2/2021 tanggal 12 Januari 2021 beserta lampiran Peta Situasinya.

- Bahwa terdakwa menerangkan lokasi tanah yang tersangka mohonkan untuk diterbitkan SKT No. 2/2021 yaitu Leter C No. 1414 persil 37a.D.III tercatat atas nama EMED dengan luas 3.524 m2 yang berlokasi di blok pasircangkudu Ds. Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa :
 - Bahwa benar telah menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tanggal 21 Desember 2020 diatas materai 6000 tersebut;
 - Bahwa tanggal Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tersebut dibuat pada tanggal 21 Desember 2020;
 - Bahwa tidak ada instansi yang menandatangani untuk menguatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik yang terdakwa buat tersebut, dan yang menandatangani sebagai saksi dalam surat tersebut hanya tetangga terdakwa saja yang bernama Sdr.H. ACEP RAHMAT dan Sdr.ENDANG sebagai saksi-saksi.
- Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tanggal 21 Desember 2020 tersangka dapat dari kantor BPN Kab. Bandung dan kemudian untuk form kosong seperti identitas dan lokasi tanah terdakwa yang tulis tangan dan isi dari Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tanggal 21 Desember 2020 yang tersangka tandatangani yaitu intinya bidang tanah yang berlokasi blok pasircangkudu Ds. Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung dengan luas kurang lebih 3.478 m2 terdakwa kuasai sejak tahun (kosong) yang sampai saat ini dikuasai secara terus menerus;
- Bahwa terdakwa melalui kuasanya yang bernama Sdr. EDDY MULYADI, SH, MH mengajukan permohonan penerbitan SKT nomor : 53/2018 tanggal 31 Desember 2018 yaitu tanggal permohonannya 8 Oktober 2018 dan salah satu yang terdakwa lampirkan adalah Surat Pernyataan Penguasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fisik tanggal 8 Oktober 2018 yang terdakwa tandatangani diatas materai 6000;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengajukan penerbitan SKT No. 2/2021 tanggal 12 Januari 2021 yaitu awalnya terdakwa mengajukan SKT nomor : 53/2018 tanggal 31 Desember 2018 untuk dibuatkan warkah desa untuk pengajuan sertipikat akan tetapi pihak desa meminta SKT yang baru, sehingga mengajukan permohonan kembali pembuatan SKT No. 2/2021 tanggal 12 Januari 2021;
- Bahwa terdakwa pernah menyuruh Sdr.UCUP untuk menggarap tanah milik terdakwa di blok pasircangkudu Ds. Ciburial yaitu sekitar tahun 2018 sampai dengan sekarang dan tanah yang digarap yaitu kurang lebih 400 m2, dan Sdr.UCUP menanam singkong dan pisang;
- Bahwa atas surat permohonan penerbitan SKD yang terdakwa ajukan ke kades Ciburial tersebut kemudian pada tanggal 23 November 2021 Kepala Desa Ciburial yang bernama Sdr.ASEP RAHMAT, A.Md menerbitkan surat keterangan c desa no. 14141 persil 37a D.III beserta lampirannya fotocopy c desa yang sudah di legalisir dan surat keterangan C. desa ciburial tersebut sudah terdakwa terima ;
- Bahwa isi Surat Keterangan Desa 23 November 2021 yang dikeluarkan oleh pihak Desa Ciburial yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ciburial yang bernama Sdr. ASEP RAHMAT, A.Md tersebut yaitu:
 - a. Berdasarkan catatan buku C Desa yang ada pada kami bahwa Kohir 1414 Persil 37.a.D.III Blok Pasircangkudu tercantum nama EMED alamat Kp. Cikurutug seluas 113 Da dan 500 Da yang berasal dari C.679 an. NENENG URIAN H. SUDJA. Pada Buku C tersebut terdapat beberapa catatan peralihan sebagai berikut :
 - Dijual ke Lutfi Hamid seluas kurang lebih 230 m2;
 - Dijual ke Dian Nuran seluas kurang lebih 700m2.
 - b. berdasarkan catatan buku register jual beli yang ada pada kami dari tahun 1988 s/d 2021 adalah sebagai berikut:
 - Pada tanggal 06-10-1997 telah dijual oleh EMED kepada TONY TJAHJADI seluas kurang lebih 1.072 m2;
 - Pada tanggal 08-10-1997 telah dijual oleh EMED kepada INGGRID SURJADI dan RINA GUNAWAN seluas kurang lebih 1.260 m2;
 - Pada tahun 2011 telah dijual oleh ahli waris EMED kepada DIAN NURANI, S.Sos seluas kurang lebih 700 m2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 09 November 2012 telah dijual oleh ahli waris EMED (KAMIN, ATANG, ATIK) kepada LUTFHI HAMIS seluas kurang lebih 230 m2.
- c. Perlu diketahui bahwa dalam catatan peralihan yang ada pada kami masih ditemukan peralihan yang tidak tercatat.
- Bahwa terdakwa pernah mengajukan surat permohonan keterangan kepada kepala desa tanggal 23 Januari 2023 dan isi suratnya adalah meminta bukti – bukti yang tercatat pada kantor desa ciburial terkait jual beli pada tanggal 6 Oktober 1997 yang terjadi jual beli oleh EMED kepada TONY TJAHJADI seluas 1.072 m2, dan pada tanggal 8 Oktober 1997 dijual oleh EMED kepada INGGRID SURJADI dan RINA GUNAWAN seluas 1.260 m2 yang mana ahli waris EMED tidak pernah mengetahui dan menandatangani dalam hal pembuatan warkah terkait SHM TONY TJAHJADI, INGGRID SURJADI dan RINA GUNAWAN;
- Bahwa terdakwa telah menerima surat balasan dari kepala desa ciburial Sdr.ASEP RAHMAT kepada terdakwa dengan Nomor : 500.18.2.3/016/Sekre. tanggal 1 Februari 2023 atas surat permohonan terdakwa tanggal 23 Januari 2023 yang isi surat balasannya adalah melampirkan bukti surat sebagaimana surat keterangan desa tanggal 23 nopember 2021 dan lampirannya adalah 2 (dua) lembar fotocopy legalisir buku registrasi jual beli tahun 1997 khususnya yang tercantum dengan nomor 38 tanggal 6-10-1997 EMED sebagai penjual Sdr.TONY TJAHJADI sebagai pembeli tanah c. 1414 persil 37.a luas 10.72 m2, dan nomor 42 tanggal 8-10-1997 EMED sebagai penjual INGRID SURJADI dan Sdri.RINA GUNAWAN sebagai pembeli tanah c. 1414 persil 37.a luas 1.260 m2;
- Bahwa sekitar tahun 2011 mendapatkan fotocopy sertipikat hak milik no. 1963 an. TONY TJAHJADI yang berlokasi di pasircangkudu Ds. Ciburial Kec. Cimendan Kab. Bandung, yang dapat dari Sdr.AIT (alm) warga Kp. Cikurutug Ds. Ciburial yang intinya terdakwa merasa ada kejanggalan bahwa di lembar kedua asal hak konversi tidak dicantumkan kemudian tercatat keterangan dari desa terkait riwayat tanah nomor c 1414 persil 37.a klas S.III sedangkan kepemilikan terdakwa selaku ahli waris EMED no. c 1414 persil 37.a Blok Pasir Cangkudu Klas D.III.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas fotokopi legalisir SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1963 dengan luas 822 m2 blok Pasir Cangkudu Surat Ukur Nomor 00063/1999 tanggal 13 Juli 1999 atas nama Tony Tjahjadi;
 - 1 (satu) berkas fotokopi legalisir SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1830 dengan luas 1120 m2 blok Pasir Cangkudu Surat Ukur Nomor 8502/1998 tanggal 21 April 1998 atas nama David Gunawan;
 - 1 (satu) berkas fotokopi legalisir SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1247 dengan luas 895 m2 blok Pasir Cangkudu Surat Ukur Nomor 5575/1993 tanggal 03 April 1993 atas nama Rina Gunawan;
 - 1 (satu) berkas fotokopi legalisir SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1823 dengan luas 1250 m2 blok Pasir Cangkudu Surat Ukur Nomor 6492/1998 tanggal 01 April 1998 atas nama Rina Gunawan;
 - 2 (dua) lembar surat somasi tanggal 20 Juni 2022;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa khusus dari Tony Tjahjadi kepada Sufiyanto tanggal 15 Juni 2022;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa khusus dari Rina Gunawan dan David Gunawan kepada Sufiyanto tanggal 15 Juni 2022;
 - 1 (satu) lembar legalisir foto plang bertuliskan "Tanah ini milik : Toni Cahyadi (Tjeng Liang Peck)" sertipikat hak milik Nomor 0193 tertanggal 27-07-1999 (prona) luas 822 m2 (delapan ratus dua puluh dua meter persegi), Tanah Ini Dalam Penanganan Perkara Team Advokat Dan Paralegal Lembaga Fakta Hukum Indonesia."
 - 1 (satu) lembar legalisir foto plang bertuliskan "Tanah ini milik : Bapak Emed" persil Nomor 37A D.III Kohir Nomor 1414 Blok Pasri Cangkudu luas 1058 m2 (seribu lima ratus delapan meter persegi), Tanah Ini Dalam Penanganan Perkara Team Advokat Dan Paralegal Lembaga Fakta Hukum Indonesia."
 - 1 (satu) lembar legalisir foto plang bertuliskan "Tanah ini milik : Bapak Emed" persil Nomor 37A D.III Kohir Nomor 1414 Blok Pasri Cangkudu luas 881 m2 (delapan ratus delapan puluh meter persegi), Tanah Ini Dalam Penanganan Perkara Team Advokat Dan Paralegal Lembaga Fakta Hukum Indonesia."
 - 1 (satu) lembar legalisir foto plang bertuliskan "Tanah ini milik : Bapak Emed" persil Nomor 37A D.III Kohir Nomor 1414 Blok Pasri Cangkudu luas 313 m2 (tiga ratus tiga belas meter persegi), Tanah Ini Dalam Penanganan Perkara Team Advokat Dan Paralegal Lembaga Fakta Hukum Indonesia."
- Disita dari Saksi Pelapor Sdr. Sufiyanto, tanggal 30 Maret 2023;**
- 1 (satu) Plang bertuliskan "TANAH INI MILIK : TONI CAHYADI (TJENG LIANG PECK)" sertifikat hak milik Nomor 0193 tertanggal 27 – 07 – 1999



(prona) luas : 822 M2 (delapan ratus dua puluh dua meter persegi), TANAH INI DALAM PENANGANAN PERKARA TEAM ADVOKAT DAN PARALEGAL LEMBAGA FAKTA HUKUM INDONESIA”

- 1 (satu) Plang bertuliskan “TANAH INI MILIK : BAPAK EMED” Persil Nomor 37A D.III Kohir Nomor 1414 Blok Pasir Cangkudu luas : 1058 M2 (seribu lima ratus delapan meter persegi), TANAH INI DALAM PENANGANAN PERKARA TEAM ADVOKAT DAN PARALEGAL LEMBAGA FAKTA HUKUM INDONESIA”
- 1 (satu) Plang bertuliskan “TANAH INI MILIK : BAPAK EMED” Persil Nomor 37A D.III Kohir Nomor 1414 Blok Pasir Cangkudu luas : 881 M2 (delapan ratus delapan puluh satu meter persegi), TANAH INI DALAM PENANGANAN PERKARA TEAM ADVOKAT DAN PARALEGAL LEMBAGA FAKTA HUKUM INDONESIA”
- 1 (satu) Plang bertuliskan “TANAH INI MILIK : BAPAK EMED” Persil Nomor 37A D.III Kohir Nomor 1414 Blok Pasir Cangkudu luas : 313 M2 (tiga ratus tiga belas meter persegi), TANAH INI DALAM PENANGANAN PERKARA TEAM ADVOKAT DAN PARALEGAL LEMBAGA FAKTA HUKUM INDONESIA”

Disita dari Saksi Asep Kurnia;

- 1 (satu) bundel fotokopi buku tanah SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1963 dengan luas 822 m2 Blok Pasir Cangkudu, surat ukur Nomor 00063/1999 tanggal 13 Juli 1999 atas nama Tony Tjahdi beserta 1 (satu) bundel warkah Penerbitan SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1963/Ciburial;
- 1 (satu) bundel fotokopi buku tanah SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1823 dengan luas 1250 m2 Blok Pasir Cangkudu, surat ukur Nomor 6492/1999 tanggal 01 April 1999 atas nama Rina Gunawan beserta 1 (satu) bundel warkah Penerbitan SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1823/Ciburial;
- 1 (satu) bundel fotokopi buku tanah SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1830 dengan luas 1120 m2 Blok Pasir Cangkudu, surat ukur Nomor 8502/1998 tanggal 21 April 1998 atas nama David Gunawan beserta 1 (satu) bundel warkah Penerbitan SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1830/Ciburial;
- 1 (satu) bundel fotokopi buku tanah SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1247 dengan luas 895 m2 Blok Pasir Cangkudu, surat ukur Nomor 5575/1993 tanggal 03 April 1993 atas nama Rina Gunawan beserta 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bundel warkah Penerbitan SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1247/Ciburial;

Disita dari Saksi Abdul Halim, tanggal 31 Maret 2023;

- 2 (dua) lembar berita acara identifikasi lapangan No. 205/BAPU-10.14/MI11/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang dibuat oleh petugas ukur kantor BPN Kab. Bandung;
- 1 (satu) lembar gambar penunjukan batas oleh ATANG selaku terlapor;
- 1 (satu) lembar gambar penunjukan batas oleh SUFIANTO selaku pelapor;
- 1 (satu) lembar gambar plotting tanah terhadap penunjukan batas pelapor dan terlapor;
- 1 (satu) lembar gambar plotting tanah terhadap sertipikat;

Disita dari Saksi Edi Suprayitno, tanggal 31 Maret;

- 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan kepada Sdr.ATANG dari kantor BPN (Badan Pertahanan Nasional) Kab. Bandung Nomor : 802/32.04-600/IV/2016 tanggal 20 April 2016 yang menerangkan bahwa permohonan blokir yang diajukan ATANG tanggal 10 Desember 2014 terhadap SHM No. 1963 dan 2716/Ds. Ciburial an. TONY TIAHJADI hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 hari terhitung tanggal pencatatan;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat permohonan pemblokiran tanggal 10 Desember 2014 dari ATANG selaku ahli waris EMED (alm) terhadap SHM No. 01963 dan No. 2716/Ds. Ciburial;
- 1 (satu) bundel Asli surat disposisi BPN Kab. Bandung dengan No. Agenda : 723/14-600/IV/2016 berikut Surat keberatan pemblokiran dari Kantor Hukum Deni Rohmana, SH & Associates Nomor : 66/KB/DR/IV/2016 tanggal 4 April 2016 dan Surat Kuasa dari TONY TIAHJADI kepada DENI ROHMANA, SH dan MUHAMMAD REZTA SIMATUPANG tanggal 1 April 2016;
- 1 (satu) bundel Asli Gambar Ukur Nomor : 4300/Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 berikut Surat Tugas Pengukuran Nomor : 4296/St-10.14/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018 dan Peta Situasi tanggal 31 Desember 2018 dengan SKT No. : 53/2018;
- 1 (satu) lembar Asli SKT (Surat Keterangan Tanah) dari Kantor BPN Kab. Bandung Nomor : 53/2018 tanggal 31 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pengukuran tanggal 8 Oktober 2018 dari EDDY MULYADI, SH, MH selaku kuasa hukum dari ATANG kepada Kepala BPN Kab. Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Khusus dari ATANG kepada EDDY MULYADI, SH, MH (tanggal kosong);
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pemasangan dan Penetapan Tanda Batas (tanggal kosong) yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh ATANG selaku yang Membuat Pernyataan;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji tanggal 8 Oktober 2018 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh ATANG;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 8 Oktober 2018 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh ATANG selaku Yang Menyatakan Sumpah;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir C Desa Ciburial;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SPPT tanggal 02 Januari 2017 an. ATANG;
- 1 (satu) bundel Asli Gambar Ukur tanggal 28 Desember 2020 berikut Surat Tugas Pengukuran Nomor : 4845/St-10.14/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 dan Peta Situasi berdasarkan SKT No. : 2/2021;
- 1 (satu) lembar SKT (Surat Keterangan Tanah) dari Kantor BPN Kab. Bandung Nomor : 2/2021 tanggal 12 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pengukuran tanggal 21 Desember 2020 dari ATANG kepada Kepala BPN Kab. Bandung;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pemasangan dan Penetapan Tanda Batas (tanggal kosong) yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh ATANG selaku yang Membuat Pernyataan;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh ATANG selaku Yang Menyatakan Sumpah;
- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Warkah dan Buku Tanah SHM 1829;

Disita dari Saksi Abdul Halim;

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan tanggal 26 Oktober 2021 an. Pemohon ATANG Bin EMED kepada Kepala Desa Ciburial terkait permohonan memperoleh Surat Keterangan Desa (SKD) dan Fotocopy legalisir C Desa an. EMED Kohir No.1414 Persil 37a D.III;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kepala Desa Ciburial Nomor : 590/133/Desa tanggal 23 Nopember 2021 kepada ATANG Bin EMED perihal Keterangan C Desa No. 1414 Persil. 37a.D.III;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir C Desa Ciburial No.1414 an. EMED;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan Keterangan tanggal 23 Januari 2023 an. Pemohon ATANG kepada Kepala Desa Ciburial;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan kepala Desa Nomor: 500.18.2.3/016/Sekre tanggal 1 Februari 2023 kepada ATANG;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir register jual beli tanah tahun 1997 khususnya keterangan pada point 38 tanggal 6 Oktober 1997 yang menerangkan terjadi jual beli tanah oleh EMED kepada TONY TJAHJADI C nomor : 1414 persil 37.a seluas 1.072 m2;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir register jual beli tanah tahun 1997 khususnya keterangan pada point 42 tanggal 8 Oktober 1997 yang menerangkan terjadi jual beli tanah oleh EMED INGGRID SURJADI dan RINA GUNAWAN C nomor : 1414 persil 37.a seluas 1.260 m2;

Disita dari Saksi Asep Rahmat;

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 01829 dengan luas 750 M2 yang berlokasi di Ds. Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung atas nama TONY TJAHJADI;

Disita dari Saksi Sufiyanto;

- 1 (satu) lembar Salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2023 NOP: 32.06.280.009.015-0293.0 an. ATANG berikut daftar rekap status pembayaran SPPT PBB NOP: 32.06.280.009.015-0293.0 an. ATANG dari tahun 2011 s/d 2023;
- 1 (satu) lembar Salinan SPPT PBB tahun 2023 NOP: 32.06.280.009.015-0052.0 an. TONY TJAHJADI berikut daftar rekap status pembayaran SPPT PBB NOP: 32.06.280.009.015-0052.0 an. TONY TJAHJADI dari tahun 2002 s/d 2023;
- 1 (satu) lembar Salinan SPPT PBB tahun 2023 NOP: 32.06.280.009.015-0075.0 an. TONY TJAHJADI berikut daftar rekap status pembayaran SPPT PBB NOP: 32.06.280.009.015-0075.0 an. TONY TJAHJADI dari tahun 2002 s/d 2023;
- 1 (satu) lembar Salinan SPPT PBB tahun 2023 NOP: 32.06.280.009.015-0019.0 an. DAVID berikut daftar rekap status pembayaran SPPT PBB NOP: 32.06.280.009.015-0019.0 an. DAVID dari tahun 2002 s/d 2023;
- 1 (satu) lembar Salinan SPPT PBB tahun 2023 NOP: 32.06.280.009.015-0056.0 an. RINA GUNAWAN berikut daftar rekap status pembayaran SPPT PBB NOP: 32.06.280.009.015-0056.0 an. RINA GUNAWAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Salinan SPPT PBB tahun 2023 NOP: 32.06.280.009.015-0054.0 an. RINA GUNAWAN berikut daftar rekapan status pembayaran SPPT PBB NOP: 32.06.280.009.015-0054.0 an. RINA GUNAWAN.

Disita dari Saksi Holid Abdulah;

- 1 (satu) lembar Berita Acara Identifikasi Lapangan 206/BA-10.14/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang dibuat oleh Petugas Ukur kantor BPN Kab. Bandung;
- 1 (satu) lembar Peta Informasi Bidang Tanah (Gambar hasil identifikasi);

Disita dari Saksi Tian Hendi Fitriana Kurniadin;

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir buku tanah SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 1822 dengan luas 728 M2 Blok Pasir Cangkudu an.TONY TJAHJADI dengan surat ukur Nomor : 6491/1998 tanggal 1 April 1998 beserta 1 (satu) bundel Warkah Penerbitan SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 1822;

Disita dari Saksi Abdul Halim;

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 01822 dengan luas 728 M2 yang berlokasi di Ds. Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung atas nama TONY TJAHJADI;

Disita dari Saksi Sufiyanto;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti dan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa berawal pembelian bidang tanah oleh saksi DAVID, saksi TONI TJAHJADI, dan saksi RINA GUNAWAN, yaitu
 - saksi DAVID atas bidang tanah berlokasi di Kp. Blok Pasir Cangkudu Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung dari **WARMA** sesuai C Nomor.1413 Persil 37.a sesuai Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 685/CMNY/1997 tanggal 02 Oktober 1997 seluas **1250 m2 SHM Nomor : 1830/Ciburial** atas nama **WARMA** dan telah dibalik nama menjadi atas nama **DAVID**,
 - saksi TONI TJAHJADI atas bidang tanah yang berlokasi di Kp. Blok Pasir Cangkudu Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung dari **EMED** sesuai C Nomor.1414 Persil 37.a sesuai Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 691/CMENYAN/1997 tanggal 06 Oktober 1997 seluas **822 m2 SHM Nomor : 01963/Ciburial** atas nama **EMED** dan telah dibalik nama menjadi atas nama **TONI TJAHJADI**,
 - saksi RINA GUNAWAN atas bidang tanah yang berlokasi di Kp. Blok Pasir Cangkudu Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten



Bandung dari **EMED** sesuai C Nomor.1414 Persil 37.a sesuai Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 696/CMNY/1997 tanggal 08 Oktober 1997 seluas **1120 m2** SHM Nomor : **1823/Ciburial atas nama EMED** dan telah dibalik nama menjadi atas nama **RINA GUNAWAN**.

- saksi RINA GUNAWAN juga membeli bidang tanah yang berlokasi di Blok Pasir Cangkudu, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung seluas **895 m2** dari H. NENENG URIAN C. Desa 37.a/D III Kohir 679 atas nama H. Neneng Urian sesuai Akta Jual Beli (AJB) Nomor.142/07/Cimenyan/1994 tanggal 31 Mei 1994 **SHM Nomor : 1247/Ciburial;**

- Bahwa benar kemudian terdakwa Atang bin Emed setelah orang tuanya meninggal dunia tahun....., Terdakwa ATANG sebagai salah satu ahli waris dari EMED yang mengetahui obyek atau bidang tanah milik orang tuanya yaitu almarhum EMED yang berlokasi di Blok Pasir Cangkudu Letter C No. 1414 Persil 37a Kelas III luas sekitar 5000 M2 atas nama EMED di Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung telah dikuasai oleh orang lain yaitu saksi DAVID, saksi TONY TJAHJADI dan saksi RINA GUNAWAN,
- Bahwa benar terdakwa telah melayangkan Surat Permohonan tanggal 10 Desember 2014 kepada Kepala BPN Kab. Bandung terkait permohonan pemblokiran SHM (sertipikat hak milik) No. 1963 dan No. 2716 dan surat permohonannya diterima oleh bagian informasi kantor BPN Kab. Bandung tanggal 22 Desember 2014;
- Bahwa benar permohonan pemblokiran tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung karena persyaratan permohonan pemblokirannya tidak lengkap.
- Bahwa benar prosedur dan persyaratan terhadap pemblokiran SHM yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah Memasukan permohonan pemblokiran dengan melampirkan KTP Pemohon, surat gugatan atau putusan sita atau laporan kepolisian yang ada hubungannya dengan SHM yang akan diblokir sehingga pemblokiran tersebut dapat dicatat di kantor pertanahan kab. Bandung, namun pada saat memasukan permohonan pemblokiran tersebut,terdakwa tidak melampirkan dokumen berupa surat gugatan atau putusan sita atau laporan kepolisian tersebut maka pemohon diberi waktu 30 hari untuk melengkapi dokumen tersebut;
- Bahwa benar saat memasukan permohonan pemblokiran terhadap SHM no. 1963 dan no. 2716 ketika itu terdakwa hanya melampirkan KTP saja



dan tidak melampirkan surat gugatan atau putusan sita ataupun laporan kepolisian yang ada hubungannya dengan SHM no. 1963 dan no. 2716;

- Bahwa benar berdasarkan catatan di kantor BPN Kab. Bandung bahwa ketika Sdr.ATANG memasukan permohonan pemblokiran pada tanggal 22 Desember 2014 ke kantor BPN Kab. Bandung ketika itu SHM no. 1963 dan no. 2716 tidak dalam keadaan bermasalah baik terkait sengketa perdata maupun terkait perkara pidana;
- Bahwa benar berdasarkan catatan di kantor BPN Kab. Bandung bahwa Surat perhomonan pemblokiran SHM no. 1963 dan no. 2716 tanggal 10 Desember 2014 yang diajukan oleh terdakwa tersebut permohonannya tidak dikabulkan oleh pihak BPN. Kab. Bandung dikarenakan setelah diberikan waktu 30 hari setelah surat masuk tanggal 22 Desember 2015 pihak terdakwa tidak melengkapi syarat dan ketentuan pemblokiran yaitu dengan tidak melampirkan Surat gugatan atau surat penyitaan atau laporan kepolisian yang ada hubungannya dengan SHM no. 1963 dan no. 2716 sehingga berdasarkan pasal 126 ayat 2 Permenag (Peraturan Menteri Negara Agraria) No.3 tahun 1997 surat permohonan yang dimohonkan terdakwa (pemohon) hapus dengan sendirinya terhitung 30 hari setelah surat masuk;
- Bahwa benar berdasarkan catatan di kantor BPN Kab. Bandung bahwa pihak BPN Kab. Bandung mengirimkan surat pemberitahuan kepada terdakwa dengan no. 802/32.04.600/IV/2014 tanggal 20 April 2016 yang mana kantor pertanahan Kab. Bandung memberitahukan kembali kepada terdakwa terhadap permohonan pemblokiran tersebut dihapus dengan sendirinya terhitung 30 hari setelah surat masuk dengan alasan karena terdakwa tidak melengkapi syarat dan ketentuan pemblokiran yaitu dengan tidak melampirkan Surat gugatan atau surat penyitaan atau laporan kepolisian yang ada hubungannya dengan SHM no. 1963 dan no. 2716;
- Bahwa benar berdasarkan data di kantor BPN Kab. Bandung dan hasil identifikasi lapangan masuk kedalam area lokasi yang menjadi objek perkara atau lokasi yang dipasang plang oleh Sdr.ATANG, jadi sertipikat yang masuk kedalam obyek tanah yang dipasang plang oleh Sdr.ATANG yaitu berjumlah 4 (empat) sertipikat antara lain:
 1. SHM No. 1822 an. TONY TJAHJADI;
 2. SHM No . 1963 An: TONY TJAHJADI;
 3. SHM No . 1830 An: DAVID;
 4. SHM No. 1247 An : RINA GUNAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah tidak berhasil melakukan pemblokiran sertifikat Hak milik atas bidang-bidang tanah tersebut, kemudian Terdakwa pada sekitar bulan Oktober 2018, Terdakwa ATANG mendatangi Kantor Desa Ciburial meminta **copy legalisir Letter C No. 1414 Persil 37a Kelas III luas sekitar 5000 M2 atas nama EMED** kepada Kepala Desa Ciburial;
- Bahwa benar berdasarkan data di kantor Desa Ciburial didalam buku C desa Kohir 1414 Persil 37a memang masih tercatat atas nama EMED yang merupakan ayah dari Sdr.ATANG, namun berdasarkan buku registrasi Jual Beli tanah dari tahun 1988 sampai dengan 2021 yang ada di kantor Ds. Ciburial di catatkan bahwa :
 - Dengan nomor registrasi 38 tanggal 6 Oktober 1997 untuk C No. 1414 Persil 37.a telah terjadi peralihan hak dari Sdr.EMED (alm) kepada Sdr.TONY TJAHJADI dengan luas tanah 1.072 m2 dengan keterangan Akta Jual Beli;
 - Dengan nomor registrasi 42 tanggal 8 Oktober 1997 untuk C No. 1414 Persil 37.a telah peralihan hak dari Sdr.EMED (alm) kepada INGRID SURJADI dan Sdri.RINA GUNAWAN dengan luas tanah 1.072 m2 dengan keterangan Akta Jual Beli.
- Bahwa benar berdasarkan catatan buku C Desa bahwa Kohir 1414 Persil 37.a.D.III Blok Pasircangkudu tercantum nama EMED alamat Kp. Cikurutug seluas 113 Da dan 500 Da yang berasal dari C.679 an. NENENG URIAN H. SUDJA.
 - Pada Buku C tersebut terdapat beberapa catatan peralihan sebagai berikut:
 - Dijual ke Lutfi Hamid seluas kurang lebih 230 m2;
 - Dijual ke Dian Nuran seluas kurang lebih 700m2.
 - Berdasarkan catatan buku register jual beli yang ada di desa dari tahun 1988 s/d 2021 adalah sebagai berikut:
 - Pada tanggal 06-10-1997 telah dijual oleh EMED kepada TONY TJAHJADI seluas kurang lebih 1.072 m2;
 - Pada tanggal 08-10-1997 telah dijual oleh EMED kepada INGRID SURJADI dan RINA GUNAWAN seluas kurang lebih 1.260 m2;
- Bahwa benar desa memberikan Surat Keterangan C. Desa kepada terdakwa dilampirkan Foto Copy C Desa yang dilegalisir.
- Bahwa benar terdakwa pernah mengirimkan surat permohonan Keterangan tanggal 23 Januari 2023 yang ditujukan kepada Kades Ciburial yang isinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah meminta fotocopy legalisir buku register jual beli pada tanggal 6 Oktober 1997 yang terjadi jual beli oleh EMED kepada TONY TJAHJADI seluas 1.072 m², dan pada tanggal 8 Oktober 1997 dijual oleh EMED kepada INGGRID SURJADI dan RINA GUNAWAN seluas 1.260 m²

- Bahwa benar pada tanggal 1 Februari 2023 saksi ASEP RAHMAT selaku Kades Ciburial menerbitkan surat balasan terkait surat permohonan yang dimohon oleh terdakwa sesuai dengan data yang ada di kantor Desa Ciburial yaitu dengan melampirkan 2 (dua) lembar fotocopy legalisir buku registrasi jual beli tahun 1997 khususnya yang tercantum dengan nomor 38 tanggal 6-10-1997 dan nomor 42 tanggal 8-10-1997;
- Bahwa benar dengan bermodalkan buku C desa Kohir 1414 Persil 37a memang masih tercatat atas nama EMED, kemudian terdakwa ATANG membuat Warkah berupa :
 - Surat Pernyataan Pemasangan Dan Penetapan Tanda Batas dibuat dan ditandatangani diatas Meterai 6000, atas tanah seluas 3.471 M² yang terletak di Blok Pasir Cangkudu, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang isinya : Telah memasang tanda-tanda batas untuk kepentingan pelaksanaan pengukuran;
 - Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji tertanggal 8 Oktober 2018 yang ditandatangani diatas meterai 6000, yang isinya Terdakwa ATANG menerangkan dibawah sumpah "Bahwa saya pemilik tanah tercatat dalam Letter C Desa Ciburial, Persil 1414, Luas 3.472 M² terletak di Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung atas nama EMED hanya mempunyai surat-surat warkah yang sekarang sedang diajukan pendaftaran sertifikatnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang ditandatangani diatas Meterai 6000 tanggal 8 Oktober 2018, yang isinya "Bahwa bidang tanah di Kp.Pasir Cangkudu, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Luas 3.471 M² sampai saat ini saya kuasai secara terus menerus, tidak dijadikan jaminan hutang, tidak dalam keadaan sengketa. Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab baik secara perdata maupun pidana;
- Bahwa benar meskipun buku Letter C Desa Ciburial, Persil 1414, Luas 3.472 M² terletak di Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bandung atas nama EMED namun Terdakwa juga sudah mengetahui adanya surat pada tanggal 1 Februari 2023 yang di keluarkan oleh saksi ASEP RAHMAT selaku Kades Ciburial menerbitkan surat balasan terkait surat permohonan yang dimohon oleh terdakwa sesuai dengan data yang ada di kantor Desa Ciburial yaitu dengan melampirkan 2 (dua) lembar fotocopy legalisir buku register jual beli pada tanggal 6 Oktober 1997 yang terjadi jual beli oleh EMED kepada TONY TJAHHADI seluas 1.072 m2, dan pada tanggal 8 Oktober 1997 dijual oleh EMED kepada INGGRID SURJADI dan RINA GUNAWAN seluas 1.260 m2

- Bahwa benar selanjutnya dengan alas hak Warkah tersebut, pada tanggal 08 Oktober 2018 oleh Terdakwa ATANG melalui Kuasanya saudara EDDY MULYADI, SH, MH dijadikan dasar mengajukan surat permohonan pengukuran ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung;
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Desember 2020 Terdakwa ATANG kembali membuat Warkah berupa :
 - Surat Pernyataan Pemasangan Dan Penetapan Tanda Batas dibuat dan ditandatangani diatas Meterai 6000, atas tanah **seluas 3.478 M2** yang terletak di Blok Pasircangkudu, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang isinya : Telah memasang tanda-tanda batas untuk kepentingan pelaksanaan pengukuran;
 - Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji tertanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani diatas meterai 6000, yang isinya Terdakwa ATANG menerangkan dibawah sumpah "Bahwa saya pemilik tanah tercatat dalam Letter C Desa Ciburial, Persil 1414, Luas 3.478 M2 terletak di Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung atas nama EMED hanya mempunyai surat-surat warkah yang sekarang sedang diajukan pendaftaran sertifikatnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang ditandatangani diatas Meterai 6000 tanggal 21 Desember 2020, yang isinya "Bahwa bidang tanah di Kp.Pasir Cangkudu, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Luas 3.478 M2 sampai saat ini saya kuasai secara terus menerus, tidak dijadikan jaminan hutang, tidak dalam keadaan sengketa. Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab baik secara perdata maupun pidana;
- Bahwa benar selanjutnya dengan alas hak Warkah tersebut, pada tanggal



21 Desember 2020 oleh Terdakwa ATANG dijadikan dasar mengajukan surat permohonan pengukuran ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung

- Bahwa benar kemudian dengan berbekal Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 53/2018 tanggal 31 Desember 2018 dan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 2/2021 tanggal 12 Januari 2021 yang masing-masing dilampirkan Peta Situasi dan Peta Bidang Tanah terletak di Blok Pasir Cangkudu C. No. 1414 Persil 37a Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan luas berdasarkan SKT No. 53/2018 luasnya **3.478 M2** sedang berdasarkan SKT No. 2/2021 luasnya **3.524 M2**, lalu SKT No. 53/2018 dan SKT No. 2/2021 tersebut oleh Terdakwa ATANG dipergunakan sebagai bukti bahwa tanah terletak di Blok Pasir Cangkudu C. No. 1414 Persil 37a Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan luas luasnya 3.478 M2 adalah milik orang tuanya yaitu almarhum EMED, lalu kemudian **pada tanggal 16 April 2022** diatas tanah tersebut di pasang Plang oleh Terdakwa ATANG sebanyak 4 (empat) buah Plang masing-masing berisi tulisan/kallimat :

1. Plang berisi tulisan atau kalimat TANAH INI MILIK BAPAK EMED, Persil Nomor : 37A Kohir Nomor 1414 Blok Pasir Cangkudu Luas 1.508 M2, TANAH INI DALAM PENANGANAN PERKARA TEAM ADVOKAT DAN PARALEGAL LEMBAGA FAKTA HUKUM INDONESIA, Jl. Babakan Sumedang Ciguruwik No. 52 Cinunuk, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung, yang dipasang atau didirikan diatas tanah milik DAVID sesuai dengan **SHM No. 1830/Ciburial**;
2. Plang berisi tulisan atau kalimat TANAH INI MILIK BAPAK EMED, Persil Nomor : 37A Kohir Nomor 1414 Blok Pasir Cangkudu Luas 881 M2, TANAH INI DALAM PENANGANAN PERKARA TEAM ADVOKAT DAN PARALEGAL LEMBAGA FAKTA HUKUM INDONESIA, Jl. Babakan Sumedang Ciguruwik No. 52 Cinunuk, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung yang dipasang atau didirikan diatas tanah milik RINA GUNAWAN sesuai dengan **SHM No. 1247/Ciburial**;
3. Plang berisi tulisan atau kalimat TANAH INI MILIK BAPAK EMED, Persil Nomor : 37A Kohir Nomor 1414 Blok Pasir Cangkudu Luas 822 M2, TANAH INI DALAM PENANGANAN PERKARA TEAM ADVOKAT DAN PARALEGAL LEMBAGA FAKTA HUKUM INDONESIA, Jl. Babakan Sumedang Ciguruwik No. 52 Cinunuk, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung yang dipasang atau didirikan diatas tanah milik TONI TJAHJADI sesuai dengan **SHM No. 01963/Ciburial**;



4. Plang berisi tulisan atau kalimat TANAH INI MILIK BAPAK EMED, Persil Nomor : 37A Kohir Nomor 1414 Blok Pasir Cangkudu Luas 313 M2 TANAH INI DALAM PENANGANAN PERKARA TEAM ADVOKAT DAN PARALEGAL LEMBAGA FAKTA HUKUM INDONESIA, Jl. Babakan Sumedang Ciguruwik No. 52 Cinunuk, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung yang dipasang atau didirikan diatas tanah milik RINA GUNAWAN sesuai dengan **SHM No. 1823/Ciburial**;

- Bahwa benar yang menggarap tanah tersebut dari tahun 1997 adalah saksi ADANG dan di teruskan oleh anaknya saksi ASEP KURNIA Dan yang memberikan izin kepada saksi untuk menggarap tanah yang berada di Jalan Pasir cangkudu Blok Pasir Cangkudu Rt 03 Rw 02 Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kab Bandung adalah para pemilik lahan tersebut yaitu Sdr.TONY TJAHJADI, Sdr.DAVID, dan Sdri.RINA GUNAWAN yang memberikan ijin secara lisan dan meminta saksi untuk menjaga tanah tersebut;
- Bahwa benar saksi ASEP KURNIA menerangkan batas batas atas objek tanah yang saksi garap tersebut saksi diberitahu oleh orang tua saksi Sdr adang yang sudah menggarap sejak tahun 1992 dan setelah di beli oleh Sdr.TONY TJAHJADI, Sdr.DAVID, dan Sdri.RINA GUNAWAN tahun 1997 tetap diteruskan oleh saksi ASEP KURNIA dan orang tuanya saksi ADANG dengan seizin Sdr.TONY TJAHJADI, Sdr.DAVID, dan Sdri.RINA GUNAWAN;
- Bahwa benar luas objek tanah yang saksi ASEP KURNIA dan saksi ADANG garap seluas 4000 M2 dan sampai saat ini tanah tersebut di manfaatkan untuk kebun dan ditanami Sayuran, berupa bawang merah, Terong, Kol, Jagung dan beberapa tanaman lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta fakta tersebut **dapat membuktikan apa yang didakwakan kepada terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana yang dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;**

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan **haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif maka Majelis Hakim tidak harus mempertimbangkan semua dakwaan tersebut, tetapi boleh memilih salah satu dari dakwaan



tersebut yang paling sesuai berdasarkan keterangan para saksi, ahli, dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga berdasarkan pertimbangan majelis hakim bahwa dakwaan yang paling sesuai adalah **dakwaan alternatif ke-satu**; yaitu: **Melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;
3. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **“barang siapa”** ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “ barang siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2003, Halaman 209* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “ barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan **“barang siapa”** secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsekuensi logis hal ini. maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan



kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan terhadap ATANG Bin EMED, surat penahanan dari penyidik, Penuntut Umum dan Hakim, kemudian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum serta pembelaan penasihat hukum dan terdakwa sendiri di depan persidangan dan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu **membenarkan** bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Ble Bandung adalah terdakwa ATANG Bin EMED maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa ATANG Bin EMED sehingga Majelis berpendirian bahwa unsur ad. 1 yaitu “barang siapa” telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan unsur ad “2”, yaitu **“membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”** ;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim akan menguraikan lebih jauh terhadap unsur yang kedua ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai adanya **unsur kesengajaan** yang terkandung di dalam unsur tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mengambil pendapat dari VAN HAMEL dalam bukunya *“Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht”* sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur “sengaja” atau “opzet” di dalam suatu rumusan kejahatan, dimana perkataan opzet itu sendiri tidak dinyatakan secara tegas, ia dapat juga diketahui dari disebutkannya suatu *“bijkomend oogmerk”* atau “suatu maksud” dalam rumusan kejahatan yang bersangkutan. Oleh karena itu, apabila dalam suatu rumusan pasal disebutkan suatu *“bijkomend oogmerk”* atau “suatu maksud”, maka mau tidak mau tindakan tersebut haruslah dilakukan “dengan sengaja”;



Menimbang bahwa dalam rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHP disebutkan suatu rumusan “bijkomend oogmerk” atau “suatu maksud” yang secara jelas tersurat atau tertulis di dalamnya, sehingga dengan demikian maka rumusan kejahatan yang diatur dalam pasal tersebut juga menunjukkan adanya unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa dengan adanya unsur “sengaja” dalam rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bagaimana konsep kesengajaan menurut doktrin atau pendapat pakar hukum pidana, serta praktek peradilan yang telah terjadi selama ini, dan diterapkan pada kasus *a quo* ;

Menimbang bahwa berdasarkan memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan sengaja atau *opzet* adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*). Artinya, menurut penjelasan tersebut “sengaja” atau “*opzet*” sama dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan teori kehendak (*wilstheorie*) yang dikemukakan oleh von Hippel dalam bukunya “*Die Grenze von Vorsatz und Fahrlässigkeit*” tahun 1903 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” (*opzet*) berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang bahwa teori lain tentang sengaja yang merupakan bantahan terhadap teori kehendak, ialah teori membayangkan (*Voorstellings-theorie*). Teori ini dikemukakan oleh Frank dalam tulisan “*Ueber den Aufbau des Schuldbegriffs*”, yang dimuat dalam *Festschrift Gieszen*, tahun 1907. Ia mengatakan bahwa secara psikologis, tidak mungkin suatu akibat dapat dikehendaki. Manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena ia hanya dapat membayangkan, mengingini, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dan menurut doktrin yang dikenal, kesengajaan dapat dibedakan melalui beberapa gradasi, yaitu:

a. **Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);**

Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku. Pada delik formal, misalnya



merusak barang seperti tersebut dalam Pasal 406 KUHP, perbuatan merusak itu adalah perwujudan dari kehendak dan pengetahuan dari pelaku. Demikian juga pada delik material, misalnya menghilangkan jiwa orang seperti tersebut dalam Pasal 338 KUHP, matinya seseorang tersebut adalah merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan dari pelaku. Dalam dua hal tersebut di atas, kesengajaan pelaku termasuk dalam gradasi kesengajaan sebagai maksud;

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*);

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi. Sebagai contoh, jika seorang penerbang membom tanggul suatu waduk, ia harus pasti mengetahui bahwa tanggul itu akan hancur dan air dalam waduk akan tertumpah dan mengakibatkan banjir. Mungkin atau boleh saja penerbang itu mengatakan bahwa ia tidak menghendaki banjir, akan tetapi atas tindakannya itu ia pasti sadar bahwa banjir akan terjadi. Dalam hal ini tindakan penerbang tersebut termasuk dalam jenis kesengajaan ini;

c. Kesadaran dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);

Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Menurut Hazewinkel-Suringa, sengaja dengan kemungkinan terjadi jika si pelaku tetap melakukan yang dikehendaki walaupun kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi. Sebagai contoh, seorang penunggang kuda, sesuai dengan kesukaannya memacu kudanya di jalanan yang banyak anak-anak bermain-main. Ketika ia melalui anak-anak itu, ia tidak memperlambat lari kudanya, tetapi ia tidak pula mengambil suatu tindakan keamanan/kehati-hatian tertentu. Ia tidak pula berkehendak mengganggu nasib anak-anak itu, Jika salah seorang anak itu mendapat cedera/luka atau mati diinjak oleh kuda tersebut, maka tindakan tersebut termasuk kesengajaan jenis ini, karena si penunggang harus sadar akan kemungkinan ketendangnya/keinjaknya salah seorang anak itu, yang mengakibatkan luka atau matinya;



Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan Terdakwa mengandung unsur kesengajaan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di dalam fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pembelian bidang tanah oleh saksi DAVID, saksi TONI TJAHJADI, dan saksi RINA GUNAWAN, yaitu
 - saksi DAVID atas bidang tanah berlokasi di Kp. Blok Pasir Cangkudu Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung dari **WARMA** sesuai C Nomor.1413 Persil 37.a sesuai Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 685/CMNY/1997 tanggal 02 Oktober 1997 seluas **1250 m2 SHM Nomor : 1830/Ciburial** atas nama **WARMA** dan telah dibalik nama menjadi atas nama **DAVID**,
 - saksi TONI TJAHJADI atas bidang tanah yang berlokasi di Kp. Blok Pasir Cangkudu Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung dari **EMED** sesuai C Nomor.1414 Persil 37.a sesuai Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 691/CMENYAN/1997 tanggal 06 Oktober 1997 seluas **822 m2 SHM Nomor : 01963/Ciburial** atas nama **EMED** dan telah dibalik nama menjadi atas nama **TONI TJAHJADI**,
 - saksi RINA GUNAWAN atas bidang tanah yang berlokasi di Kp. Blok Pasir Cangkudu Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung dari **EMED** sesuai C Nomor.1414 Persil 37.a sesuai Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 696/CMNY/1997 tanggal 08 Oktober 1997 seluas **1120 m2 SHM Nomor : 1823/Ciburial** atas nama **EMED** dan telah dibalik nama menjadi atas nama **RINA GUNAWAN**.
 - saksi RINA GUNAWAN juga membeli bidang tanah yang berlokasi di Blok Pasir Cangkudu, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung seluas **895 m2** dari H. NENENG URIAN C. Desa 37.a/D III Kohir 679 atas nama H. Neneng Urian sesuai Akta Jual Beli (AJB) Nomor.142/07/Cimenyan/1994 tanggal 31 Mei 1994 **SHM Nomor : 1247/Ciburial**;
- Bahwa benar kemudian terdakwa Atang bin Emed setelah orang tuanya meninggal dunia tahun....., Terdakwa sebagai salah satu ahli waris dari EMED yang mengetahui obyek atau bidang tanah milik orang tuanya yaitu almarhum EMED yang berlokasi di Blok Pasir Cangkudu Letter C No. 1414 Persil 37a Kelas III luas sekitar 5000 M2 atas nama EMED di Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung telah dikuasai oleh orang lain



yaitu pembeli saksi DAVID, saksi TONY TJAHJADI dan saksi RINA GUNAWAN, dan telah bersertifikat, kemudian terdakwa mengirim Surat Permohonan tanggal 10 Desember 2014 kepada Kepala BPN Kab. Bandung terkait permohonan pemblokiran SHM (sertipikat hak milik) No. 1963 dan No. 2716 dan surat permohonannya diterima oleh bagian informasi kantor BPN Kab. Bandung tanggal 22 Desember 2014;

- Bahwa benar permohonan pemblokiran tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung karena persyaratan permohonan pemblokirannya tidak lengkap.
- Bahwa benar prosedur dan persyaratan terhadap pemblokiran SHM yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah Memasukan permohonan pemblokiran dengan melampirkan KTP Pemohon, surat gugatan atau putusan sita atau laporan kepolisian yang ada hubungannya dengan SHM yang akan diblokir sehingga pemblokiran tersebut dapat dicatat di kantor pertanahan kab. Bandung, namun pada saat memasukan permohonan pemblokiran tersebut, terdakwa tidak melampirkan dokumen berupa surat gugatan atau putusan sita atau laporan kepolisian tersebut maka pemohon diberi waktu 30 hari untuk melengkapi dokumen tersebut;
- Bahwa benar saat memasukan permohonan pemblokiran terhadap SHM no. 1963 dan no. 2716 ketika itu terdakwa hanya melampirkan KTP saja dan tidak melampirkan surat gugatan atau putusan sita ataupun laporan kepolisian yang ada hubungannya dengan SHM no. 1963 dan no. 2716;
- Bahwa benar berdasarkan catatan di kantor BPN Kab. Bandung bahwa ketika Sdr. ATANG memasukan permohonan pemblokiran pada tanggal 22 Desember 2014 ke kantor BPN Kab. Bandung ketika itu SHM no. 1963 dan no. 2716 tidak dalam keadaan bermasalah baik terkait sengketa perdata maupun terkait perkara pidana;
- Bahwa benar berdasarkan catatan di kantor BPN Kab. Bandung bahwa Surat permohonan pemblokiran SHM no. 1963 dan no. 2716 tanggal 10 Desember 2014 yang diajukan oleh terdakwa tersebut permohonannya tidak dikabulkan oleh pihak BPN. Kab. Bandung dikarenakan setelah diberikan waktu 30 hari setelah surat masuk tanggal 22 Desember 2015 pihak terdakwa tidak melengkapi syarat dan ketentuan pemblokiran yaitu dengan tidak melampirkan Surat gugatan atau surat penyitaan atau laporan kepolisian yang ada hubungannya dengan SHM no. 1963 dan no. 2716 sehingga berdasarkan pasal 126 ayat 2 Permenag (Peraturan Menteri Negara Agraria) No.3 tahun 1997 surat permohonan yang dimohonkan



terdakwa (pemohon) hapus dengan sendirinya terhitung 30 hari setelah surat masuk;

- Bahwa benar berdasarkan catatan di kantor BPN Kab. Bandung bahwa pihak BPN Kab. Bandung mengirimkan surat pemberitahuan kepada terdakwa dengan no. 802/32.04.600/IV/2014 tanggal 20 April 2016 yang mana kantor pertanahan Kab. Bandung memberitahukan kembali kepada terdakwa terhadap permohonan pemblokiran tersebut dihapus dengan sendirinya terhitung 30 hari setelah surat masuk dengan alasan karena terdakwa tidak melengkapi syarat dan ketentuan pemblokiran yaitu dengan tidak melampirkan Surat gugatan atau surat penyitaan atau laporan kepolisian yang ada hubungannya dengan SHM no. 1963 dan no. 2716;
- Bahwa benar berdasarkan data di kantor BPN Kab. Bandung dan hasil identifikasi lapangan masuk kedalam area lokasi yang menjadi objek perkara atau lokasi yang dipasang plang oleh Sdr.ATANG, jadi sertipikat yang masuk kedalam obyek tanah yang dipasang plang oleh Sdr.ATANG yaitu berjumlah 4 (empat) sertipikat antara lain:
 1. SHM No. 1822 an. TONY TJAHJADI;
 2. SHM No . 1963 An: TONY TJAHJADI;
 3. SHM No . 1830 An: DAVID;
 4. SHM No. 1247 An : RINA GUNAWAN
- Bahwa benar setelah tidak berhasil melakukan pemblokiran sertifikat Hak milik atas bidang-bidang tanah tersebut, kemudian Terdakwa pada sekitar bulan Oktober 2018, Terdakwa ATANG mendatangi Kantor Desa Ciburial meminta **copy legalisir Letter C No. 1414 Persil 37a Kelas III luas sekitar 5000 M2 atas nama EMED** kepada Kepala Desa Ciburial
- Bahwa benar berdasarkan data di kantor Desa Ciburial didalam buku C desa Kohir 1414 Persil 37a memang masih tercatat atas nama EMED yang merupakan ayah dari Sdr.ATANG, namun berdasarkan buku registrasi Jual Beli tanah dari tahun 1988 sampai dengan 2021 yang ada di kantor Ds. Ciburial di catatkan bahwa :
 - Dengan nomor registrasi 38 tanggal 6 Oktober 1997 untuk C No. 1414 Persil 37.a telah terjadi peralihan hak dari Sdr.EMED (alm) kepada Sdr.TONY TJAHJADI dengan luas tanah 1.072 m2 dengan keterangan Akta Jual Beli;
 - Dengan nomor registrasi 42 tanggal 8 Oktober 1997 untuk C No. 1414 Persil 37.a telah peralihan hak dari Sdr.EMED (alm) kepada INGRID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURJADI dan Sdri.RINA GUNAWAN dengan luas tanah 1.072 m2 dengan keterangan Akta Jual Beli.

- Bahwa benar berdasarkan catatan buku C Desa bahwa Kohir 1414 Persil 37.a.D.III Blok Pasircangkudu tercantum nama EMED alamat Kp. Cikurutug seluas 113 Da dan 500 Da yang berasal dari C.679 an. NENENG URIAN H. SUDJA.

Pada Buku C tersebut terdapat beberapa catatan peralihan sebagai berikut:

- a. Dijual ke Lutfi Hamid seluas kurang lebih 230 m2;
- b. Dijual ke Dian Nuran seluas kurang lebih 700m2.

Berdasarkan catatan buku register jual beli yang ada di desa dari tahun 1988 s/d 2021 adalah sebagai berikut:

- c. Pada tanggal 06-10-1997 telah dijual oleh EMED kepada TONY TJAHJADI seluas kurang lebih 1.072 m2;
- d. Pada tanggal 08-10-1997 telah dijual oleh EMED kepada INGGRID SURJADI dan RINA GUNAWAN seluas kurang lebih 1.260 m2;

- Bahwa benar desa memberikan Surat Keterangan C. Desa kepada terdakwa dilampirkan Foto Copy C Desa yang dilegalisir.
- Bahwa benar terdakwa pernah mengirimkan surat permohonan Keterangan tanggal 23 Januari 2023 yang ditujukan kepada Kades Cibural yang isinya adalah meminta fotocopy legalisir buku register jual beli pada tanggal 6 Oktober 1997 yang terjadi jual beli oleh EMED kepada TONY TJAHJADI seluas 1.072 m2, dan pada tanggl 8 Oktober 1997 dijual oleh EMED kepada INGGRID SURJADI dan RINA GUNAWAN seluas 1.260 m2
- Bahwa benar pada tanggal 1 Februari 2023 saksi ASEP RAHMAT selaku Kades Cibural menerbitkan surat balasan terkait surat permohonan yang dimohon oleh terdakwa sesuai dengan data yang ada di kantor Desa Cibural yaitu dengan melampirkan 2 (dua) lembar fotocopy legalisir buku registrasi jual beli tahun 1997 khususnya yang tercantum dengan nomor 38 tanggal 6-10-1997 dan nomor 42 tanggal 8-10-1997;
- Bahwa benar dengan bermodalkan buku C desa Kohir 1414 Persil 37a memang masih tercatat atas nama EMED, kemudian terdakwa ATANG membuat Warkah berupa :
 - Surat Pernyataan Pemasangan Dan Penetapan Tanda Batas dibuat dan ditandatangani diatas Meterai 6000, atas tanah seluas 3.471 M2 yang terletak di Blok Pasir Cangkudu, Desa Cibural, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang isinya : Telah memasang tanda-tanda batas untuk kepentingan pelaksanaan pengukuran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji tertanggal 8 Oktober 2018 yang ditandatangani diatas meterai 6000, yang isinya Terdakwa ATANG menerangkan dibawah sumpah "Bahwa saya pemilik tanah tercatat dalam Letter C Desa Cibural, Persil 1414, Luas 3.472 M2 terletak di Desa Cibural, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung atas nama EMED hanya mempunyai surat-surat warkah yang sekarang sedang diajukan pendaftaran sertifikatnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang ditandatangani diatas Meterai 6000 tanggal 8 Oktober 2018, yang isinya "Bahwa bidang tanah di Kp.Pasir Cangkudu, Desa Cibural, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Luas 3.471 M2 sampai saat ini saya kuasai secara terus menerus, tidak dijadikan jaminan hutang, tidak dalam keadaan sengketa. Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab baik secara perdata maupun pidana;
- Bahwa benar meskipun buku Letter C Desa Cibural, Persil 1414, Luas 3.472 M2 terletak di Desa Cibural, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung atas nama EMED namun Terdakwa juga sudah mengetahui adanya surat yang di keluarkan oleh saksi ASEP RAHMAT selaku Kades Cibural menerbitkan surat balasan terkait surat permohonan yang dimohon oleh terdakwa sesuai dengan data yang ada di kantor Desa Cibural yaitu dengan melampirkan 2 (dua) lembar fotocopy legalisir buku register jual beli pada tanggal 6 Oktober 1997 yang terjadi jual beli oleh EMED kepada TONY TJAHJADI seluas 1.072 m2, dan pada tanggal 8 Oktober 1997 dijual oleh EMED kepada INGRID SURJADI dan RINA GUNAWAN seluas 1.260 m2
- Bahwa benar selanjutnya dengan alas hak Warkah tersebut, pada tanggal 08 Oktober 2018 oleh Terdakwa ATANG melalui Kuasanya saudara EDDY MULYADI, SH, MH dijadikan dasar mengajukan surat permohonan pengukuran ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung;
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Desember 2020 Terdakwa ATANG kembali membuat Warkah berupa :
- Surat Pernyataan Pemasangan Dan Penetapan Tanda Batas dibuat dan ditandatangani diatas Meterai 6000, atas tanah **seluas 3.478 M2** yang terletak di Blok Pasircangkudu, Desa Cibural, Kecamatan Cimenyan,



Kabupaten Bandung, yang isinya : Telah memasang tanda-tanda batas untuk kepentingan pelaksanaan pengukuran;

- Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji tertanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani diatas meterai 6000, yang isinya Terdakwa ATANG menerangkan dibawah sumpah "Bahwa saya pemilik tanah tercatat dalam Letter C Desa Ciburial, Persil 1414, Luas 3.478 M2 terletak di Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung atas nama EMED hanya mempunyai surat-surat warkah yang sekarang sedang diajukan pendaftaran sertifikatnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang ditandatangani diatas Meterai 6000 tanggal 21 Desember 2020, yang isinya "Bahwa bidang tanah di Kp.Pasir Cangkudu, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Luas 3.478 M2 sampai saat ini saya kuasai secara terus menerus, tidak dijadikan jaminan hutang, tidak dalam keadaan sengketa. Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab baik secara perdata maupun pidana;
 - Bahwa benar selanjutnya dengan alas hak Warkah tersebut, pada tanggal 21 Desember 2020 oleh Terdakwa ATANG dijadikan dasar mengajukan surat permohonan pengukuran ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung
- Bahwa benar kemudian dengan berbekal Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 53/2018 tanggal 31 Desember 2018 dan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 2/2021 tanggal 12 Januari 2021 yang masing-masing dilampirkan Peta Situasi dan Peta Bidang Tanah terletak di Blok Pasir Cangkudu C. No. 1414 Persil 37a Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan luas berdasarkan SKT No. 53/2018 luasnya **3.478 M2** sedang berdasarkan SKT No. 2/2021 luasnya **3.524 M2**, lalu SKT No. 53/2018 dan SKT No. 2/2021 tersebut oleh Terdakwa ATANG dipergunakan sebagai bukti bahwa tanah terletak di Blok Pasir Cangkudu C. No. 1414 Persil 37a Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan luas luasnya 3.478 M2 adalah milik orang tuanya yaitu almarhum EMED, lalu kemudian **pada tanggal 16 April 2022** diatas tanah tersebut di pasang Plang oleh Terdakwa ATANG sebanyak 4 (empat) buah Plang masing-masing berisi tulisan/kallimat :
 1. Plang berisi tulisan atau kalimat TANAH INI MILIK BAPAK EMED, Persil Nomor : 37A Kohir Nomor 1414 Blok Pasir Cangkudu Luas 1.508 M2,



TANAH INI DALAM PENANGANAN PERKARA TEAM ADVOKAT DAN PARALEGAL LEMBAGA FAKTA HUKUM INDONESIA, Jl. Babakan Sumedang Ciguruwik No. 52 Cinunuk, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung, yang dipasang atau didirikan diatas tanah milik DAVID sesuai dengan **SHM No. 1830/Ciburial**;

2. Plang berisi tulisan atau kalimat TANAH INI MILIK BAPAK EMED, Persil Nomor : 37A Kohir Nomor 1414 Blok Pasir Cangkudu Luas 881 M2, TANAH INI DALAM PENANGANAN PERKARA TEAM ADVOKAT DAN PARALEGAL LEMBAGA FAKTA HUKUM INDONESIA, Jl. Babakan Sumedang Ciguruwik No. 52 Cinunuk, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung yang dipasang atau didirikan diatas tanah milik RINA GUNAWAN sesuai dengan **SHM No. 1247/Ciburial**;
3. Plang berisi tulisan atau kalimat TANAH INI MILIK BAPAK EMED, Persil Nomor : 37A Kohir Nomor 1414 Blok Pasir Cangkudu Luas 822 M2, TANAH INI DALAM PENANGANAN PERKARA TEAM ADVOKAT DAN PARALEGAL LEMBAGA FAKTA HUKUM INDONESIA, Jl. Babakan Sumedang Ciguruwik No. 52 Cinunuk, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung yang dipasang atau didirikan diatas tanah milik TONI TJAHJADI sesuai dengan **SHM No. 01963/Ciburial**;
4. Plang berisi tulisan atau kalimat TANAH INI MILIK BAPAK EMED, Persil Nomor : 37A Kohir Nomor 1414 Blok Pasir Cangkudu Luas 313 M2 TANAH INI DALAM PENANGANAN PERKARA TEAM ADVOKAT DAN PARALEGAL LEMBAGA FAKTA HUKUM INDONESIA, Jl. Babakan Sumedang Ciguruwik No. 52 Cinunuk, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung yang dipasang atau didirikan diatas tanah milik RINA GUNAWAN sesuai dengan **SHM No. 1823/Ciburial**;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut dari rentetan peristiwa sejak terdakwa pada tahun 2014 sudah mengetahui adanya sertifikat atas tanah tersebut, sehingga terdakwa berusaha melakukan pemblokiran terhadap sertifikat tanah tersebut terbukti, akan tetapi permohonan pemblokiran yang di ajukan terdakwa kepada BPN di tolak, kemudian terdakwa masih berusaha dengan cara terdakwa tetap membuat warkah dengan memanfaatkan catatan Letter C di desa yang masih atas nama EMED (orang tua) terdakwa padahal di desa ada catatan transaksi jual- beli tanah yang di catat dalam buku tersendiri terpisah dari buku letter C di mana di dalam buku transaksi jual beli tanah tersebut sudah tercatat beberapa peristiwa hukum berupa jual-beli , keadaan ini menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya kesengajaan dari



terdakwa yaitu kesengajaan sebagai tujuan, Terdakwa menghendaki agar tanah tersebut di nyatakan sebagai miliknya sedangkan terdakwa sudah mengetahui atas tanah tersebut sudah terbit sertifikat atas nama orang lain, sehingga tujuan dari terdakwa adalah untuk melegalkan status terdakwa sebagai pemilik dari pada tanah tersebut, padahal terdakwa mengetahui tanah tersebut sudah di kuasai orang lain berdasarkan sertifikat hak milik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “kesengajaan” yang dimaksudkan diatas terkait dengan unsur “membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu juga untuk menjelaskan pengertian “surat” dan “membuat surat palsu”,serta “memalsu surat” sebagaimana isi dari unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil pendapat dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* karangan R. Soesilo, yang dimaksud dengan “Surat” adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya, dimana surat tersebut dapat menerbitkan suatu hak, dapat menerbitkan suatu perjanjian, dapat menerbitkan suatu pembebasan utang, dan suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku tersebut juga menjelaskan yang dimaksud dengan “membuat surat palsu” adalah membuat yang **isinya bukan semestinya (tidak benar)**, atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Sedangkan yang dimaksud dengan “memalsu surat” adalah mengubah surat sedemikian isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli;

Menimbang, bahwa dengan bermodalkan buku C desa Kohir 1414 Persil 37a memang masih tercatat atas nama EMED, kemudian terdakwa ATANG membuat Warkah berupa :

- Surat Pernyataan Pemasangan Dan Penetapan Tanda Batas dibuat dan ditandatangani diatas Meterai 6000, atas tanah seluas 3.471 M2 yang terletak di Blok Pasir Cangkudu, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan,



Kabupaten Bandung, yang isinya : Telah memasang tanda-tanda batas untuk kepentingan pelaksanaan pengukuran;

- Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji tertanggal 8 Oktober 2018 yang ditandatangani diatas meterai 6000, yang isinya Terdakwa ATANG menerangkan dibawah sumpah "Bahwa saya pemilik tanah tercatat dalam Letter C Desa Ciburial, Persil 1414, Luas 3.472 M2 terletak di Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung atas nama EMED hanya mempunyai surat-surat warkah yang sekarang sedang diajukan pendaftaran sertifikatnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang ditandatangani diatas Meterai 6000 tanggal 8 Oktober 2018, yang isinya "Bahwa bidang tanah di Kp.Pasir Cangkudu, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Luas 3.471 M2 sampai saat ini saya kuasai secara terus menerus, tidak dijadikan jaminan hutang, tidak dalam keadaan sengketa. Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab baik secara perdata maupun pidana;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi atas nama: Saksi **ASEP KURNIA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang memberikan ijin kepada saksi untuk menggarap tanah yang berada di Jalan Pasir cangkudu Blok Pasir Cangkudu Rt 03 Rw 02 Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kab Bandung adalah para pemilik lahan tersebut yaitu Sdr.TONY TJAHJADI, Sdr.DAVID, dan Sdri.RINA GUNAWAN yang memberikan ijin secara lisan dan meminta saksi untuk menjaga tanah tersebut;
- Bahwa batas atas objek tanah yang saksi garap tersebut saksi diberitahu oleh orang tua saksi Sdr adang yang sudah menggarap sejak tahun 1992 dan luas objek tanah yang saksi garap seluas 4000 M2 dan saat ini tanah yang saksi dan orang tua saksi garap tersebut saksi manfaatkan atau saksi pakai untuk kebun dan ditanami Sayuran, berupa bawang merah, Terong, Kol, Jagung dan beberpa tanaman lainnya yang tidak bisa saksi sebutkan satu persatunya;
- Bahwa atas tanah milik Sdr.TONY TJAHJADI, Sdr.DAVID, dan Sdri.RINA GUNAWAN yang berlokasi di Blok Pasircangkudu Ds. Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung terdapat penggarap lain yang disuruh oleh terdakwa yaitu yang bernama Sdr.UCUP dan Sdr.UJU yang merupakan



keluarga terdakwa, untuk Sdr.UCUP menggarap sejak awal tahun 2022, sedangkan Sdr. UJU sejak awal tahun 2023 dengan menanam tanaman cabai rawit dan sayuran kol;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **ADANG**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. TONY TJAHJADI, Sdr. DAVID GUNAWAN, dan Sdri. RINA GUNAWAN dimana saksi diberikan kepercayaan untuk menggarap tanah tanah milik Sdr. TONY TJAHJADI, Sdr. DAVID GUNAWAN, dan Sdri. RINA GUNAWAN yang berada di Blok Pasir Cangkudu Desa Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung;
- Bahwa terkait riwayat tanah milik Sdr.TONY TJAHJADI, Sdr.DAVID, dan Sdri.RINA GUNAWAN yang terletak di Jl. Pasir CangkuduDs. Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung yaitu berasal dari tanah Sdri NENENG URIAN yang kemudian dijual kepada Sdr EMED, setelah itu Sdr EMED menjual objek tanah tersebut kepada Sdr.TONY TJAHJADI, Sdr.DAVID, dan Sdri.RINA GUNAWAN;
- Bahwa saksi mengetahui batas batas atas objek tanah yang saksi garap tersebut karena saksi ikut dalam pembebasan lahan ketika Sdr EMED menjual kepada Sdr.TONY TJAHJADI, Sdr.DAVID, dan Sdri.RINA GUNAWAN, dan luas objek tanah yang saksi garap seluas 4000 M2 dan saksi memanfaatkan atau saksi pakai untuk kebun dan ditanami Sayuran, berupa bawang merah, Terong, Kol, Jagung dan beberapa tanaman lainnya;
- Bahwa atas tanah milik Sdr.TONY TJAHJADI, Sdr.DAVID, dan Sdri.RINA GUNAWAN yang berlokasi di Blok Pasircangkudu Ds. Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung terdapat penggarap lain yang disuruh oleh terdakwa yaitu yang bernama Sdr.UCUP dan Sdr.UJU yang merupakan keluarga terdakwa, untuk Sdr.UCUP menggarap sejak awal tahun 2022, sedangkan Sdr. UJU sejak awal tahun 2023 dengan menanam tanaman cabai rawit dan sayuran kol.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi atas nama ASEP KURNIA dan ADANG tersebut ternyata bahwa yang menggarap tanah tersebut sejak tahun 1992 adalah saksi ADANG, yang kemudian setelah tanah tersebut di beli oleh Sdr.TONY TJAHJADI, Sdr.DAVID, dan Sdri.RINA GUNAWAN dari alm.EMED, kemudian saksi ADANG di izinkan untuk terus menggarap di tanah tersebut sampai dengan sekarang bersama dengan anaknya saksi ASEP KURNIA, barulah pada awal tahun 2023 sdr.UJU dan tahun 2022 sdr.UCUP keluarga dari terdakwa ATANG menggarap di tanah tersebut;



Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* menjelaskan yang dimaksud dengan “membuat surat palsu” adalah membuat yang **isinya bukan semestinya (tidak benar)**,

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi ADANG dan Saksi ASEP KURNIA bahwa saksi ADANG menggarap tanah tersebut sejak tahun 1992, kemudian setelah tanah tersebut di beli oleh Sdr. TONY TJAHJADI, Sdr. DAVID, dan Sdr. RINA GUNAWAN, saksi ADANG Bersama anaknya saksi ASEP KURNIA tetap meneruskan menggarap tanah tersebut dengan seizin Sdr. TONY TJAHJADI, Sdr. DAVID, dan Sdr. RINA GUNAWAN sampai perkara ini di laporkan ke polisi karena adanya pemasangan plang di tanah yang saksi garap tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ADANG Bersama anaknya saksi ASEP KURNIA tersebut tidak di bantah oleh Terdakwa di persidangan, maka telah terjadi suatu bentuk **manipulasi keadaan** yang tidak sesuai dengan bunyi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang ditandatangani diatas Meterai 6000 tanggal 21 Desember 2020, , karena fakta sebenarnya Terdakwa tidak pernah menguasai secara fisik bidang tanah tersebut secara terus menerus, karena yang menggarap tanah tersebut adalah saksi ADANG dan saksi ASEP KURNIA sejak tahun 1992 sejak masih milik EMED sampai di beli oleh Sdr. TONY TJAHJADI, Sdr. DAVID, dan Sdr. RINA GUNAWAN pada tahun 1997 masih terus di garap oleh saksi ADANG dan anaknya saksi ASEP KURNIA, barulah pada tahun 2023 dan 2022 terdakwa menyuruh saudaranya yaitu saksi an. UCUP SOPANRIS yang menerangkan sekitar tahun 2022 baru mulai menggarap di tanah yang terletak di Blok Pasir Cangkudu Ds. Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung atas arahan terdakwa,;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji tertanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani diatas meterai 6000, yang isinya Terdakwa ATANG menerangkan dibawah sumpah “Bahwa saya pemilik tanah tercatat dalam Letter C Desa Ciburial, Persil 1414, Luas 3.478 M2 terletak di Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung atas nama EMED hanya mempunyai surat-surat warkah yang sekarang sedang diajukan pendaftaran sertifikatnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang sudah Majelis uraikan pada fakta hukum di atas bahwa Terdakwa Atang bin Emed setelah orang tuanya meninggal dunia ,Terdakwa sebagai salah satu ahli waris dari EMED yang mengetahui obyek atau bidang tanah milik orang tuanya yaitu almarhum EMED



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlokasi di Blok Pasir Cangkudu Letter C No. 1414 Persil 37a Kelas III luas sekitar 5000 M2 atas nama EMED di Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung telah dikuasai oleh orang lain yaitu pembeli saksi DAVID, saksi TONY TJAHJADI dan saksi RINA GUNAWAN, telah bersertifikat, sehingga terdakwa mengirim Surat Permohonan tanggal 10 Desember 2014 kepada Kepala BPN Kab. Bandung terkait permohonan pemblokiran SHM (sertipikat hak milik) No. 1963 dan No. 2716 dan surat permohonannya diterima oleh bagian informasi kantor BPN Kab. Bandung tanggal 22 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan pemblokiran tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung karena persyaratan permohonan pemblokirannya tidak lengkap.

- Bahwa benar berdasarkan data di kantor Desa Ciburial didalam buku C desa Kohir 1414 Persil 37a memang masih tercatat atas nama EMED yang merupakan ayah dari Sdr.ATANG, namun berdasarkan buku registrasi Jual Beli tanah dari tahun 1988 sampai dengan 2021 yang ada di kantor Ds. Ciburial di catatkan bahwa :
 - Dengan nomor registrasi 38 tanggal 6 Oktober 1997 untuk C No. 1414 Persil 37.a telah terjadi peralihan hak dari Sdr.EMED (alm) kepada Sdr.TONY TJAHJADI dengan luas tanah 1.072 m2 dengan keterangan Akta Jual Beli;
 - Dengan nomor registrasi 42 tanggal 8 Oktober 1997 untuk C No. 1414 Persil 37.a telah peralihan hak dari Sdr.EMED (alm) kepada INGRID SURJADI dan Sdri.RINA GUNAWAN dengan luas tanah 1.072 m2 dengan keterangan Akta Jual Beli.
 - Bahwa benar berdasarkan catatan buku C Desa bahwa Kohir 1414 Persil 37.a.D.III Blok Pasircangkudu tercantum nama EMED alamat Kp. Cikurutug seluas 113 Da dan 500 Da yang berasal dari C.679 an. NENENG URIAN H. SUDJA.
- Pada Buku C tersebut terdapat beberapa catatan peralihan sebagai berikut:
- a. Dijual ke Lutfi Hamid seluas kurang lebih 230 m2;
 - b. Dijual ke Dian Nuran seluas kurang lebih 700m2.
- Berdasarkan catatan buku register jual beli yang ada di desa dari tahun 1988 s/d 2021 adalah sebagai berikut:
- c. Pada tanggal 06-10-1997 telah dijual oleh EMED kepada TONY TJAHJADI seluas kurang lebih 1.072 m2;



d. Pada tanggal 08-10-1997 telah dijual oleh EMED kepada INGGRID SURJADI dan RINA GUNAWAN seluas kurang lebih 1.260 m2;

- Bahwa benar desa memberikan Surat Keterangan C. Desa kepada terdakwa dilampirkan Foto Copy C Desa yang dilegalisir.
- Bahwa benar terdakwa pernah mengirimkan surat permohonan Keterangan tanggal 23 Januari 2023 yang ditujukan kepada Kades Ciburial yang isinya adalah meminta fotocopy legalisir buku register jual beli pada tanggal 6 Oktober 1997 yang terjadi jual beli oleh EMED kepada TONY TJAHJADI seluas 1.072 m2, dan pada tanggal 8 Oktober 1997 dijual oleh EMED kepada INGGRID SURJADI dan RINA GUNAWAN seluas 1.260 m2
- Bahwa benar pada tanggal 1 Februari 2023 saksi ASEP RAHMAT selaku Kades Ciburial menerbitkan surat balasan terkait surat permohonan yang dimohon oleh terdakwa sesuai dengan data yang ada di kantor Desa Ciburial yaitu dengan melampirkan 2 (dua) lembar fotocopy legalisir buku registrasi jual beli tahun 1997 khususnya yang tercantum dengan nomor 38 tanggal 6-10-1997 dan nomor 42 tanggal 8-10-1997;
- Bahwa benar dengan bermodalkan buku C desa Kohir 1414 Persil 37a memang masih tercatat atas nama EMED, kemudian terdakwa ATANG membuat Warkah berupa :
 - Surat Pernyataan Pemasangan Dan Penetapan Tanda Batas dibuat dan ditandatangani diatas Meterai 6000, atas tanah seluas 3.471 M2 yang terletak di Blok Pasir Cangkudu, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang isinya : Telah memasang tanda-tanda batas untuk kepentingan pelaksanaan pengukuran;
 - Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji tertanggal 8 Oktober 2018 yang ditandatangani diatas meterai 6000, yang isinya Terdakwa ATANG menerangkan dibawah sumpah "Bahwa saya pemilik tanah tercatat dalam Letter C Desa Ciburial, Persil 1414, Luas 3.472 M2 terletak di Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung atas nama EMED hanya mempunyai surat-surat warkah yang sekarang sedang diajukan pendaftaran sertifikatnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang ditandatangani diatas Meterai 6000 tanggal 8 Oktober 2018, yang isinya "Bahwa bidang tanah di Kp.Pasir Cangkudu, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Luas 3.471 M2 sampai saat ini saya kuasai secara terus menerus, tidak dijadikan jaminan hutang, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sengketa. Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab baik secara perdata maupun pidana;

- Bahwa benar meskipun buku Letter C Desa Ciburial, Persil 1414, Luas 3.472 M2 terletak di Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung atas nama EMED namun Terdakwa juga sudah mengetahui adanya surat yang di keluarkan oleh saksi ASEP RAHMAT selaku Kades Ciburial menerbitkan surat balasan terkait surat permohonan yang dimohon oleh terdakwa sesuai dengan data yang ada di kantor Desa Ciburial yaitu dengan melampirkan 2 (dua) lembar fotocopy legalisir buku register jual beli pada tanggal 6 Oktober 1997 yang terjadi jual beli oleh EMED kepada TONY TJAHJADI seluas 1.072 m2, dan pada tanggal 8 Oktober 1997 dijual oleh EMED kepada INGGRID SURJADI dan RINA GUNAWAN seluas 1.260 m2
- Bahwa benar selanjutnya dengan alas hak Warkah tersebut, pada tanggal 08 Oktober 2018 oleh Terdakwa ATANG melalui Kuasanya saudara EDDY MULYADI, SH, MH dijadikan dasar mengajukan surat permohonan pengukuran ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung;
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Desember 2020 Terdakwa ATANG kembali membuat Warkah berupa :
 - Surat Pernyataan Pemasangan Dan Penetapan Tanda Batas dibuat dan ditandatangani diatas Meterai 6000, atas tanah **seluas 3.478 M2** yang terletak di Blok Pasircangkudu, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang isinya : Telah memasang tanda-tanda batas untuk kepentingan pelaksanaan pengukuran;
 - Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji tertanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani diatas meterai 6000, yang isinya Terdakwa ATANG menerangkan dibawah sumpah "Bahwa saya pemilik tanah tercatat dalam Letter C Desa Ciburial, Persil 1414, Luas 3.478 M2 terletak di Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung atas nama EMED hanya mempunyai surat-surat warkah yang sekarang sedang diajukan pendaftaran sertifikatnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang ditandatangani diatas Meterai 6000 tanggal 21 Desember 2020, yang isinya "Bahwa bidang tanah di Kp.Pasir Cangkudu, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Luas 3.478 M2 sampai saat



ini saya kuasai secara terus menerus, tidak dijadikan jaminan hutang, tidak dalam keadaan sengketa. Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab baik secara perdata maupun pidana;

- Bahwa benar selanjutnya dengan alas hak Warkah tersebut, pada tanggal 21 Desember 2020 oleh Terdakwa ATANG dijadikan dasar mengajukan surat permohonan pengukuran ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung
- Bahwa benar kemudian dengan berbekal Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 53/2018 tanggal 31 Desember 2018 dan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 2/2021 tanggal 12 Januari 2021 yang masing-masing dilampirkan Peta Situasi dan Peta Bidang Tanah terletak di Blok Pasir Cangkudu C. No. 1414 Persil 37a Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan luas berdasarkan SKT No. 53/2018 luasnya **3.478 M2** sedang berdasarkan SKT No. 2/2021 luasnya **3.524 M2**, lalu SKT No. 53/2018 dan SKT No. 2/2021 tersebut oleh Terdakwa ATANG dipergunakan sebagai bukti bahwa tanah terletak di Blok Pasir Cangkudu C. No. 1414 Persil 37a Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan luas luasnya 3.478 M2 adalah milik orang tuanya yaitu almarhum EMED, lalu kemudian **pada tanggal 16 April 2022** diatas tanah tersebut di pasang Plang oleh Terdakwa ATANG sebanyak 4 (empat) buah Plang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terlihat bahwa Terdakwa ATANG bin EMED sejak tahun 2014 sudah mengetahui terhadap tanah tersebut telah ada terbit sertifikat, sehingga terdakwa berusaha mengajukan pemblokiran sertifikat kepada BPN namun di tolak oleh BPN, kemudian berikutnya terdakwa pada tahun 2018 sekitar bulan Oktober 2018, Terdakwa ATANG mendatangi Kantor Desa Ciburial meminta **copy legalisir Letter C No. 1414 Persil 37a Kelas III luas sekitar 5000 M2 atas nama EMED** kepada Kepala Desa Ciburial

- Bahwa benar berdasarkan data di kantor Desa Ciburial didalam buku C desa Kohir 1414 Persil 37a memang masih tercatat atas nama EMED yang merupakan ayah dari Sdr.ATANG, namun berdasarkan buku registrasi Jual Beli tanah dari tahun 1988 sampai dengan 2021 yang ada di kantor Ds. Ciburial di catatkan bahwa :
- Dengan nomor registrasi 38 tanggal 6 Oktober 1997 untuk C No. 1414 Persil 37.a telah terjadi peralihan hak dari Sdr.EMED (alm) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.TONY TJAHJADI dengan luas tanah 1.072 m2 dengan keterangan Akta Jual Beli;

- Dengan nomor registrasi 42 tanggal 8 Oktober 1997 untuk C No. 1414 Persil 37.a telah peralihan hak dari Sdr.EMED (alm) kepada INGRID SURJADI dan Sdri.RINA GUNAWAN dengan luas tanah 1.072 m2 dengan keterangan Akta Jual Beli.
- Bahwa benar berdasarkan catatan buku C Desa bahwa Kohir 1414 Persil 37.a.D.III Blok Pasircangkudu tercantum nama EMED alamat Kp. Cikurutug seluas 113 Da dan 500 Da yang berasal dari C.679 an. NENENG URIAN H. SUDJA.

Pada Buku C tersebut terdapat beberapa catatan peralihan sebagai berikut:

- a. Dijual ke Lutfi Hamid seluas kurang lebih 230 m2;
- b. Dijual ke Dian Nuran seluas kurang lebih 700m2.

Berdasarkan catatan buku register jual beli yang ada di desa dari tahun 1988 s/d 2021 adalah sebagai berikut:

- c. Pada tanggal 06-10-1997 telah dijual oleh EMED kepada TONY TJAHJADI seluas kurang lebih 1.072 m2;
 - d. Pada tanggal 08-10-1997 telah dijual oleh EMED kepada INGGRID SURJADI dan RINA GUNAWAN seluas kurang lebih 1.260 m2;
- Bahwa benar desa memberikan Surat Keterangan C. Desa kepada terdakwa dilampirkan Foto Copy C Desa yang dilegalisir.
 - Bahwa benar terdakwa pernah mengirimkan surat permohonan Keterangan tanggal 23 Januari 2023 yang ditujukan kepada Kades Ciburial yang isinya adalah meminta fotocopy legalisir buku register jual beli pada tanggal 6 Oktober 1997 yang terjadi jual beli oleh EMED kepada TONY TJAHJADI seluas 1.072 m2, dan pada tanggl 8 Oktober 1997 dijual oleh EMED kepada INGGRID SURJADI dan RINA GUNAWAN seluas 1.260 m2
 - Bahwa benar pada tanggal 1 Februari 2023 saksi ASEP RAHMAT selaku Kades Ciburial menerbitkan surat balasan terkait surat permohonan yang dimohon oleh terdakwa sesuai dengan data yang ada di kantor Desa Ciburial yaitu dengan melampirkan 2 (dua) lembar fotocopy legalisir buku registrasi jual beli tahun 1997 khususnya yang tercantum dengan nomor 38 tanggal 6-10-1997 dan nomor 42 tanggal 8-10-1997;

Menimbang, bahwa terdakwa yang sudah mengetahui ada sertifikat yang sudah terbit terhadap tanah tersebut dan terdakwa juga sudah mengetahui adanya buku register jual beli tanah di Kantor Desa Ciburial sejak tahun 2018,yang mana di buku register jual beli tersebut tercatat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 06-10-1997 telah dijual oleh EMED kepada TONY TJAHJADI seluas kurang lebih 1.072 m2;
- Pada tanggal 08-10-1997 telah dijual oleh EMED kepada INGGRID SURJADI dan RINA GUNAWAN seluas kurang lebih 1.260 m2;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji tertanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani diatas meterai 6000, yang isinya Terdakwa ATANG menerangkan dibawah sumpah "Bahwa saya pemilik tanah tercatat dalam Letter C Desa Ciburial, Persil 1414, Luas 3.478 M2 terletak di Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung atas nama EMED hanya mempunyai surat-surat warkah yang sekarang sedang diajukan pendaftaran sertifikatnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung adalah bertentangan dengan fakta yang sebenarnya yang sudah di ketahui oleh terdakwa, karena terdakwa sudah mengetahui bahwa terhadap tanah tersebut sudah ada terbit sertifikat dan terdakwa mengetahui bahwa meskipun dalam Letter C Desa Ciburial, Persil 1414, Luas 3.478 M2 terletak di Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung atas nama EMED, akan tetapi Terdakwa pada tahun 2018 sudah di tunjukkan adanya buku register jual beli desa di mana di buku tersebut tercatat:

- Pada tanggal 06-10-1997 telah dijual oleh EMED kepada TONY TJAHJADI seluas kurang lebih 1.072 m2;
- Pada tanggal 08-10-1997 telah dijual oleh EMED kepada INGGRID SURJADI dan RINA GUNAWAN seluas kurang lebih 1.260 m2;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji tertanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani diatas meterai 6000, yang isinya Terdakwa ATANG menerangkan dibawah sumpah "Bahwa saya pemilik tanah tercatat dalam Letter C Desa Ciburial, Persil 1414, Luas 3.478 M2 terletak di Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung atas nama EMED hanya mempunyai surat-surat warkah yang sekarang sedang diajukan pendaftaran sertifikatnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, isinya adalah suatu bentuk **manipulasi keadaan**, dengan cara terdakwa memanfaatkan status tanah yang masih tercatat di letter C yang masih atas nama EMED, padahal fakta yang sebenarnya terdakwa sudah mengetahui tanah tersebut sudah bersertifikat dan tanah tersebut bukan hanya tercatat di letter C desa atas nama EMED akan tetapi terdakwa juga sudah mengetahui peralihan hak atas tanah tersebut ada juga tercatat dalam buku registrasi jual beli desa, yaitu telah di jual kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 06-10-1997 telah dijual oleh EMED kepada TONY TJAHJADI seluas kurang lebih 1.072 m²;
- Pada tanggal 08-10-1997 telah dijual oleh EMED kepada INGGRID SURJADI dan RINA GUNAWAN seluas kurang lebih 1.260 m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan letter C desa atas nama EMED tersebut, terdakwa memmanipulasi keadaan, seolah olah tanah tersebut belum beralih kepemilikannya, padahal terdakwa mengetahui adanya register jual beli terhadap tanah tersebut di desa, sehingga letter C desa atas nama EMED Terdakwa membuat surat yang isinya:

- Surat Pernyataan Pemasangan Dan Penetapan Tanda Batas dibuat dan ditandatangani diatas Meterai 6000, atas tanah **seluas 3.478 M2** yang terletak di Blok Pasircangkudu, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang isinya : Telah memasang tanda-tanda batas untuk kepentingan pelaksanaan pengukuran;
- Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji tertanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani diatas meterai 6000, yang isinya Terdakwa ATANG menerangkan dibawah sumpah "Bahwa saya pemilik tanah tercatat dalam Letter C Desa Ciburial, Persil 1414, Luas 3.478 M2 terletak di Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung atas nama EMED hanya mempunyai surat-surat warkah yang sekarang sedang diajukan pendaftaran sertifikatnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang ditandatangani diatas Meterai 6000 tanggal 21 Desember 2020, yang isinya "Bahwa bidang tanah di Kp.Pasir Cangkudu, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Luas 3.478 M2 sampai saat ini saya kuasai secara terus menerus, tidak dijadikan jaminan hutang, tidak dalam keadaan sengketa. Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab baik secara perdata maupun pidana;

Maka Majelis Hakim menggolongkan perbuatan terdakwa tersebut sebagai perbuatan "**membuat surat palsu**";

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa ATANG Bin EMED dengan membuat surat surat yang sudah di nyatakan palsu tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa tentunya menimbulkan kerugian bagi Sdr.TONY TJAHJADI, Sdr.DAVID, dan Sdri.RINA GUNAWAN atas bidang tanah berlokasi di Kp. Blok Pasir Cangkudu Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung dari **WARMA** sesuai C Nomor.1413 Persil 37.a sesuai Akta Jual Beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AJB) Nomor : 685/CMNY/1997 tanggal 02 Oktober 1997 seluas **1250 m2 SHM Nomor : 1830/Ciburial** atas nama **WARMA** dan telah dibalik nama menjadi atas nama **DAVID**, saksi TONI TIAHJADI atas bidang tanah yang berlokasi di Kp. Blok Pasir Cangkudu Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung dari **EMED** sesuai C Nomor.1414 Persil 37.a sesuai Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 691/CMENYAN/1997 tanggal 06 Oktober 1997 seluas **822 m2 SHM Nomor : 01963/Ciburial** atas nama **EMED** dan telah dibalik nama menjadi atas nama **TONI TIAHJADI**, dan saksi RINA GUNAWAN atas bidang tanah yang berlokasi di Kp. Blok Pasir Cangkudu Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung dari **EMED** sesuai C Nomor.1414 Persil 37.a sesuai Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 696/CMNY/1997 tanggal 08 Oktober 1997 seluas **1120 m2 SHM Nomor : 1823/Ciburial** atas nama **EMED** dan telah dibalik nama menjadi atas nama **RINA GUNAWAN**. Selanjutnya saksi RINA GUNAWAN juga membeli bidang tanah yang berlokasi di Blok Pasir Cangkudu, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung seluas **895 m2** dari H. NENENG URIAN C. Desa 37.a/D III Kohir 679 atas nama H. Neneng Urian sesuai Akta Jual Beli (AJB) Nomor.142/07/Cimenyan/1994 tanggal 31 Mei 1994 **SHM Nomor : 1247/Ciburial**;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur ad “2”, yaitu *“membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menganalisis serta mendeskripsikan tentang unsur **ad. 3** Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Tindak pidana yang diatur dalam **Pasal 65 KUHP** adalah mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursum realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang. *Concursum* bisa dianggap sebagai kebalikan dari penyertaan tindak pidana, yaitu keadaan ketika satu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang.



Menimbang, bahwa dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* karangan R. Soesilo dijelaskan bahwa beberapa perbuatan yang diteruskan menurut sepengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat:

- Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan, misalnya seorang tukang berniat mempunyai radio, tetapi tidak ada kesempatan untuk mencuri pesawat radio yang lengkap. Ia hanya berkesempatan untuk mencuri beberapa lampu radio dari gudang majikannya, lain hari kemudian mencuri pengeras suara, dan minggu berikutnya lagi mencuri kawat-kawat dan seterusnya ;
- Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau semacamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang teringan sampai yang terberat, atau penggelapan dengan penggelapan mulai dari yang teringan sampai yang terberat;
- Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. Penyelesaiannya mungkin memakan tempo waktu sampai tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan perbuatan tersebut tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil pendapat yang dijelaskan oleh R. Soesilo tersebut, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat yang berisi keterangan palsu atau tidak benar tersebut, dijadikan dasar oleh Terdakwa untuk mengajukan surat permohonan pengukuran ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung.

- Bahwa atas dasar permohonan pengukuran dari Terdakwa ATANG melalui Kuasanya tersebut, kemudian pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung mengeluarkan Surat Tugas Pengukuran Nomor : 4297/ST-10.14/X/2018 tanggal 28 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan saudara YAYAN T, ST yang menugaskan saudara SUDARMIN selaku Petugas Ukur untuk melaksanakan Pengukuran dan Pemetaan kegiatan pengukuran Untuk Mengetahui Luas bidang tanah yang dimohon oleh Terdakwa ATANG dan setelah dilaksanakan pengukuran pada tanggal 25 Oktober 2018 atas bidang tanah di Blok Pasir Cangkudu C. No. 1414 terbit Gambar Ukur Nomor : 4300 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh saudara SUDARMIN dan kemudian keluar Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 53/2018 tanggal 31 Desember 2018 dengan lampiran PETA SITUASI tanggal 31 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Sub



Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral saudara HAERUL KARYA, ST atas 3 (tiga) bidang tanah dengan luas seluruhnya 3.478 M2 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh delapan meter persegi).

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 terdakwa kembali membuat warkah palsu atau surat yang berisi keterangan palsu atau tidak benar yaitu :
 1. Surat Pernyataan Pemasangan Dan Penetapan Tanda Batas dibuat dan ditandatangani diatas Meterai 6000, atas tanah seluas 3.478 M2 yang terletak di Blok Pasircangkudu, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang isinya : Telah memasang tanda-tanda batas untuk kepentingan pelaksanaan pengukuran;
 2. Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji tertanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani diatas meterai 6000, yang isinya Terdakwa ATANG menerangkan dibawah sumpah "Bahwa saya pemilik tanah tercatat dalam Letter C Desa Ciburial, Persil 1414, Luas 3.478 M2 terletak di Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung atas nama EMED hanya mempunyai surat-surat warkah yang sekarang sedang diajukan pendaftaran sertifikatnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung;
 3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang ditandatangani diatas Meterai 6000 tanggal 21 Desember 2020, yang isinya "Bahwa bidang tanah di Kp.Pasir Cangkudu, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Luas 3.478 M2 sampai saat ini saya kuasai secara terus menerus, tidak dijadikan jaminan hutang, tidak dalam keadaan sengketa. Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab baik secara perdata maupun pidana;
- Bahwa Warkah palsu atau Surat yang berisi keterangan palsu atau tidak benar tersebut, pada tanggal 21 Desember 2020 oleh Terdakwa ATANG dijadikan dasar mengajukan surat permohonan pengukuran ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung. Dimana kemudian pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung mengeluarkan Surat Tugas Pengukuran Nomor : 4845/St-10.14/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik saudara TARMA WIJAYA S, Si.T yang menugaskan saudara TIAN HENDI FITRIANA selaku Petugas Ukur untuk melaksanakan Pengukuran dan Pemetaan kegiatan pengukuran Untuk



Mengetahui Luas bidang tanah yang dimohon oleh Terdakwa ATANG dan setelah dilaksanakan pengukuran pada tanggal 28 Desember 2020 atas bidang tanah di Blok Pasir Cangkudu C. No.1414, terbit Gambar Ukur Nomor: Kosong Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh saudara TIAN HENDI FITRIANA dan kemudian keluar Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 2/2021 tanggal 12 Januari 2021 dengan lampiran PETA SITUASI dan Peta Bidang Tanah tanggal 12 Januari 2021 atas 3 (tiga) bidang tanah dengan luas seluruhnya 3.524 M2 (tiga ribu lima ratus dua puluh empat meter persegi). dari uraian fakta tersebut seakan-akan Surat Pernyataan yang dibuat oleh terdakwa tersebut adalah nyata, padahal fakta yang sebenarnya isinya tidak benar dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk dasar mengajukan surat permohonan pengukuran ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur pasal ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas dengan titik tolak keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa serta tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 183 KUHP maka Majelis berkeyakinan terdakwa ATANG Bin EMED secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan untuk itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tidak pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan majelis hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa berkaitan dengan pledoi Penasihat Hukum terdakwa, Replik dari Jaksa Penuntut UMum dan duplik Penasihat Hukum seluruhnya sudah kami pertimbangkan bersamaan dengan penguraian unsur pasal 263 ayat (1) KUHP jo.pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama, sehingga pertimbangan unsur dakwaan alternative pertama tersebut sekaligus menjadi jawaban terhadap Pledoi Penasihat Hukum, Replik dan duplik ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) berkas fotokopi legalisir SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1963 dengan luas 822 m2 blok Pasir Cangkudu Surat Ukur Nomor 00063/1999 tanggal 13 Juli 1999 atas nama Tony Tjahjadi;
- 1 (satu) berkas fotokopi legalisir SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1830 dengan luas 1120 m2 blok Pasir Cangkudu Surat Ukur Nomor 8502/1998 tanggal 21 April 1998 atas nama David Gunawan;
- 1 (satu) berkas fotokopi legalisir SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1247 dengan luas 895 m2 blok Pasir Cangkudu Surat Ukur Nomor 5575/1993 tanggal 03 April 1993 atas nama Rina Gunawan;
- 1 (satu) berkas fotokopi legalisir SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1823 dengan luas 1250 m2 blok Pasir Cangkudu Surat Ukur Nomor 6492/1998 tanggal 01 April 1998 atas nama Rina Gunawan;
- 2 (dua) lembar surat somasi tanggal 20 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar surat kuasa khusus dari Tony Tjahjadi kepada Sufiyanto tanggal 15 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar surat kuasa khusus dari Rina Gunawan dan David Gunawan kepada Sufiyanto tanggal 15 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar legalisir foto plang bertuliskan "Tanah ini milik : Toni Cahyadi (Tjeng Liang Peck)" sertifikat hak milik Nomor 0193 tertanggal 27-07-1999 (prona) luas 822 m2 (delapan ratus dua puluh dua meter persegi), Tanah Ini Dalam Penanganan Perkara Team Advokat Dan Paralegal Lembaga Fakta Hukum Indonesia."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar legalisir foto plang bertuliskan "Tanah ini milik : Bapak Emed" persil Nomor 37A D.III Kohir Nomor 1414 Blok Pasri Cangkudu luas 1058 m2 (seribu lima ratus delapan meter persegi), Tanah Ini Dalam Penanganan Perkara Team Advokat Dan Paralegal Lembaga Fakta Hukum Indonesia."
- 1 (satu) lembar legalisir foto plang bertuliskan "Tanah ini milik : Bapak Emed" persil Nomor 37A D.III Kohir Nomor 1414 Blok Pasri Cangkudu luas 881 m2 (delapan ratus delapan puluh meter persegi), Tanah Ini Dalam Penanganan Perkara Team Advokat Dan Paralegal Lembaga Fakta Hukum Indonesia."
- 1 (satu) lembar legalisir foto plang bertuliskan "Tanah ini milik : Bapak Emed" persil Nomor 37A D.III Kohir Nomor 1414 Blok Pasri Cangkudu luas 313 m2 (tiga ratus tiga belas meter persegi), Tanah Ini Dalam Penanganan Perkara Team Advokat Dan Paralegal Lembaga Fakta Hukum Indonesia."
- 1 (satu) bundel fotokopi buku tanah SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1963 dengan luas 822 m2 Blok Pasir Cangkudu, surat ukur Nomor 00063/1999 tanggal 13 Juli 1999 atas nama Tony Tjahdi beserta 1 (satu) bundel warkah Penerbitan SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1963/Ciburial;
- 1 (satu) bundel fotokopi buku tanah SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1823 dengan luas 1250 m2 Blok Pasir Cangkudu, surat ukur Nomor 6492/1999 tanggal 01 April 1999 atas nama Rina Gunawan beserta 1 (satu) bundel warkah Penerbitan SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1823/Ciburial;
- 1 (satu) bundel fotokopi buku tanah SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1830 dengan luas 1120 m2 Blok Pasir Cangkudu, surat ukur Nomor 8502/1998 tanggal 21 April 1998 atas nama David Gunawan beserta 1 (satu) bundel warkah Penerbitan SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1830/Ciburial;
- 1 (satu) bundel fotokopi buku tanah SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1247 dengan luas 895 m2 Blok Pasir Cangkudu, surat ukur Nomor 5575/1993 tanggal 03 April 1993 atas nama Rina Gunawan beserta 1 (satu) bundel warkah Penerbitan SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1247/Ciburial;
- 2 (dua) lembar berita acara identifikasi lapangan No. 205/BAPU-10.14/MI11/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang dibuat oleh petugas ukur kantor BPN Kab. Bandung;
- 1 (satu) lembar gambar penunjukan batas oleh ATANG sekalu terlapor;
- 1 (satu) lembar gambar penunjukan batas ole SUFIANTO sekalu pelapor,
- 1 (satu) lembar gambar ploting tanah terhadap penunjukan batas pelapor dan terlapor;
- 1 (satu) lembar gambar ploting tanah terhadap sertipikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan kepada Sdr.ATANG dari kantor BPN (Badan Pertahanan Nasional) Kab. Bandung Nomor : 802/32.04-600/IV/2016 tanggal 20 April 2016 yang menerangkan bahwa permohonan blokir yang diajukan ATANG tanggal 10 Desember 2014 terhadap SHM No. 1963 dan 2716/Ds. Ciburial an. TONY TJAHJADI hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 hari terhitung tanggal pencatatan;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat permohonan pemblokiran tanggal 10 Desember 2014 dari ATANG selaku ahli waris EMED (alm) terhadap SHM No. 01963 dan No. 2716/Ds. Ciburial;
- 1 (satu) bundel Asli surat disposisi BPN Kab. Bandung dengan No. Agenda : 723/14-600/IV/2016 berikut Surat keberatan pemblokiran dari Kantor Hukum Deni Rohmana, SH & Associates Nomor : 66/KB/DR/IV/2016 tanggal 4 April 2016 dan Surat Kuasa dari TONY TJAHJADI kepada DENI ROHMANA, SH dan MUHAMMAD REZTA SIMATUPANG tanggal 1 April 2016;
- 1 (satu) bundel Asli Gambar Ukur Nomor : 4300/Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 berikut Surat Tugas Pengukuran Nomor : 4296/St-10.14/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018 dan Peta Situasi tanggal 31 Desember 2018 dengan SKT No. : 53/2018;
- 1 (satu) lembar Asli SKT (Surat Keterangan Tanah) dari Kantor BPN Kab. Bandung Nomor : 53/2018 tanggal 31 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pengukuran tanggal 8 Oktober 2018 dari EDDY MULYADI, SH, MH selaku kuasa hukum dari ATANG kepada Kepala BPN Kab. Bandung;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Khusus dari ATANG kepada EDDY MULYADI, SH, MH (tanggal kosong);
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pemasangan dan Penetapan Tanda Batas (tanggal kosong) yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh ATANG selaku yang Membuat Pernyataan;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji tanggal 8 Oktober 2018 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh ATANG;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 8 Oktober 2018 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh ATANG selaku Yang Menyatakan Sumpah;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir C Desa Ciburial;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SPPT tanggal 02 Januari 2017 an. ATANG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Asli Gambar Ukur tanggal 28 Desember 2020 berikut Surat Tugas Pengukuran Nomor : 4845/St-10.14/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 dan Peta Situasi berdasarkan SKT No. : 2/2021;
- 1 (satu) lembar SKT (Surat Keterangan Tanah) dari Kantor BPN Kab. Bandung Nomor : 2/2021 tanggal 12 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pengukuran tanggal 21 Desember 2020 dari ATANG kepada Kepala BPN Kab. Bandung;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pemasangan dan Penetapan Tanda Batas (tanggal kosong) yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh ATANG selaku yang Membuat Pernyataan;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh ATANG selaku Yang Menyatakan Sumpah;
- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Warkah dan Buku Tanah SHM 1829;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan tanggal 26 Oktober 2021 an. Pemohon ATANG Bin EMED kepada Kepala Desa Ciburial terkait permohonan memperoleh Surat Keterangan Desa (SKD) dan Fotocopy legalisir C Desa an. EMED Kohir No.1414 Persil 37a D.III;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kepala Desa Ciburial Nomor : 590/133/Desa tanggal 23 Nopember 2021 kepada ATANG Bin EMED perihal Keterangan C Desa No. 1414 Persil. 37a.D.III;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir C Desa Ciburial No.1414 an. EMED;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan Keterangan tanggal 23 Januari 2023 an. Pemohon ATANG kepada Kepala Desa Ciburial;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan kepala Desa Nomor: 500.18.2.3/016/Sekre tanggal 1 Februari 2023 kepada ATANG;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir register jual beli tanah tahun 1997 khususnya keterangan pada point 38 tanggal 6 Oktober 1997 yang menerangkan terjadi jual beli tanah oleh EMED kepada TONY TJAHJADI C nomor : 1414 persil 37.a seluas 1.072 m2;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir register jual beli tanah tahun 1997 khususnya keterangan pada point 42 tanggal 8 Oktober 1997 yang menerangkan terjadi jual beli tanah oleh EMED INGGRID SURJADI dan RINA GUNAWAN C nomor : 1414 persil 37.a seluas 1.260 m2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 01829 dengan luas 750 M2 yang berlokasi di Ds. Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung atas nama TONY TJAHJADI;
- 1 (satu) lembar Salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2023 NOP: 32.06.280.009.015-0293.0 an. ATANG berikut daftar rekapitulasi status pembayaran SPPT PBB NOP: 32.06.280.009.015-0293.0 an. ATANG dari tahun 2011 s/d 2023;
- 1 (satu) lembar Salinan SPPT PBB tahun 2023 NOP: 32.06.280.009.015-0052.0 an. TONY TJAHJADI berikut daftar rekapitulasi status pembayaran SPPT PBB NOP: 32.06.280.009.015-0052.0 an. TONY TJAHJADI dari tahun 2002 s/d 2023;
- 1 (satu) lembar Salinan SPPT PBB tahun 2023 NOP: 32.06.280.009.015-0075.0 an. TONY TJAHJADI berikut daftar rekapitulasi status pembayaran SPPT PBB NOP: 32.06.280.009.015-0075.0 an. TONY TJAHJADI dari tahun 2002 s/d 2023;
- 1 (satu) lembar Salinan SPPT PBB tahun 2023 NOP: 32.06.280.009.015-0019.0 an. DAVID berikut daftar rekapitulasi status pembayaran SPPT PBB NOP: 32.06.280.009.015-0019.0 an. DAVID dari tahun 2002 s/d 2023;
- 1 (satu) lembar Salinan SPPT PBB tahun 2023 NOP: 32.06.280.009.015-0056.0 an. RINA GUNAWAN berikut daftar rekapitulasi status pembayaran SPPT PBB NOP: 32.06.280.009.015-0056.0 an. RINA GUNAWAN;
- 1 (satu) lembar Salinan SPPT PBB tahun 2023 NOP: 32.06.280.009.015-0054.0 an. RINA GUNAWAN berikut daftar rekapitulasi status pembayaran SPPT PBB NOP: 32.06.280.009.015-0054.0 an. RINA GUNAWAN.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Identifikasi Lapangan 206/BA-10.14/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang dibuat oleh Petugas Ukur kantor BPN Kab. Bandung;
- 1 (satu) lembar Peta Informasi Bidang Tanah (Gambar hasil identifikasi);
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir buku tanah SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 1822 dengan luas 728 M2 Blok Pasir Cangkudu an. TONY TJAHJADI dengan surat ukur Nomor : 6491/1998 tanggal 1 April 1998 beserta 1 (satu) bundel Warkah Penerbitan SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 1822;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 01822 dengan luas 728 M2 yang berlokasi di Ds. Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung atas nama TONY TJAHJADI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Plang bertuliskan "TANAH INI MILIK : TONI CAHYADI (TJENG LIANG PECK)" sertifikat hak milik Nomor 0193 tertanggal 27 – 07 – 1999 (prona) luas : 822 M2 (delapan ratus dua puluh dua meter persegi), TANAH INI DALAM PENANGANAN PERKARA TEAM ADVOKAT DAN PARALEGAL LEMBAGA FAKTA HUKUM INDONESIA"
- 1 (satu) Plang bertuliskan "TANAH INI MILIK : BAPAK EMED" Persil Nomor 37A D.III Kohir Nomor 1414 Blok Pasir Cangkudu luas : 1058 M2 (seribu lima ratus delapan meter persegi), TANAH INI DALAM PENANGANAN PERKARA TEAM ADVOKAT DAN PARALEGAL LEMBAGA FAKTA HUKUM INDONESIA"
- 1 (satu) Plang bertuliskan "TANAH INI MILIK : BAPAK EMED" Persil Nomor 37A D.III Kohir Nomor 1414 Blok Pasir Cangkudu luas : 881 M2 (delapan ratus delapan puluh satu meter persegi), TANAH INI DALAM PENANGANAN PERKARA TEAM ADVOKAT DAN PARALEGAL LEMBAGA FAKTA HUKUM INDONESIA"
- 1 (satu) Plang bertuliskan "TANAH INI MILIK : BAPAK EMED" Persil Nomor 37A D.III Kohir Nomor 1414 Blok Pasir Cangkudu luas : 313 M2 (tiga ratus tiga belas meter persegi), TANAH INI DALAM PENANGANAN PERKARA TEAM ADVOKAT DAN PARALEGAL LEMBAGA FAKTA HUKUM INDONESIA"

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa, tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum maka Majelis sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa sudah lanjut usia

Mengingat ketentuan **Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP** dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal



lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;-

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ATANG Bin EMED**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN PEMALSUAN SURAT;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas fotokopi legalisir SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1963 dengan luas 822 m2 blok Pasir Cangkudu Surat Ukur Nomor 00063/1999 tanggal 13 Juli 1999 atas nama Tony Tjahjadi;
 - 1 (satu) berkas fotokopi legalisir SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1830 dengan luas 1120 m2 blok Pasir Cangkudu Surat Ukur Nomor 8502/1998 tanggal 21 April 1998 atas nama David Gunawan;
 - 1 (satu) berkas fotokopi legalisir SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1247 dengan luas 895 m2 blok Pasir Cangkudu Surat Ukur Nomor 5575/1993 tanggal 03 April 1993 atas nama Rina Gunawan;
 - 1 (satu) berkas fotokopi legalisir SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1823 dengan luas 1250 m2 blok Pasir Cangkudu Surat Ukur Nomor 6492/1998 tanggal 01 April 1998 atas nama Rina Gunawan;
 - 2 (dua) lembar surat somasi tanggal 20 Juni 2022;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa khusus dari Tony Tjahjadi kepada Sufiyanto tanggal 15 Juni 2022;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa khusus dari Rina Gunawan dan David Gunawan kepada Sufiyanto tanggal 15 Juni 2022;
 - 1 (satu) lembar legalisir foto plang bertuliskan "Tanah ini milik : Toni Cahyadi (Tjeng Liang Peck)" sertifikat hak milik Nomor 0193 tertanggal 27-07-1999 (prona) luas 822 m2 (delapan ratus dua puluh dua meter persegi), Tanah Ini Dalam Penanganan Perkara Team Advokat Dan Paralegal Lembaga Fakta Hukum Indonesia."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar legalisir foto plang bertuliskan “Tanah ini milik : Bapak Emed” persil Nomor 37A D.III Kohir Nomor 1414 Blok Pasri Cangkudu luas 1058 m2 (seribu lima ratus delapan meter persegi), Tanah Ini Dalam Penanganan Perkara Team Advokat Dan Paralegal Lembaga Fakta Hukum Indonesia.”
- 1 (satu) lembar legalisir foto plang bertuliskan “Tanah ini milik : Bapak Emed” persil Nomor 37A D.III Kohir Nomor 1414 Blok Pasri Cangkudu luas 881 m2 (delapan ratus delapan puluh meter persegi), Tanah Ini Dalam Penanganan Perkara Team Advokat Dan Paralegal Lembaga Fakta Hukum Indonesia.”
- 1 (satu) lembar legalisir foto plang bertuliskan “Tanah ini milik : Bapak Emed” persil Nomor 37A D.III Kohir Nomor 1414 Blok Pasri Cangkudu luas 313 m2 (tiga ratus tiga belas meter persegi), Tanah Ini Dalam Penanganan Perkara Team Advokat Dan Paralegal Lembaga Fakta Hukum Indonesia.”
- 1 (satu) bundel fotokopi buku tanah SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1963 dengan luas 822 m2 Blok Pasir Cangkudu, surat ukur Nomor 00063/1999 tanggal 13 Juli 1999 atas nama Tony Tjahdi beserta 1 (satu) bundel warkah Penerbitan SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1963/Ciburial;
- 1 (satu) bundel fotokopi buku tanah SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1823 dengan luas 1250 m2 Blok Pasir Cangkudu, surat ukur Nomor 6492/1999 tanggal 01 April 1999 atas nama Rina Gunawan beserta 1 (satu) bundel warkah Penerbitan SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1823/Ciburial;
- 1 (satu) bundel fotokopi buku tanah SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1830 dengan luas 1120 m2 Blok Pasir Cangkudu, surat ukur Nomor 8502/1998 tanggal 21 April 1998 atas nama David Gunawan beserta 1 (satu) bundel warkah Penerbitan SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1830/Ciburial;
- 1 (satu) bundel fotokopi buku tanah SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1247 dengan luas 895 m2 Blok Pasir Cangkudu, surat ukur Nomor 5575/1993 tanggal 03 April 1993 atas nama Rina Gunawan beserta 1 (satu) bundel warkah Penerbitan SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1247/Ciburial;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar berita acara identifikasi lapangan No. 205/BAPU-10.14/MI11/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang dibuat oleh petugas ukur kantor BPN Kab. Bandung;
- 1 (satu) lembar gambar penunjukan batas oleh ATANG selaku terlapor;
- 1 (satu) lembar gambar penunjukan batas oleh SUFIANTO selaku pelapor;
- 1 (satu) lembar gambar plotting tanah terhadap penunjukan batas pelapor dan terlapor;
- 1 (satu) lembar gambar plotting tanah terhadap sertifikat;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan kepada Sdr.ATANG dari kantor BPN (Badan Pertahanan Nasional) Kab. Bandung Nomor : 802/32.04-600/IV/2016 tanggal 20 April 2016 yang menerangkan bahwa permohonan blokir yang diajukan ATANG tanggal 10 Desember 2014 terhadap SHM No. 1963 dan 2716/Ds. Ciburial an. TONY TJAHJADI hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 hari terhitung tanggal pencatatan;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat permohonan pemblokiran tanggal 10 Desember 2014 dari ATANG selaku ahli waris EMED (alm) terhadap SHM No. 01963 dan No. 2716/Ds. Ciburial;
- 1 (satu) bundel Asli surat disposisi BPN Kab. Bandung dengan No. Agenda : 723/14-600/IV/2016 berikut Surat keberatan pemblokiran dari Kantor Hukum Deni Rohmana, SH & Associates Nomor : 66/KB/DR/IV/2016 tanggal 4 April 2016 dan Surat Kuasa dari TONY TJAHJADI kepada DENI ROHMANA, SH dan MUHAMMAD REZTA SIMATUPANG tanggal 1 April 2016;
- 1 (satu) bundel Asli Gambar Ukur Nomor : 4300/Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 berikut Surat Tugas Pengukuran Nomor : 4296/St-10.14/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018 dan Peta Situasi tanggal 31 Desember 2018 dengan SKT No. : 53/2018;
- 1 (satu) lembar Asli SKT (Surat Keterangan Tanah) dari Kantor BPN Kab. Bandung Nomor : 53/2018 tanggal 31 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pengukuran tanggal 8 Oktober 2018 dari EDDY MULYADI, SH, MH selaku kuasa hukum dari ATANG kepada Kepala BPN Kab. Bandung;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Khusus dari ATANG kepada EDDY MULYADI, SH, MH (tanggal kosong);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pemasangan dan Penetapan Tanda Batas (tanggal kosong) yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh ATANG selaku yang Membuat Pernyataan;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji tanggal 8 Oktober 2018 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh ATANG;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 8 Oktober 2018 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh ATANG selaku Yang Menyatakan Sumpah;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir C Desa Ciburial;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SPPT tanggal 02 Januari 2017 an. ATANG;
- 1 (satu) bundel Asli Gambar Ukur tanggal 28 Desember 2020 berikut Surat Tugas Pengukuran Nomor : 4845/St-10.14/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 dan Peta Situasi berdasarkan SKT No. : 2/2021;
- 1 (satu) lembar SKT (Surat Keterangan Tanah) dari Kantor BPN Kab. Bandung Nomor : 2/2021 tanggal 12 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pengukuran tanggal 21 Desember 2020 dari ATANG kepada Kepala BPN Kab. Bandung;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pemasangan dan Penetapan Tanda Batas (tanggal kosong) yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh ATANG selaku yang Membuat Pernyataan;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh ATANG selaku Yang Menyatakan Sumpah;
- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Warkah dan Buku Tanah SHM 1829;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan tanggal 26 Oktober 2021 an. Pemohon ATANG Bin EMED kepada Kepala Desa Ciburial terkait permohonan memperoleh Surat Keterangan Desa (SKD) dan Fotocopy legalisir C Desa an. EMED Kohir No.1414 Persil 37a D.III;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kepala Desa Ciburial Nomor : 590/133/Desa tanggal 23 Nopember 2021 kepada ATANG Bin EMED perihal Keterangan C Desa No. 1414 Persil. 37a.D.III;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir C Desa Ciburial No.1414 an. EMED;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan Keterangan tanggal 23 Januari 2023 an. Pemohon ATANG kepada Kepala Desa Ciburial;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan kepala Desa Nomor: 500.18.2.3/016/Sekre tanggal 1 Februari 2023 kepada ATANG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir register jual beli tanah tahun 1997 khususnya keterangan pada point 38 tanggal 6 Oktober 1997 yang menerangkan terjadi jual beli tanah oleh EMED kepada TONY TJAHJADI C nomor : 1414 persil 37.a seluas 1.072 m²;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir register jual beli tanah tahun 1997 khususnya keterangan pada point 42 tanggal 8 Oktober 1997 yang menerangkan terjadi jual beli tanah oleh EMED INGGRID SURJADI dan RINA GUNAWAN C nomor : 1414 persil 37.a seluas 1.260 m²;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 01829 dengan luas 750 M² yang berlokasi di Ds. Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung atas nama TONY TJAHJADI;
- 1 (satu) lembar Salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2023 NOP: 32.06.280.009.015-0293.0 an. ATANG berikut daftar rekapan status pembayaran SPPT PBB NOP: 32.06.280.009.015-0293.0 an. ATANG dari tahun 2011 s/d 2023;
- 1 (satu) lembar Salinan SPPT PBB tahun 2023 NOP: 32.06.280.009.015-0052.0 an. TONY TJAHJADI berikut daftar rekapan status pembayaran SPPT PBB NOP: 32.06.280.009.015-0052.0 an. TONY TJAHJADI dari tahun 2002 s/d 2023;
- 1 (satu) lembar Salinan SPPT PBB tahun 2023 NOP: 32.06.280.009.015-0075.0 an. TONY TJAHJADI beikut daftar rekapan status pembayaran SPPT PBB NOP: 32.06.280.009.015-0075.0 an. TONY TJAHJADI dari tahun 2002 s/d 2023;
- 1 (satu) lembar Salinan SPPT PBB tahun 2023 NOP: 32.06.280.009.015-0019.0 an. DAVID berikut daftar rekapan status pembayaran SPPT PBB NOP: 32.06.280.009.015-0019.0 an. DAVID dari tahun 2002 s/d 2023;
- 1 (satu) lembar Salinan SPPT PBB tahun 2023 NOP: 32.06.280.009.015-0056.0 an. RINA GUNAWAN berikut daftar rekapan status pembayaran SPPT PBB NOP: 32.06.280.009.015-0056.0 an. RINA GUNAWAN;
- 1 (satu) lembar Salinan SPPT PBB tahun 2023 NOP: 32.06.280.009.015-0054.0 an. RINA GUNAWAN berikut daftar rekapan status pembayaran SPPT PBB NOP: 32.06.280.009.015-0054.0 an. RINA GUNAWAN.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Identifikasi Lapangan 206/BA-10.14/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang dibuat oleh Petugas Ukur kantor BPN Kab. Bandung;
- 1 (satu) lembar Peta Informasi Bidang Tanah (Gambar hasil identifikasi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir buku tanah SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 1822 dengan luas 728 M2 Blok Pasir Cangkudu an. TONY TJAHJADI dengan surat ukur Nomor : 6491/1998 tanggal 1 April 1998 beserta 1 (satu) bundel Warkah Penerbitan SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 1822;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 01822 dengan luas 728 M2 yang berlokasi di Ds. Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung atas nama TONY TJAHJADI;

Masing-masing terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) Plang bertuliskan "TANAH INI MILIK : TONI CAHYADI (TJENG LIANG PECK)" sertifikat hak milik Nomor 0193 tertanggal 27 – 07 – 1999 (prona) luas : 822 M2 (delapan ratus dua puluh dua meter persegi), TANAH INI DALAM PENANGANAN PERKARA TEAM ADVOKAT DAN PARALEGAL LEMBAGA FAKTA HUKUM INDONESIA"
 - 1 (satu) Plang bertuliskan "TANAH INI MILIK : BAPAK EMED" Persil Nomor 37A D.III Kohir Nomor 1414 Blok Pasir Cangkudu luas : 1058 M2 (seribu lima ratus delapan meter persegi), TANAH INI DALAM PENANGANAN PERKARA TEAM ADVOKAT DAN PARALEGAL LEMBAGA FAKTA HUKUM INDONESIA"
 - 1 (satu) Plang bertuliskan "TANAH INI MILIK : BAPAK EMED" Persil Nomor 37A D.III Kohir Nomor 1414 Blok Pasir Cangkudu luas : 881 M2 (delapan ratus delapan puluh satu meter persegi), TANAH INI DALAM PENANGANAN PERKARA TEAM ADVOKAT DAN PARALEGAL LEMBAGA FAKTA HUKUM INDONESIA"
 - 1 (satu) Plang bertuliskan "TANAH INI MILIK : BAPAK EMED" Persil Nomor 37A D.III Kohir Nomor 1414 Blok Pasir Cangkudu luas : 313 M2 (tiga ratus tiga belas meter persegi), TANAH INI DALAM PENANGANAN PERKARA TEAM ADVOKAT DAN PARALEGAL LEMBAGA FAKTA HUKUM INDONESIA"
 - **Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami Vici Valentino, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Catur Prasetyo, S.H., M.H., dan Daru Swastika Rini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ani Supriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Boni Adi Wicaksono, S.H.MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

CATUR PRASETYO, S.H., M.H.,

VICI D VALENTINO, S.H., M.H.,

DARU SWASTIKA RINI, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

ANI SUPRIANI, S.H., M.H.,